



**PUTUSAN**

**Nomor: 79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya  
Umur / Tanggal : 61 Tahun / 02 Juli 1958

Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KP. Pasirbungur RT.002/RW.001 Desa Deudeul

Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMEA

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **H. IIK PURKON alias H. ISLAM**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya  
Umur / Tanggal : 61 Tahun / 10 Oktober 1958

Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Babakan Kertasari RT.003/RW.003 Kota

Margabakti Kecamatan Cibereum Kota

Tasikmalaya.  
Agama : Islam

Para Terdakwa ditahan dengan status penahanan sebagai berikut ;

**Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL :**

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 04 Agustus 2019 di Rutan Kebon Waru Bandung.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019 di Rutan Kebon Waru Bandung.

Halaman 1 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 di Rutan Kebon Waru Bandung.
4. Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019 di Rutan Kebon Waru Bandung.
5. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 09 Januari 2020.
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019.
9. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020.
10. Penahanan ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 06 April 2020 berdasarkan Penetapan No.79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg.

### Terdakwa IIH. IIK **PURKON** alias **H. ISLAM** :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 04 Agustus 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019.
3. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019.
4. Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019.
5. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Halaman 2 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 09 Januari 2020.
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019.
9. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020.
10. Penahanan ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 06 April 2020 berdasarkan Penetapan No.No.79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg .

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu :

1. RIZKY RIZGANTARA, SH
2. DR. HERI GUNAWAN, SH, MH
3. LUKMAN FIRMANSYAH, SH
4. AKBAR FAISAL KARIM, SH
5. RIZKI DRIS MULIYANA, SH

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada RRP LAW FIRM, berkantor di Jalan Situ Patenggang Nomor 6A Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019.

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu :

1. ARIF HENDRIANA, SH
2. NANDANG SETIAWAN, SH, CLA
3. MAULANA DWI PERMANA, SH
4. ATEP ISMAIL KUSNANDAR, SH

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIF HENDRIANA & PARTNER beralamat di Perum Baitul Marhamah III, No. 3, Blok C-1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2019.

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1663/M.2.33/Ft.1/11/2019 tanggal 29 November 2019;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dkk;**

Halaman 3 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-07/Kab.Tsm/11/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 79/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Bdg., tanggal 11 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 18 Desember 2019, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 79/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Bdg., tanggal 16 Maret 2020, tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Nomor Reg. Perk. : PDS-07/KAB.TSM/11/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan **Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



**korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Membayar pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan kurungan**.
6. Membebani uang pengganti kepada terdakwa **IH.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL** sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), dalam hal ini telah dibayar Terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sesuai Berita Acara tanggal 20 Maret 2020;
7. Membebani uang pengganti kepada terdakwa **II H. IIK PURKON alias H. ISLAM** sebesar **Rp.887.729.527,74 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah)**, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana II selama **9 (sembilan) bulan**.
8. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/7788/DPUPR/2018 tanggal 09 Juli 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga Nilai kontrak Rp. 22.949.638.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri ;





2. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Back Up Data Kuantitas Termin I Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
3. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Back Up Data Kuantitas Termin II Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
4. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Field Engineering Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
5. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) Agregat Kelas B 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
6. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) lapis Pondasi (Ace-Base) 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
7. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) Timbunan biasa Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
8. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) Agregat Kelas A 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
9. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Addendum Kontrak Nomor : 602/10744/DPUPR/2018 tgl. 15 Agustus 2018 Kegiatan Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga (DAU 2018) penyedia Jasa PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
10. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya mengenai Berita Acara Pembayaran Termin II (60%) nomor : 602/20390/BAP-DAU/DPUPR/2018 tgl. 09 Oktober 2018 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Paket Pekerjaan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cisinga Kecamatan Sukahening Pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;

11. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Rancangan Campuran Kerja (Design Mix Formula) CTB (Cement Trade Base) 2018 paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Kec. Sukahening Tasikmalaya tgl Kontrak 09 Juli 2018 pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
12. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Design Mix Formula) Lapis Aus (AC-WC) 2018 Kontraktor PT. Jaya Sakti Alam Mandiri ;
13. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Justifikasi Teknik Jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 Lampiran Adendum II (Dua) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Penyedia Jasa PT. PURNA GRAHA ABADI ;
14. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rekanan Acara Klarifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Mei 2017 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna;
15. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/1113/Pokja-DPUPR/2017 tgl 17 Mei 2017.
16. 1 (satu) eksemplar print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, nama paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;
17. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/47/2017 tanggal 12 April 2017 perihal melaksanakan pelelangan paket kegiatan yang bersumber dari APBD/DAU dengan HPS, Spesifikasi Teknis dan Draf Kontrak sebagaimana terlampir, dan melaporkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan

Halaman 7 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secepatnya setelah pelelangan dinyatakan selesai;

18. 3 (tiga) lembar asli Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 800/Kep.08/ULP/2017 tanggal 21 Maret 2017.

BB No. 1 sampai dengan 18 **dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya**

19. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi nomor : 602/6503/SPKK/DPU/2008 dan 15/SPB.TM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi -Singaparna dengan pelaksana PT TRI MANTRA ;
20. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017.
22. 1 (satu) bundel copy Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk Pabrik Majalengka mengenai Sertifikat Produk dengan No Sertifikat Customer : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017, nama Pelanggan PT. Purna Graha Abadi, nama Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi Singaparna;
23. 1 (satu) bundel copy Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk mengenai Postensioning Calculation PCI Grider For Highway Bridges Project Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Tasikmalaya dengan Produk PCI Grider Segmental H-170 cm; L-31.50m; CTC-185cm;
24. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Saingaparna dengan Pelaksana Kegiatan PT. PURNA GRAHA ABADI no Kontrak : 602.1/5762/DPUPR/31 Mei 2017 tgl 31 Mei 2017;
25. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat ;

Halaman 8 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





26. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke I Bulan Juni 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara ;
27. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke II Bulan Juli 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
28. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke III Bulan Agustus 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
29. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke IV Bulan September 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
30. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke V Bulan Oktober 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
31. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke VI Bulan Nopember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
32. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke VII Bulan Desember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;



33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Notisi Evaluasi Pengelolaan DAK Penugasan Bidang Jalan dan DAK Tambahan PIPD Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tasikmalaya beserta lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Observasi Fisik;
34. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PT. Wijaya Karya Beton, Tbk mengenai Gambar Jembatan;
35. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket pekerjaan Konsultansi Sumber Dana DAK TA. 2017 nomor : 602/5766/DPUPR/2017 tgl 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening dengan nilai Kontrak Rp. 420.040.000,- dengan pelaksana PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA;
36. 1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya mengenai Buku I Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tgl. 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan Nilai Kontrak Rp. 25.265.964.000,- pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun 2017;
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 912/Kep.245-Binpro/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2017;
39. 1 (satu) bundel Buku 1 Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna dengan PT.PURNA GRAHA ABADI;
40. 1 (satu) Bundel Bukti Verifikasi Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-SKPD) atas SPP No. 0200/spp/I S/DPUPR/VI/2017 untuk pembayaran uang muka pembangunan jembatan (DAK) Paket pembangunan



Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna an. PT. PURNA GRAHA ABADI;

41. 1 (satu) bundel sertifikat produk Balok Jembatan I Segmental Nomor sertifikat : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 dengan nama pelanggan PT PURNA GRAHA ABADI;
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item pekerjaan yang diperiksa sondir Nomor : 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
43. 5 (lima) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cidahu Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
44. 4 (empat) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cibodas Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
45. Laporan hasil pengujian lapangan Nomor : 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017 item pekerjaan yang diperiksa sondir kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) Paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna tahun anggaran 2017 dengan pelaksana PT.PURNA GRAHA ABADI;
46. Laporan hasil pengujian Laboratorium nomor : 622/ /UPT-LAB/DPUPR/ /2017 item pekerjaan yang diperiksa Beton Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna lokasi jembatan cidahu Tahun anggaran 2017 dengan pelaksana PT.PURNA GRAHA ABADI;
47. 1 (satu) bundel sertifikat produk Balok Jembatan I segmental Nomor : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 nama pelanggan PT.PURNA GRAHA ABADI;
48. 1 (satu) bundel Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya AS-BUILD DRAWING Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun nggaran 2017;



49. 1 (satu) bundel SHOP DRAWING Pembanguna Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017;
50. 1 (satu) bundel Postensioning Calculation PCI Girder For Highway Bridges Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Job Nomor : T317070;
51. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidahu dengan PT. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
52. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibeureum dengan PT. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
53. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jaalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cideres dengan PT.TRI MANTRA Tahun Angaran 2008;
54. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Underpass (STA.0+925) dengan PT.TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
55. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidadapdengan PT.TRI MANTRA Tahun anggaran 2008;
56. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibarani dengan TP. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
57. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembata Cidahu dengan PT.TRI MANTRA Tahun Angaran 2008;
58. 1 (satu) bundel Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) nama paket Pembangunan Jembatan pada Rus Jalan Ciawi-Singaparna dengan rekapitulasi Perkiraan Harga tidak di tandatangani;
59. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.360/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Pengukuran kembali (uitset), Mutual Chek (MC) 0%-100% Addendum) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bersumber dari dana

Halaman 12 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Umum (DAAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan Provinsi (Banprov);

60. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.2601/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO) Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.2107/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PHP/PHO/FHO) Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;
62. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Bagian Umum Sekda Kabupaten Tasikmalaya mengenai Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 020/KEP.25-Um/2016 Tgl.08 Nopember 2016 tentang Penetapan Harga Tertinggi Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017;
64. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 990/Kep.401-BPKAD/2017 tentang Perubahan kesembilan atas keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 990/Kep.32-BPKAD/2017 tentang penunjukan pejabat Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
65. 1 (satu) stopmap berwarna hijau berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 15 5 2 KPA





Saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dengan Jumlah Anggaran Rp. 26.257.000.000,00 ;

66. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0200/SPM/LS/DPUPR/VI/2017 tgl 9 Juni SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD yang ditujukan kepada TIARA RESTIYANI RP, ST Direktur PT. PURNA GRAHA ABADI untuk keperluan Uang Muka Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna an. PT. PURNA GRAHA ABADI sejumlah Rp. 597.195.513,00.
67. 1 (satu) Binderklip berwarna Hitam berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Kuasa Bendahara Umum Daerah mengenai Surat Perintah Pencairan Dana terkait Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (DAK);
68. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0371/SPM/LS/DPUPR/VIII/2017 4 Agustus 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD yang ditujukan kepada SHANDI PRIYANTO, ST Direktur PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA untuk keperluan Termin ke-1 (28%) Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Konultasi Pengawasan Jembatan an. PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA sejumlah Rp. 82.114.001,00.;
69. 1 (satu) lembar copy Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Unit Layanan Pengadaan mengenai Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/47/2017 beserta lampirannya;
70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tasikmalaya mengenai Engineer's Estimate proyek Pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna (Sumber Dana APBD TK II) Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Ciawi-Singaparna nama ruas : Ciawi-Singaparna (23,59 KM) Desember 2007;
71. 1 (satu) lembar asli Surat tanpa nomor tertanggal 15 Mei 2017 perihal Pengunduran diri PPTK yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Rinandar Nurdianto, ST., M. Ichwan H, ST., Deedi Budiman, ST;



72. 1 (satu) binderklip hitam berisi copy Dokumen Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya No : 061.Kep.02-DBMP/2016 tentang Pengisian Formasi Jabatan Fungsional umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Tasikmalaya;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya Nomor: 602/1383/DPUPR/2017 tgl 30 Maret 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tasikmalaya beserta CD ;
74. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 620/SK.969/DPUPR/2017 tgl 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan dan Pengawas Kegiatan Konstruksi Program pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK 2017) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya TA. 2017;
75. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A18F6M (TK.1)
76. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A175P6 (TK.2)
77. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A18EJQ (TK.3)
78. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A17XCS (TK.3)
79. 3 (tiga) lembar asli Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya nomor : 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak), Buku 1 Nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nilai kontrak Rp. 25.265.964.000 Sumber Dana Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2017;



81. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017 PT. Purna Graha Abadi, Kantor Akuntan Publik Drs. Mulyono Samsu Bandung Indonesia;
82. 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Domisili Perusahaan, PT. Purna Graha Abadi, Nomor : 148/163/III/Kel./2017 tanggal 27 Maret 2017 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Pemerintah Kota Tasikmalaya;
83. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Graha Abadi No. 27 Tanggal 17 Januari 2005, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Suryana, SH.
84. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Departemen Hukum dan HAM RI nomor : C-12916 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
85. 1 (satu) eksemplar bukti-bukti kwitansi dari H. Endang Rukanda kepada Dede Deudeul melalui Beben beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi pemasukan, pengeluaran dan pendapatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna yang belum ditandatangan;
86. 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pembayaran dari H. Endang Rukanda kepada H. Islam, beserta 1(satu) eksemplar foto copy dokumen berkas pembayaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
87. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver TPN-L120, Charger CT : WFTLD0CCX39SGM, Mouse wireleds merk toro;
88. 1. (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6000 untuk Pembayaran Uang Muka Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp. 3.000.000,-/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2017, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6000 untuk pelunasan pembayaran Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp. 3.000.000,-/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2018, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;



90. 1 (satu) draft Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga Nomor :602.1/ /Pokja-DPUPR/2017 tanggal 30 Mei 2017;
91. 3 (tiga) lembar copy Printout Halaman Website LPSE Kabupaten Tasikmalaya terkait Informasi Lelang ;
92. 1 (satu) eksemplar Printout hasil scan Dokumen Penawaran PT. Purna Graha Abadi Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna;
93. 2 (dua) lembar Printout website LKPP mengenai Paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna;
94. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya nomor : 602.1/1267/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna TA. 2017 yang ditujukan kepada PPK kegiatan ) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna ;
95. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Adendum Dokumen Pengadaan melalui Portal LPSE Jawa Barat No : 602.1/0 563/Pokja-PUPR/2017 tgl 02 Mei 2017;
96. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi No : 602.1/0 503/Pokja-PUPR/2017 tgl. 28 April 2017 ;
97. 1 (satu) keping CD-R merk GT PRO berisi tentang data peserta lelang.
98. 1 (satu) lembar asli Dokumen PT. Nusantara Baja Prima tentang Invoice Pembangunan KBT Cidahu Kec. Sisoang tanggal 14 Novemver 2017 subject : Final Payment JBT TRUSS 1xA-55 yang ditukukan kepada PT. Purna Graha Abadi Attn : Ibu Tiara Ristiyani Rukanda ST. sebesar Rp. 1.232.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;
99. 2 (dua) lembar printout Surat Perintah Kerja No.1590/nBp/PSA-PGA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 antara Pihak Pertama (PT. Purna Graha Abadi) dan Pihak kedua PT. Nusantara Baja Prima, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pihak Pertama (Direktur PT. Purna Graha Abadi) an. Tiara Ristiyani Rukanda, ST.

## **BB No. 19 sampai dengan 99 dikembalikan kepada PT. Purna Graha Abadi**

100. Uang sebesar Rp.287.800.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.878 lembar

### **dirampas untuk Negara**

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II masing-masing tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 17 Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan yang sama menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : Pds.07/Kab.TSM/11/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 sebagai berikut:

### **Primair**

----- Bahwa TerdakwaH. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL selaku Direktur CV. Sumber Jaya dan CV. Mujizat, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM selaku Direktur Utama PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T.dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada kurun waktu bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten

Halaman 18 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang terletak di Jalan Raya Mangunreja-Sukaraja Km. 1,200 Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1.030101151552 tanggal 23 Februari 2017, terdapat Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebesar Rp.26.257.418.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017 dilakukan tahap pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai HPS sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah), dalam tahap pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL bekerja sama mendaftarkan PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH milik Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM, namun ternyata PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH tidak memenuhi persyaratan mengenai pengalaman kerja dan personil, sehingga Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL bersepakat untuk meminjam bendera perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI milik saksi H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK dengan direktur utamanya saksi TIARA RESTIYANI;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut perusahaan yang mendaftar sebanyak 31 perusahaan, namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu:

Halaman 19 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. PURNA GRAHA ABADI dengan harga penawaran sebesar Rp. 25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
2. PT. DAMAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 25.273.174.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
3. PT. MUDRIK MANUNGAL FADILLAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 25. 296.587.000,-(dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dari 3 (tiga) perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga ditetapkan PT PURNA GRAHA ABADI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak Rp.25.265.964.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditandatangani saksi RITA ROSFIANY,S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan tanda tangan saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT.PURNA GRAHA ABADI dipalsukan oleh saksi ROBY SETIAWAN ALIAS OBET yang merupakan orang suruhan terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, adapun item pekerjaan dalam kontrak yaitu :

• Uraian Pekerjaan No	Volume Kontrak	Harga satuan ( Rp)	JML Harga Kontrak ( Rp )
I DEVS 1 UMUM			
1.2 Mobilisasi	1.00	130.850.000,00	130.850.000,00
Bese Camp	1.00	5000.000,00	5000.000,00
Kantor	1.00	5000.000,00	5000.000,00
Gudang dan Lain - lain	1.00	5000.000,00	5000.000,00
Uitzet pekerjaan	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
Papan Nama Kegiatan	1.00	750.000,00	750.000,00

Halaman 20 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



	Menajemen dan keselamatan lalu lintas	1.00	39.255.000,00	39.255.000,00
	Jembatan Sementara	1.00	197960.000,00	197960.000,00
	Sondir termasuk laporan	30.00	610.500,00	18.315.000,00
	Pengeboran termasuk SPT dan Laporan	-	-	-
	<b>JUMLAH I</b>			<b>412.130.000,00</b>
II	Devisi 2 DRAINASE			
2.1(	Galian untuk Selokan	832.00	47.400,00	39.436.800,00
1)	Drainase dan saluran air			
2.2(	Pasangan Batu	520.00	581.800,00	302.536.000,00
1)	dengan Mortar			
	<b>JUMLAH II</b>			<b>341.972.800,00</b>
III	Devisi 3 PEKERJAAN TANAH			
3.1(	Galian biasa	181.148,52	53.100,00	9.618.986.412,0
1a)				0
3.1(	Galian Struktur	1.193,00	56.300,00	67.165.900,00
3)	dengan kedalaman 0-2 meter			
3.1(	Galian Struktur	320.10	60.000,00	19.206.000,00
4)	dengan kedalaman 2-4 meter			
3.2(	Timbunan Biasa dan	132.82	33.200,00	4.409.624,00
1b)	Galian			
3.2(	Timbunan Pilihan dari	6.317.06	150.600,00	951.349.236,00
2a)	sumber galian			
3.3(	Penyiapan Badan	11.700.00	700,00	8.190.000,00
1)	jalan			
	<b>JUMLAH III</b>			<b>10.669.307.172,00</b>
IV	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>			
7.1.	Beton mutu sedang,			
(5)	fc' 30 Mpa Lantai	421.52	1,730,500.00	729,440,360.00
a	Jembatan			
7.1.	Beton mutu sedang,	642.67	1,724,700.00	1,108,412,949.0
(7)	fc' 20 Mpa			0



a				
7.1. (9)	Beton siklop, fc' 15 Mpa	18.10	723,300.00	13,091,730.00
7.1. (10)	Beton mutu rendah, fc' 10 Mpa	24.16	908,200.00	21,942,112.00
7.2. (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 16,00 meter	10.00	49,184,500.00	491,845,000.00
7.2. (1b)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 25,00 meter	5.00	102,049,400.00	510,247,000.00
7.2. (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter	5.00	174,378,100.00	871,890,500.00
7.2. (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 16,00 meter	10.00	63,994,400.00	639,944,000.00
7.2. (2b)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 25,00 meter	5.00	82,477,100.00	412,385,500.00
7.2. (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter	5.00	113,325,200.00	566,626,000.00
7.3. (4)	Baja Tulangan U39 Ulir	115,945.8 7	18,600.00	2,156,593,182.0 0
7.6. (19) a)	Tiang bor beton, diameter 800 mm	648.00	2,972,300.00	1,926,050,400.0 0
7.7. (1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2000 mm	16.00	8,750,000.00	140,000,000.00
7.9. (1)	Pasangan batu	1,517.0 4	662,300.00	1,004,735,592.0 0
7.1	Bronjong dengan	1,148.0	618,200.00	709,693,600.00



0. (3). a.	kawat yang dilapisi galvanis	0		
7.1 1. (6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	76.80	221,900.00	17,041,920.00
7.1 2. (2)	Perletakan Elastomerik Alam Ukuran 400mmx450mmx45m m	40.00	1,927,200.00	77,088,000.00
7.1 3. (1)	Sandaran (Railling)	174.00	465,400.00	80,979,600.00
7.1 4. (1)	Papan Nama Jembatan	4.00	494,800.00	1,979,200.00
7.1 6. (2). b	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	59.50	282,500.00	16,808,750.00
	<b>JUMLAH IV</b>			<b>11,496,795,395.00</b>
<b>V</b>	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>			
8.3	Pengecatan	216.81	65,700.00	14,244,417.00
8.4. (10 a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/ Mountable)	174.00	198,900.00	34,608,600.00
	<b>JUMLAH V</b>			<b>48,853,017.00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>22,969,058,384.00</b>
	<b>PPN 10%</b>			<b>2,296,905,838.40</b>
	<b>JUMLAH AKHIR</b>			<b>25,265,964,222.40</b>
	<b>DIBULATKAN</b>			<b>25,265,964,000.00</b>





- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL tidak menyepakati pembagian pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 karena baik Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM maupun Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL sama-sama menginginkan untuk mengerjakan Pekerjaan Tanah (cut & field), tidak ada yang bersedia mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan), sehingga pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengajak Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL untuk bertemu dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM untuk memastikan pembagian pekerjaan, kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM, Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM di rumah Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL yang terletak di Perum Mayasari No.03A di Jalan BKR Kota Tasikmalaya. Saat pertemuan tersebut saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M., membagi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu :

1. Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan Cidahu dan jembatan Cibodas).
2. Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL mengerjakan Pekerjaan Tanah (cut & fill).

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ***Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara***”;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebagaimana dalam kontrak Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, telah dilakukan Addendum Kontrak3 (tiga) kali yaitu:
  - I. Addendum Kontrak 1 (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017, terdapat tambahan biaya sebesar Rp.

Halaman 24 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



225.953.000,00 ( dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi perubahan total biaya dari semula Rp.25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), tambahan pada addendum I tersebut diperuntukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Penambahan volume Galian Biasa dari 181.148,52 m<sup>3</sup> menjadi 193.237,05 m<sup>3</sup> ;
2. Penambahan volume Timbunan Biasa dari 132,82 m<sup>3</sup> menjadi 5.027,05 m<sup>3</sup>
3. Penambahan volume Timbunan Pilihan dari sumber lain dari 6.317,06 m<sup>3</sup> menjadi 7.542,06 m<sup>3</sup> ;
4. Penambahan volume Beton Cyclop dari 18,01 m<sup>3</sup> menjadi 172,46 m<sup>3</sup>
5. Penambahan volume Pasangan Batu dari 1.571,04 m<sup>3</sup> menjadi 1.696,90 m<sup>3</sup>
6. Meniadakan Tiang Bor Beton  $\varnothing$  - 800 mm dari 643,0 m<sup>3</sup> riil menjadi 0 m<sup>3</sup> (kondisi riil beberapa pengeboran telah dilaksanakan)
7. Meniadakan Dinding Sumuran Silinder  $\varnothing$  -2000 mm dari 16 m menjadi 0 m (Harga satuan Rp. 8.750.000,00)
8. Menambah **item baru** Dinding Sumuran Silinder  $\varnothing$  -3500 mm dengan panjang 40 m (harga satuan Rp. 19.296.000,00)
9. Menambahkan **item baru** Gorong-gorong 80 cm x 80 cm dengan panjang 44 m (Harga Satuan Rp. 3.148.300,00)
- II. Addendum Kontrak 2 (kedua) No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017, pada Addendum 2 tidak terdapat tambahan biaya dengan total biaya sebesar Rp.25.491.917.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), adapun perubahan – perubahan Kontrak Addendum 2 meliputi :
  1. Menambahkan **item baru** pengeboran SPT dengan total biaya Rp. 65.711.250,00
  2. Pengurangan volume galian biasa dari 193.237,63 m<sup>3</sup> menjadi 173.363,32 m<sup>3</sup>
  3. Pengurangan volume pasangan batudari 1696,90 m<sup>3</sup> menjadi 305,71 m<sup>3</sup>



4. Pengurangan volume Bronjong Galvanized dari 1779,47 m3 menjadi 791,00 m3
5. Meniadakan Dinding Sumuran Silinder  $\varnothing$ -3500 mm
6. Meniadakan Beton Cyclop 172,46 m3 menjadi 0 m3
7. Meniadakan unit Pracetak bentang 16 m dan 25 m
8. Menambah **item baru** Tiang pancang Beton Ukuran 40x40 dengan (Harga Satuan Rp.650.400,00)
9. Menambah **item baru** Baja Struktur BJ-55 dengan berat 150.060,76 Kg (harga satuan Rp. 35.800,00 dengan total harga Rp. 5.372.175.208,00 sedangkan pada invoice dari PT. Nusantara Baja Prima tertera pembelian seharga Rp. 2.800.032.235,00 harga sebelum PPN)
10. Pengurangan volume gorong-gorong 80 cm x 100 cm dari 44 m menjadi 28 m
11. Menambah **item baru** gorong-gorong 100 cm x 100 cm dengan panjang 40 m (harga satuan Rp. 4.600.000,00)

Bahwa dalam Addendum 2 ini terdapat perubahan desain Jembatan Cidahu dari jenis jembatan beton menjadi jembatan rangka baja tidak merubah nilai kontrak Addendum I yaitu sebesar Rp.25.491.917.000,00 (*dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*), seharusnya Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM sebagai pelaksana pekerjaan Jembatan yang menggunakan perusahaan PT. PURNAGRAHA ABADI bersama dengan saksi RITA ROSFIANY, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual check (MC) 0 % sd 100%, addendum) melakukan negosiasi teknis dan harga, namun hal itu tidak dilakukan, dalam hal ini saksi RITA ROSFIANY, ST bersama dengan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT hanya menandatangani dokumen addendum kontrak II yang disodorkan oleh saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO dan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET sehingga telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.2.309.814.538,19 (*dua milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan belas sen*).



III. Addendum Kontrak 3 No : 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017, pada Addendum Kontrak 3 ini tidak terdapat tambahan biaya dengan total biaya sebesar Rp.25.491.917.000,00 (*dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*), dalam pelaksanaan addendum kontrak 2 dilakukan perhitungan kembali (opname) antara volume dalam addendum kontrak 2 dengan progress pekerjaan dilapangan untuk bahan penyusunan MC 100 %, namun dalam opname itu terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga perlu dilakukan tambah kurang volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan yaitu :

- a. Penambahan pekerjaan berupa penambahan pasangan bronjong dari semula volumenya 791 m3 menjadi 1136 m3.
- b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase saluran air, semula volumenya 603,11 m3 menjadi 269,5 m3
- c. Pasangan batu dengan mortar, semula 134 m3 menjadi 52,35 m3
- d. Beton mutu sedang fc '30 MPa lantai jembatan, semula 311,57 m3 menjadi 311,26 m3
- e. Mutu beton rendah fc'10 MPa, semula 19,31 m3 menjadi 15,84 m3
- f. Pasangan batu semula 305,71 m3 menjadi 163,31 m3
- g. Pemancangan tiang pancang beton peratekan ukuran 400 mmX 400 mm, semula 1120 m menjadi 1008
- h. Pengecetan semula 549,35 m2 menjadi 207,06 m2.

kemudian dituangkan dalam addendum kontrak 3, sehingga progres pekerjaan seolah - olah telah memenuhi 100 % sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 25.491.917.000,- (*dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*) ;

- Bahwa terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan terdakwa H.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL mengajukan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 kepada saksi RITA ROSFIANY, ST selaku PPK atas nama TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT.PURNA GRAHA ABADI yang tandatangannya dibuat oleh saksi ROBY SETIAWAN ALIAS OBET atas perintah terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, yang dalam proses pembayarannya diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M, pembayaran melalui rekening PT. PURNA GRAHA ABADI di Bank BJB nomor rekening. 0050010046427 sebesar Rp.



25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka, SP2D Nomor: 2395/LS/BL/2017 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp.5.053.192.800,- (lima milyar lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
  2. Pembayaran Termin I 5%, SP2D Nomor: 3055/LS/BL/2017 tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp.1.021.936.210,- (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  3. Pembayaran Termin II 23,5%, SP2D Nomor: 4258/LS/BL/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp.4.803.100.188,- (empat milyar delapan ratus tiga juta seratus ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  4. Pembayaran Termin III 37%, SP2D Nomor: 5505/LS/BL/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp.7.562.327.954,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
  5. Pembayaran Termin IV 76%, SP2D Nomor: 6134/LS/BL/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp.2.116.259.017,- (dua milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
  6. Pembayaran Termin V 100%, SP2D Nomor: 8835/LS/BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.4.935.100.831,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa dari seluruh pembayaran pekerjaan yang sudah dibayarkan ternyata terdapat volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga terdapat selisih nilai riil pekerjaan dengan nilai yang dinyatakan dalam MC 100 %,sebagaimana Laporan Hasil Observasi dan Uji Forensik terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-singaparna (Cisinga) TA 2017 oleh Tim Quantity dan Surveyor Teknik Sipil FT – UM Nomor ; 12.12.18/UN32.5/TU/2018 tanggal 12 Desember 2018.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T., dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T.telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.4.002.278.285,04 ,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen)**, sebagaimana hasil Laporan Prosedur Yang Disepakati Nomor :

Halaman 28 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.0946/AUP.R/1589/1019/01 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan yang memeriksa **Adang Sudrajat, CPA** Izin Akuntan Publik No.1589 tanggal 14 Oktober 2019 dengan perincian sebagai berikut :

NO	DIVISI / PEKERJAAN	Kerugian (Nilai Pekerjaan)	PPN 10%	Total Kerugian (Termsuk PPN)
1	Divisi 1. Umum	263.671.250,00	26.367.125,00	290.038.375,00
2	Divisi 2. Drainase	31.073.036,00	3.107.303,60	34.180.339,60
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	841.566.523,00	84.156.652,30	925.723.175,30
4	Divisi 7. Struktur	2.511.161.050,59	251.116.105,06	2.762.277.155,64
5	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	(9.045.783,00)	(904.578,30)	(9.950.361,30)
	<b>Jumlah Total</b> <b>Berdasarkan Divisi</b>	<b>3.638.426.076,59</b>	<b>363.842.607,66</b>	<b>4.002.268.684,24</b>
	Selisih Nilai SP2D dengan MC-100			9.600,80
	<b>Total Kerugian</b> <b>Keuangan</b>			<b>4.002.278.285,04</b>

- Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : “ **Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang**”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T., dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T. telah merugikan keuangan negara **sebesar Rp.4.002.278.285,04 ,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen), Adapun dari kerugian keuangan negara tersebut telah memperkaya yaitu terdakwa H.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL sebesar Rp. 742.657.885,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM sebesar Rp. 2.971.877.895,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan saksi H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK sebesar Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).**

Halaman 29 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.----

**Subsidiar:**

----- Bahwa TerdakwaH. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL selaku Direktur CV. Sumber Jaya dan CV. Mujizat, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM selaku Direktur Utama PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T., dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T., (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada kurun waktu bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Raya Mangunreja-Sukaraja Km. 1,200 Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan perbuatan,yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1.030101151552 tanggal 23 Februari 2017, terdapat Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebesar Rp.26.257.418.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017;

Halaman 30 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL selaku Direktur CV. Sumber Jaya dan CV. Mujizat, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM selaku Direktur Utama PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya :
  - Bahwa pada tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017 dilakukan tahap pendaftaran pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa dalam tahap pendaftaran pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL bekerja sama mendaftarkan PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH milik Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM, namun ternyata PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH tidak memenuhi persyaratan mengenai pengalaman kerja dan personil, sehingga Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL bersepakat untuk meminjam bendera perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI milik saksi H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK dengan direktur utamanya saksi TIARA RESTIYANI;
  - Bahwa dalam pelelangan tersebut perusahaan yang mendaftar sebanyak 31 perusahaan, namun yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu:
    1. PT. PURNA GRAHA ABADI dengan harga penawaran sebesar Rp. 25.265.964.000,- ( dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
    2. PT. DAMAI dengan harga penawaran sebesar Rp. 25.273.174.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
    3. PT. MUDRIK MANUNGGA FADILLAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 25. 296.587.000,-( dua puluh lima milyar dua ratus

Halaman 31 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

;

Dari 3 (tiga) perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga ditetapkan PT PURNA GRAHA ABADI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak Rp.25.265.964.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditandatangani saksi RITA ROSFIANY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan tanda tangan saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI dipalsukan oleh saksi ROBY SETIAWAN ALIAS OBET yang merupakan orang suruhan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, dengan item pekerjaan dalam kontrak yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Harga satuan ( Rp)	JML Harga Kontrak ( Rp )
I	DEVSI 1 UMUM			
1.2	Mobilisasi	1.00	130.850.000,00	130.850.000,00
	Bese Camp	1.00	5000.000,00	5000.000,00
	Kantor	1.00	5000.000,00	5000.000,00
	Gudang dan Lain - lain	1.00	5000.000,00	5000.000,00
	Uitzet pekerjaan	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Papan Nama Kegiatan	1.00	750.000,00	750.000,00
	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1.00	39.255.000,00	39.255.000,00
	Jembatan Sementara	1.00	197960.000,00	197960.000,00
	Sondir termasuk laporan	30.00	610.500,00	18.315.000,00
	Pengeboran termasuk SPT dan Laporan	-	-	-



	<b>JUMLAH I</b>			<b>412.130.000,00</b>
II	Devisi 2 DRAINASE			
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	832.00	47.400,00	39.436.800,00
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	520.00	581.800,00	302.536.000,00
	<b>JUMLAH II</b>			<b>341.972.800,00</b>
III	Devisi 3 PEKERJAAN TANAH			
3.1(1a)	Galian biasa	181.148,5 2	53.100,00	9.618.986.412,0 0
3.1(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	1.193,00	56.300,00	67.165.900,00
3.1(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	320.10	60.000,00	19.206.000,00
3.2(1b)	Timbunan Biasa dan Galian	132.82	33.200,00	4.409.624,00
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	6.317.06	150.600,00	951.349.236,00
3.3(1)	Penyiapan Badan jalan	11.700.00	700,00	8.190.000,00
	<b>JUMLAH III</b>			<b>10.669.307.172,00</b>
IV	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>			
7.1. (5)a	Beton mutu sedang, fc' 30 Mpa Lantai Jembatan	421.52	1,730,500.00	729,440,360.00
7.1. (7)a	Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa	642.67	1,724,700.00	1,108,412,949.0 0
7.1.(9)	Beton siklop, fc' 15 Mpa	18.10	723,300.00	13,091,730.00
7.1. (10)	Beton mutu rendah, fc' 10 Mpa	24.16	908,200.00	21,942,112.00
7.2. (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 16,00	10.00	49,184,500.00	491,845,000.00





	meter			
7.2. (1b)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 25,00 meter	5.00	102,049,400.00	510,247,000.00
7.2. (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter	5.00	174,378,100.00	871,890,500.00
7.2. (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 16,00 meter	10.00	63,994,400.00	639,944,000.00
7.2. (2b)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 25,00 meter	5.00	82,477,100.00	412,385,500.00
7.2. (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter	5.00	113,325,200.00	566,626,000.00
7.3.(4)	Baja Tulangan U39 Ulir	115,945.8 7	18,600.00	2,156,593,182.0 0
7.6. (19)a	Tiang bor beton, diameter 800 mm	648.00	2,972,300.00	1,926,050,400.0 0
7.7.(1)	Dinding sumuran silinder terpasang, diameter 2000 mm	16.00	8,750,000.00	140,000,000.00
7.9.(1)	Pasangan batu	1,517.0 4	662,300.00	1,004,735,592.0 0
7.10. (3).a.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	1,148.0 0	618,200.00	709,693,600.00
7.11. (6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	76.80	221,900.00	17,041,920.00
7.12. (2)	Perletakan Elastomerik Alam Ukuran 400mmx450mmx45m m	40.00	1,927,200.00	77,088,000.00
7.13.	Sandaran (Railling)	174.00	465,400.00	80,979,600.00



(1)				
7.14.	Papan Nama	4.00	494,800.00	1,979,200.00
(1)	Jembatan			
7.16.	Pipa Drainase Baja	59.50	282,500.00	16,808,750.00
(2).b	diameter 100 mm			
	<b>JUMLAH IV</b>			<b>11,496,795,395.00</b>
<b>V</b>	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>			
8.3	Pengecatan	216.81	65,700.00	14,244,417.00
8.4.	Kerb Pracetak Jenis			
(10a)	1 (peninggi/ Mountable)	174.00	198,900.00	34,608,600.00
	<b>JUMLAH V</b>			<b>48,853,017.00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>22,969,058,384.00</b>
	<b>PPN 10%</b>			<b>2,296,905,838.40</b>
	<b>JUMLAH AKHIR</b>			<b>25,265,964,222.40</b>
	<b>DIBULATKAN</b>			<b>25,265,964,000.00</b>

- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan TerdakwaH. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL tidak menyepakati pembagian pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 karena baik Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM maupun Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL sama-sama menginginkan mengerjakan Pekerjaan Tanah (cut & field), tidak ada yang bersedia mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan), sehingga pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengajak TerdakwaH. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL untuk bertemu dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM untuk memastikan pembagian pekerjaan, kemudian dilakukan pertemuan antara TerdakwaH. IIK PURKON alias H. ISLAM, Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM di

Halaman 35 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



rumah Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL yang terletak di Perum Mayasari No.03A di Jalan BKR Kota Tasikmalaya. Saat pertemuan tersebut saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M., membagi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu:

- a) Terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan Cidahu dan jembatan Cibodas);
- b) Terdakwa H.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL mengerjakan Pekerjaan Tanah (cut & fill)

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ***Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara***”;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebagaimana dalam kontrak Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, telah dilakukan Addendum Kontrak3 (tiga) kaliyaitu:

I. Addendum Kontrak I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017, telah terjadi penambahan dan pengurangan volume beberapa item pekerjaan, juga terdapat item pekerjaan baru yaitu pekerjaan gorong-gorong 80 cm x 80 cm dengan panjang 44 m, sehingga harga kontrak bertambah Rp.225.953.000,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari semula Rp.25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

II. Addendum Kontrak II (kedua) No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017, dilakukan perubahan desain Jembatan Cidahu dari jenis jembatan beton menjadi jembatan rangka baja namun tidak merubah nilai kontrak Addendum I yaitu sebesar Rp.25.491.917.000,00 (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), seharusnya

Halaman 36 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



dalam perubahan desain saksi RITA ROSFIANY, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0 % sd 100%, addendum) melakukan negosiasi teknis dan harga dengan penyedia jasa, namun hal itu tidak dilakukan, dalam hal ini saksi RITA ROSFIANY, ST bersama dengan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT hanya menandatangani dokumen terkait addendum kontrak II yang disodorkan oleh saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO dan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET sehingga telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.2.309.814.538,19 (dua milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan belas sen).

III. Addendum Kontrak III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017, dalam pelaksanaan addendum kontrak II dilakukan perhitungan kembali (opname) antara volume dalam addendum kontrak II dengan progress pekerjaan dilapangan untuk bahan penyusunan MC 100 %, namun dalam opname itu terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga perlu dilakukan tambah kurang volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan yaitu :

- a. Penambahan pekerjaan berupa penambahan pemasangan bronjong dari semula volumenya 791 m3 menjadi 1136 m3.
- b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase saluran air, semula volumenya 603,11 m3 menjadi 269,5 m3
- c. Pemasangan batu dengan mortar, semula 134 m3 menjadi 52,35 m3
- d. Beton mutu sedang fc '30 MPa lantai jembatan, semula 311,57 m3 menjadi 311,26 m3
- e. Mutu beton rendah fc'10 MPa, semula 19,31 m3 menjadi 15,84 m3
- f. Pemasangan batu semula 305,71 m3 menjadi 163,31 m3
- g. Pemancangan tiang pancang beton peratekan ukuran 400 mmX 400 mm, semula 1120 m menjadi 1008
- h. Pengecetan semula 549,35 m2 menjadi 207,06 m2.

kemudian dituangkan dalam addendum kontrak III sehingga progres pekerjaan dapat memenuhi 100 % sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 37 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



- Bahwa terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL mengajukan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 kepada saksi RITA ROSFIANY, ST selaku PPK atas nama saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI yang tandatangannya dibuat oleh saksi ROBY SETIAWAN ALIAS OBET atas perintah terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, yang dalam proses pembayarannya diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M, pembayaran melalui rekening PT. PURNA GRAHA ABADI di Bank BJB nomor rekening. 0050010046427 sebesar Rp. 25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Uang Muka, SP2D Nomor: 2395/LS/BL/2017 tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp. 5.053.192.800,- (lima milyar lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
  2. Pembayaran Termin I 5%, SP2D Nomor: 3055/LS/BL/2017 tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 1.021.936.210,- (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  3. Pembayaran Termin II 23,5%, SP2D Nomor: 4258/LS/BL/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 4.803.100.188,- (empat milyar delapan ratus tiga juta seratus ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  4. Pembayaran Termin III 37%, SP2D Nomor: 5505/LS/BL/2017 tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 7.562.327.954,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
  5. Pembayaran Termin IV 76%, SP2D Nomor: 6134/LS/BL/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 2.116.259.017,- (dua milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
  6. Pembayaran Termin V 100%, SP2D Nomor: 8835/LS/BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 4.935.100.831,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);





- Bahwa dari seluruh pembayaran pekerjaan yang sudah dibayarkan ternyata terdapat volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga terdapat selisih nilai riil pekerjaan dengan nilai yang dinyatakan dalam MC 100 %,sebagaimana Laporan Hasil Observasi dan Uji Forensik terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-singaparna (Cisinga) TA 2017 oleh Tim Quantity dan Surveyor Teknik Sipil FT – UM Nomor ; 12.12.18/UN32.5/TU/2018 tanggal 12 Desember 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T., dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T.telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.4.002.278.285,04 ,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen)**, sebagaimana hasil Laporan Prosedur Yang Disepakati Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1019/01 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan yang memeriksa **Adang Sudrajat, CPA** Izin Akuntan Publik No.1589 tanggal 14 Oktober 2019 dengan perincian sebagai berikut :

NO	DIVISI / PEKERJAAN	Kerugian (Nilai Pekerjaan)	PPN 10%	Total Kerugian (Termsuk PPN)
1	Divisi 1. Umum	263.671.250,00	26.367.125,00	290.038.375,00
2	Divisi 2. Drainase	31.073.036,00	3.107.303,60	34.180.339,60
3	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	841.566.523,00	84.156.652,30	925.723.175,30
4	Divisi 7. Struktur	2.511.161.050,59	251.116.105,06	2.762.277.155,64
5	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	(9.045.783,00)	(904.578,30)	(9.950.361,30)
	<b>Jumlah Total Berdasarkan Divisi</b>	<b>3.638.426.076,59</b>	<b>363.842.607,66</b>	<b>4.002.268.684,24</b>
	Selisih Nilai SP2D dengan MC-100			9.600,80
	<b>Total Kerugian Keuangan</b>			<b>4.002.278.285,04</b>

- Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : “ **Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa H. IIK PURKON alias H.ISLAM, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T., dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T. telah merugikan keuangan negara **sebesar Rp.4.002.278.285,04 ,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen)**, *Adapun dari kerugian keuangan negara tersebut telah memperkaya yaitu terdakwa H.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL sebesar Rp. 742.657.885,- (tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), terdakwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM sebesar Rp. 2.971.877.895,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan saksi H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK sebesar Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).*

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti atas keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Tim Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela pada persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 40 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut : -----

**1. BAMBANG EKA MULYANA**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Bahwa Pokja Dinas PUPR pernah mengadakan pelelangan proyek Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga (Cidahu) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 31, dan yang memasukan penawaran sebanyak 3 penyedia jasa, yaitu .PT. Purna Graha Abadi, PT. Mudrik Manunggal Fadillah dan PT. Damai
- Bahwa hasil dari Evaluasi admintrasi tekhnis dan harga terhadap dokumen penawaran didapatkan 1 perusahaan yang diundang untuk mengikuti pembuktian qualifikasi tanggal 17 Mei 2017 yaitu PT. Purna Graha Abadi dan hasilnya memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pengadaan dari Pokja yang bersumber dari PPK.
- Bahwayang melaksanakan tugas-tugas POKJA untuk kegiatan tersebut adalah saksi dan Pak Oteng, dari melakukan evaluasi s/d terbit berita acara hasil pelelangan (BAHP) dan penetapan pemenang sedangkan yang lainnya focus kepada kegiatan lainnya.
- Bahwapada dokumen Hasil Klarifikasi dan Pembuktian dokumen kualifikasi terdapat tandatangan saksibersama tim pokja lainnya, dan yang hadir dari penyedia jasa adalah Wawan Raswan selaku Direktur PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa pada saat pembuktian evaluasi dan klarifikasi Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi, yaituTiara Restiyani Rukanda Putri tidak hadir hanya dikuasakan kepada Wawan Raswan sebagai direktur PT. Purna Graha Abadi berdasarkan surat kuasa untuk itu.
- Bahwadokumen penawaran dari PT. Purna Graha Abadi telah lengkap secara dokumen dan dilanjutkan ke evaluasi tehnis, sedangkan PT. Mudrik Manunggal Fadillah dan PT. Damai dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi dan tidak masuk dalam evaluasi tehnis.



- Bahwa Pak Oteng selaku Anggota pokja telah menerima HPS dari Risnandar selaku staf seksi perencanaan jalan dan jembatan berbentuk Soft Copy saja. Dan tidak berbentuk hardcopy yang telah ditandatangani oleh Rita Rosfiani selaku PPK dalam arti tidak ada HPS yang diterbitkan oleh PPK secara resmi.
- Bahwa Tim Pokja tetap melelangkan kegiatan tersebut tanpa ada nya HPS dikarenakan ada perintah lisan dari Bambang Alamsyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya kepada Pak Oteng.
- Bahwapagu Anggaran dalam pengadaan Jembatan pada ruas jalan Ciawi Singaparna Kab. Tasikmalaya tahun 2017 sebesar Rp. 26.257.000.000.- ( Dua puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah ) dan dananya bersumber dari APBD Kab. Tasikmalaya tahun 2017.
- Bahwanilai HPS dalam pengadaan Jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 sebesar Rp. 25.500.000.000.- ( Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) ;
- Bahwapengumuman pelelangan dimulai pada tanggal 28 April 2017 dan penetapan pemenang tanggal 16 Mei 2017.
- Bahwa saksi dengan PPK tidak pernah melakukan pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi – Singaparna Kab. Tasikmalaya Tahun 2017
- Bahwasaksi Tidak pernah menerima Rencana Umum pengadaan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi – Singaparna Kab. Tasikmalaya Tahun 2017 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran.

## **2. DENI MULYADI.**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya ada pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja tidak mengetahui mengenai Dokumen Pengadaan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas-tugas Kelompok Kerja (POKJA) untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-

Halaman 42 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, karena tidak dilibatkan saat itu.

- Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen-dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Kelompok Kerja (POKJA) terkait proses lelang dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, karena tidak dilibatkan saat itu.
- Bahwa yang melaksanakan tugas-tugas POKJA untuk kegiatan tersebut adalah Bambang Eka Mulyana dan Oteng.
- Bahwapada saat itu, saksi dipanggil ke ruangan pak OTENG dan diberitahukan oleh pak OTENG bahwa tugas dan pekerjaan POKJA untuk kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwasaksi OTENG juga menyampaikan secara lisan kepada saksi, bahwa yang melakukan evaluasi adalah dia dan BAMBANG EKA MULYANA.

**3. GAN GAN MUHAMAD RUM, ST. M.Eng.:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Rencana Umum pengadaan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi – Singaparna Kab. Tasikmalaya Tahun 2017 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran.
- Bahwakepala Kepala Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa pada waktu itu adalah Maman R. Effendi, ST,MM.
- Bahwa yang dilaksanakan adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan dan Pengadaan Jasa Pemborongan.
- Bahwa tidak ada pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan sehubungan denganPaket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan dilaksanakan lelang secara terbuka dengan metode seleksi umum prakualifikasi oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Kriyasa Abdi.
- Bahwa benar yang harus dikerjakan oleh Konsultan Pengawas PT. Kriyasa Abdi Nusantara adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Purna Graha Abadi selaku penyedia jasa pemborongan dari mulai mobilisasi, drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur hingga pengembalian kondisi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perencanaan hasil DED tahun 2008 yang ada dibuat oleh Konsultan Perencana dari PT.Trimantra sebagai dasar untuk dokumen lelang, namun tidak ada KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang ada hanya Spesifikasi Tehnis Bina Marga Tahun 2013 Revisi 3 yang berisi tentang teknis pekerjaan.
- Bahwa penyedia Jasa yang mendaftar 31 perusahaan sedangkan yang memasukan penawaran 3 perusahaan yaitu dengan hasil koreksi aritmatik sebagai berikut:
  1. PT.PURNA GRAHA ABADI dengan penawaran Rp. 25.265.964.000,-
  2. PT.DAMAI dengan penawaran Rp. 25.273.174.000,-
  3. PT. MUDRICK MANUNGKAL FADILLAH dengan penawaran Rp. 25.296.587.000,-.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT.PURNA GRAHA ABADI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 25.264.873.000 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa PT. PURNA GRAHA ABADI ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pemborongan tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa benar Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI adalah Tiara Restiyani, RP.ST
- Bahwa berdasarkan daftar hadir rekanan pada saat klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi tanggal 16 Mei 2017 yang hadir adalah Wawan Raswan dari PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar hadir dan hasil klarifikasi dan evaluasi bersama dengan anggota Pokja Lainnya dan termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/1113/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwasaksi tidak melaksanakan klarifikasi untuk paket Cisinga karena saksi melaksanakan klarifikasi untuk paket pekerjaan yang lain yang mempunyai jadwal klarifikasi pada waktu bersamaan dan saksi tidak ingat siapa yang melaksanakan klarifikasi untuk paket Cisinga.
- Bahwa saksi menandatangani karena saksi hadir pada saat klarifikasi.

#### 4. **ENTIS SUTIAWAN.:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwadalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 saksi sebagai anggota

Halaman 44 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



POKJA berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 800/Kep.18-ULP/2017 tanggal 21 April 2017.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengikuti seluruh tahapan pemilihan penyedia barang/ jasa.
- Bahwa saksi hanya diminta oleh ketua Pokja sdr.Bambang Eka Mulyana, Msi untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait proses pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani adalah dokumen hasil klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi tanggal 16 Mei 2017.
- Bahwa alasan saksi tidak mengikuti/melaksanakan pekerjaan sebagai anggota pokja ULP Kab. Tasikmalaya adalah pembagian tugas untuk paket yang lain. Atas dasar pembagian itulah maka dalam proses lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, saksi hanya menandatangani saja dokumen-dokumen terkait proses lelang yang menetapkan pemenangnya adalah PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa tidak ada rapat untuk membahas masalah pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi Oteng yang menentukan dan saksi mengerjakan menurut pembagian kerja adalah kegiatan pembangunan tembok penahan tanah di Ciawi, Cisayong Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa pada saat proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, saksi tidak pernah melihat kerangka acuan kerja (KAK), dan Rencana anggaran belanja (RAB) atau dokumen lain untuk dijadikan acuan dalam proses pelelangan.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen hasil klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi tanggal 16 Mei 2017 oleh karena diminta oleh saksi Bambang Eka Mulyana yang menjelaskan lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sudah selesai dan pemenangnya adalah PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan/membuat dokumen hasil klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi tanggal 16 Mei 2017.

5. **OTENG, S.S.T.**

Halaman 45 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua POKJA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 800/Kep.08-ULP/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Namun ada perubahan SK Pokja, dimana selanjutnya saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja berdasarkan SK Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya No: 800/Kep.18-ULP/2017 tanggal 21 April 2017.
- Bahwa alasan perubahan SK POKJA No: 800/Kep.08-ULP/2017 tanggal 21 Maret 2017 (saksi sebagai Ketua POKJA) menjadi SK POKJA Nomor: 800/Kep.18-ULP/2017 tanggal 21 April 2017 (saksi sebagai Anggota POKJA) tersebut adalah karena saksi mengajukan permohonan keberatan kepada ULP karena tidak sanggup dengan jumlah paket pekerjaan yang banyak, dan selanjutnya permohonan saksi tersebut disetujui oleh Kepala ULP.
- Bahwa secara Tupoksi Ketua POKJA sama dengan Anggota POKJA. Namun secara aplikasi LPSE, hanya Ketua Pokja yang dapat masuk (*log-in*) ke aplikasi LPSE untuk mengumumkan pelelangan dan menetapkan serta mengumumkan pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2017 saksi selaku Ketua Pokja menerima surat perintah tugas dari Ketua ULP untuk melaksanakan pelelangan paket kegiatan pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna.
- Bahwa saksi menerima softcopy HPS dan Gambar untuk Pekerjaan Jembatan Cisinga yang dikirim ke e-mail saksi oleh Risnandar (staf perencanaan).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat dokumen HPS dan Gambar untuk Pekerjaan Jembatan Cisinga yang dalam bentuk Hardcopy yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa perusahaan (Penyedia Jasa) yang memasukkan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Jembatan Cisinga tersebut, yaitu:
  - (1) PT. PURNA GRAHA ABADI ;
  - (2) PT. MUDRICK MANUNGKAL FADILLAH ;
  - (3) PT. DAMAI ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 dilakukan Penetapan dan Pengumuman PT. PURNA GRAHA ABADI sebagai Pemenang lelang.

Halaman 46 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang dilakukan oleh Bambang Eka Mulyana sebagai Ketua POKJA.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 dibuat Surat Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yang ditandatangani oleh Ketua POKJA, yang ditujukan kepada PPK.
- Bahwa kelompok Kerja (POKJA) tidak ada bertandatangan dalam dokumen-dokumen Pengadaan/ lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa dokumen Hasil Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi ditandatangani oleh 6 orang POKJA (saksi BAMBANG EKA MULYANA/Ketua, saya sendiri, saksi Gan Gan Muhamad Rum, saksi Entis Setiawan, saksi Opan Novianto, Tedi Triana).
- Bahwa 1 (satu) orang POKJA, yaitu saksi Deni Mulyadi selaku Sekretaris POKJA tidak menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa Dokumen Pengadaan terkait lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah berupa :
  - 1) Dokumen Pengadaan No: 602.1/0 3831/PUPR/2017 tanggal 28 April 2017;
  - 2) Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No: 602.1/ 0 503/ Pokja-PUPR/2017 tanggal 28 April 2017;
  - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang No: 602.1/ 1113/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 17 Mei 2017;
  - 4) Koreksi Aritmatik Penawaran;
  - 5) Hasil Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (sebagai Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 602.1/ 1043/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 16 Mei 2017.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah RITA ROSFIANI.
- Bahwa Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Cisinga T.A. 2017 tersebut, saksi WAWAN HENDRAWAN adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## 6. OPAN NOVIANTO:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.

Halaman 47 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SK Nomor : 800/Kep.18-ULP/2017 tanggal 21 April 2017.
- Bahwa tidak ada Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017. Yang ada adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan.
- Bahwa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan dilaksanakan lelang secara terbuka.
- Bahwa tugas Konsultan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pemborongan dari mulai mobilisasi, drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur hingga pengembalian kondisi dan pekerjaan minor berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, namun secara detail saksi tidak tahu dikarenakan tidak pernah melihat KAK (kerangka acuan kerja).
- Bahwa saksi tahu pepenang lelang adalah PT.PURNA GRAHA ABADI itupun diketahui pada saat sebelum penetapan pemenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai jadwal yang tertera di pelelangan umum bahwa PT. PURNA GRAHA ABADI ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Pemborongan tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa saksi tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi untuk paket pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi mengerjakan klarifikasi paket lain. Akan tetapi Saksi hanya ada menandatangani daftar hadir dan hasil klarifikasi dan evaluasi bersama dengan anggota Pokja Lainnya dan termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/1113/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang sudah disiapkan oleh Pak Oteng sebelumnya dan disodorkan dokumen untuk ditanda tangani oleh Pak Oteng.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tupoksi/klarifikasi untuk paket Cisinga karena saksi melaksanakan klarifikasi untuk paket pekerjaan yang lain yang mempunyai jadwal klarifikasi bersamaan dan saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan klarifikasi untuk paket Cisinga. Saksi hanya menandatangani dokumen karena disodorkan untuk ditanda tangani oleh saksi Oteng.

## 7. TEDI TRIANA

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.

Halaman 48 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS, dan sejak tahun 2008 sampai sekarang bekerja sebagai staff pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya ada Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 800/Kep.18 – ULP/2017 Tanggal 21 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya nomor : 800/Kep.08-ULP/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017,
- Bahwa awal Bulan Mei 2017 menjelang jadwal pembukaan penawaran saksi ditelepon oleh sdr. Oteng sesama anggota Pokja memberitahu saksi tentang pembagian tugas untuk melakukan tahapan evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa beberapa paket pekerjaan, namun saksi lupa lagi nama paket pekerjaannya.
- Bahwa setelah pembukuan penawaran dari calon penyedia jasa maka saksi melakukan tahapan evaluasi lelang terhadap paket pekerjaan sesuai pembagian tugas dari sdr. Oteng dengan membuka dokumen penawaran pada situs LPSE Kab. Tasikmalaya pada computer milik saksi sendiri karena dalam proses pemilihan penyedia jasa secara elektronik setiap anggota pokja memiliki user id masing-masing untuk login ke LPSE Kab. Tasikmalaya ,
- Bahwa setelah selesai melakukan tahapan evaluasi lalu saksi melaporkan hasil akhir tahapan evaluasi (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang telah mendapatkan calon pemenang kepada sdr. Oteng kemudian ditetapkan pemenang lelang oleh Ketua Pokja.
- Bahwa saksi tidak mendapat tugas melakukan evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui proses lelang paket tersebut.
- Bahwa pada sekitar pertengahan Bulan Mei 2017 saksi diminta oleh sdr. Oteng untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor:602.1/1043/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 16 Mei 2017 meskipun saksi tidak mengikuti proses Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi.

Halaman 49 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi bersedia mengikuti permintaan sdr. Oteng untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor:602.1/1043/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 16 Mei 2017 meskipun saksi tidak mengikuti proses Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi, adalah karena atas dasar percaya kepada anggota Pokja yang melakukan pembuktian kualifikasi sesuai pembagian tugas dari sdr. Oteng.

## 8. H. ENDANG RUKANDA:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, karena perusahaan milik saksi yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI, yang menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi adalah komisaris PT. PURNA GRAHA ABADI, sedangkan Direktur Utama-nya dijabat oleh anak pertama perempuan saksi yang bernama TIARA RESTIYANI.
- Bahwa perusahaan milik saksi, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI tersebut pernah dipergunakan/ dipinjam nama oleh teman saksi sesama kotraktor, yaitu H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM.
- Bahwa untuk Pekerjaan Tanah (cut & field) dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, sedangkan untuk Pekerjaan Struktur (jembatan) dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM.
- Bahwa saksi menerima informasi dari pegawai/staf IT saksi yang bernama RUDI SUPRIYADI tentang adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya yang salah satunya tentang RUP Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017. Atas informasi tersebut saksi berminat mengikuti pelelangan pekerjaan itu sehingga saksi menunggu pengumuman lelang pekerjaan itu.
- Bahwa alasan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM meminjam bendera perusahaan milik saksi dikarenakan perusahaan mereka belum memenuhi syarat untuk mengerjakan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.”

Halaman 50 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) pernah mengatakan bahwa dia telah berkordinasi dengan Kepala Dinas (saksi Bambang) untuk pekerjaan Cisinga yang akan dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN) dengan meminjam bendera perusahaan milik saksi, PT. PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa perusahaan saksi, PT. PURNA GRAHA ABADI akan diberikan fee 1% dari nilai pembayaran pekerjaan yang diterima oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL.
- Bahwa H. IIK PURKON alias H. ISLAM berjanji memberi saksi fee sebesar 1,5 % dari nilai pembayaran pekerjaan yang diterima.
- Bahwa saksi memberi syarat kepada H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan kepada H. IIK PURKON alias H. ISLAM, yaitu jika ada masalah dikemudian hari maka harus bertanggung jawab.
- Bahwa sebelum pendaftaran lelang H. DEDE SURYAMAN mengatakan ia hanya akan mengerjakan Pekerjaan Tanah (*cut & field*) saja, sedangkan H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengatakan ia akan mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan) dan saksi saat itu menyepakatinya yang penting pekerjaan bagus dan jika ada masalah harus tanggungjawab.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi RUDI SUPRIYADI bahwa dia telah melihat adanya pengumuman pemenang lelang pekerjaan jembatan Cisinga di internet/LPSE, dan pemenangnya adalah PT.PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa saksi sempat diberitahu/diinfokan oleh saksi RUDI SUPRIYADI bahwa proses penandatanganan kontrak pekerjaan Cisinga dilakukan oleh pihak H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H. ISLAM) dengan pihak PPK dari Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa benar tahapan pembayaran kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dilakukan dalam 6 termin yang masuk kerekening PT. PURNA GRAHA ABADI di Bank BJB nomor rekening. 0050010046427.
- Bahwa dari nilai pembayaran untuk H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL diambil 1% untuk fee saksi, dan dari nilai pembayaran untuk H. IIK PURKON alias H. ISLAM diambil 1,5% untuk fee saksi. Sisanya diserahkan dalam bentuk cek kepada H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM.
- Bahwa dari 6 termin tahap pembayaran untuk H. IIK PURKON alias H. ISLAM sesuai progress pekerjaan adalah sebesar Rp. 12. 588.372.109,-. Dan saksi mendapatkan fee peminjaman perusahaan dari H. IIK PURKON alias H. ISLAM sebesar Rp. 1,5% X Rp. 12. 588.372.109,- = Rp. 188.825.582,-

Halaman 51 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa dari 6 termin pembayaran untuk H. DEDE SURYAMAN sesuai progress pekerjaan adalah sebesar Rp. 9.890.863.796,- dan saksi mendapatkan fee pinjaman perusahaan sebesar  $1\% \times \text{Rp. } 9.890.863.796,- = \text{Rp. } 98.908.638,-$  (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa total fee untuk saksi adalah Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi pernah memberikan izin kepada Staf H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan Staf H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL untuk menandatangani sendiri atas nama saksi TIARA RESTIYANI.
- Bahwa pinjaman bendera perusahaan kepada H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM, tidak diberitahukan kepada anak saksi TIARA RESTIYANI selaku Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa yang melakukan penginputan, download, dan upload terkait LPSE pelelangan pekerjaan tersebut adalah staf IT saksi (RUDI SUPRIYADI) yang bertugas melaksanakan administrasi system perusahaan terkait proses pelelangan di LPSE yang akan diikuti oleh PT. PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa oleh karena password untuk masuk di LPSE khususnya untuk download dan upload Dokumen Penawaran, hanya dimiliki oleh saksi RUDI SUPRIYADI, maka biasanya para karyawan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM langsung berhubungan dengan saksi RUDI SUPRIYADI.
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI dibuat oleh tim H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan tim H. IIK PURKON alias H. ISLAM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan dalam dokumen penawaran tersebut, dan Saksi TIARA RESTIYANI tidak pernah menandatangani semua dokumen-dokumen terkait pekerjaan Cisinga.
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan fisik kegiatan tersebut telah selesai dan telah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) juga dekat dengan Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya saat itu (BAMBANG ALAMSYAH), karena H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) banyak memegang



proyek/ pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya selama 6 (enam) tahun kepemimpinan BAMBANG ALAMSYAH selaku Kepala Dinas.

- Bahwa pada saat setelah pengumuman pemenang lelang, H. IIK PURKON (H. ISLAM) dan H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) sempat ribut memperebutkan porsi atau bagian proyek dari pekerjaan Cisinga tersebut, yang dilakukan di depan saksi. Oleh karena itu, saksi mengambil inisiatif untuk menelpon Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya (BAMBANG ALAMSYAH) dan meminta Kadis menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat ditelepon tersebut, Kadis (BAMBANG ALAMSYAH) menjawab akan menyelesaikan masalah tersebut, dan mempertemukan H. IIK PURKON (H. ISLAM) dan H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL).
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kelanjutan dari penyelesaian permasalahan tersebut diantara Kadis (BAMBANG ALAMSYAH), H. IIK PURKON (H. ISLAM), dan H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menerangkan tidak pernah menerima telepon dari saksi yang meminta untuk menyelesaikan masalah rebutan bagian pekerjaan antara Saksi H. IIK PURKON (H. ISLAM), dan Saksi H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL).

**9. TIARA RESTIYANI RUKANDA PUTRI, ST., :**

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama di PT. Purna Graha Abadi
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar PT. Purna Graha Abadi adalah milik H.Endang Rukanda yang merupakan ayah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 dilaksanakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pekerjaan maupun keikut-sertaan PT. PURNA GRAHA ABADI pada saat mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut, dan saksi juga tidak pernah diberitahu oleh saksi ENDANG RUKANDA.
- Bahwa saksi tahu yang memenangkan Pekerjaan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga (cidahu) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kontrak No. 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dalam Pekerjaan Pembangunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) dan saksi tidak tahu mengenai ada adendum atau tidak dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Purna Graha Abadi dipinjam bendera oleh H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM untuk ikut proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah seluruh item kegiatan dalam surat perjanjian kontrak sudah dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan yang mengerjakannya adalah H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat pembayaran untuk pencairan dana setiap termin.
- Bahwa untuk penerimaan dana kegiatan pekerjaan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 menggunakan rekening PT. Purna Graha Abadi, dan yang menandatangani pencairan dana melalui cek setiap termin adalah saksi, dan saksi melakukan tandatangan cek tersebut karena disuruh oleh saksi H. ENDANG RUKANDA ayah saksi.
- Bahwa saksi hanya menandatangani cek atas permintaan saksi ENDANG RUKANDA, dan cek itu pun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya untuk pencairan pembayaran pekerjaan jembatan di ruas jalan Cisinga.
- Bahwa saksi sering diminta untuk menandatangani cek, dan sering pula lebih dari satu cek, yaitu dua atau tiga cek untuk ditandatangani sekaligus oleh saksi. Ketika saksi menandatangani, cek itu masih kosong atau belum tertera nominalnya, dan saksi tidak pernah diberitahu untuk pembayaran apa saja cek-cek tersebut.
- Bahwa menurut H. ENDANG RUKANDA yang membuat semua dokumen penawaran, kontrak serta dokumen lainnya adalah H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM T.A. 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Wawan Raswan untuk mengikuti klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian dokumen kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 pada tanggal 16 Mei 2017.

Halaman 54 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Photo Copy surat kuasa tertanggal 16 Mei 2017 terdapat tandatangan atas nama saksi akan tetapi itu bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada saksi Wawan Raswan.

### **10. RUDI SUPRIADI :**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Purna Graha Abadi sejak Tahun 2002 dengan tugas antara lain yaitu mengupload dokumen penawaran atas nama perusahaan PT. Purna Graha Abadi di setiap kegiatan lelang yang akan diikuti.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi pernah melihat di Website LPSE ada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa benar saksi sekitar bulan Mei Tahun 2017 saksi pernah mengupload dokumen penawaran atas nama PT. Purna Graha Abadi untuk paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 atas permintaan saksi IPIK yang merupakan anak IIK PURKON.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 sebelum pengumuman lelang dan sebelum saksi mengupload penawaran saksi didatangi oleh saksi IPIK DZULVIQOR yang mengatakan hendak meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi untuk paket jembatan Cisinga TA 2017 yang sudah tayang di LPSE Kab.Tasikmalaya dimana nanti segala kelengkapan persyaratan dokumen akan dilengkapi oleh saksi IPIK DZULVIQOR.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman di kantor menolak karena belum ada konfirmasi dari pimpinan saksi, namun kemudian saksi IPIK DZULVIQOR datang lagi bersama dengan karyawan H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dengan mengatakan bahwa telah mendapat ijin dari saksi ENDANG RUKANDA untuk meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi dalam kegiatan Cisinga dan meminta saksi untuk mengupload penarawan saja sedangkan dokumen lain saksi IPIK DZULVIQOR yang akan menyiapkan.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 hari kemudian saksi IPIK DZULVIQOR datang lagi dengan membawa persyaratan kelengkapan dokumen inti lengkap antara lain data personil dan peralatan dan saksi kemudian langsung membuat pra kualifikasi sesuai persyaratan dokumen tender, kemudian saksi IPIK DZULVIQOR datang lagi dengan membawa dokumen penawaran.

Halaman 55 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen lengkap saksi mengupload sendiri di kantor melalui portal LPSE Kab.Tasikmalaya menggunakan user-id PT. Purna Graha Abadi.
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi ENDANG RUKANDA terkait kedatangan saksi IPIK DZULVIQOR dan saksi ENDANG RUKANDA menyetujui untuk mengupload dokumen penawaran atas nama PT. Purna Graha Abadi

## 11. WAWAN RASWAN.:

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Purna Graha Abadi ada pernah menghadiri acara klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi pada tanggal 16 Mei 2017 pada saat proses lelang untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa sekitar sehari sebelum tanggal 16 Mei 2017, saksi bertemu dengan Ibu Aryah selaku Administrasi PT. Purna Graha Abadi di kantor PGA di Jalan Padasuka No. 1 menyampaikan bahwa tanggal 16 Mei 2017 ada undangan klarifikasi di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya untuk pekerjaan Cisinga.
- Bahwa saksi datang ke Dinas PUPR dan menghubungi Saksi Oteng selaku Pokja dan saksi diperiksa semua kelengkapan perusahaan dan setelah selesai saksi tanda tangan berita acara dan daftar hadir yang sudah disiapkan oleh Saksi Oteng selaku Pokja.
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada penggeledahan dari Penyidik Kejati Jabar di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor PGA yang sebenarnya melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah H. IIK PURKON dan IPIK, dan H. Dede Suryaman alias Dede Dedeul yang melaksanakan Pekerjaan Tanah (cut & field) dengan mengatas namakan PT. PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Purna Graha Abadi pada saat proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 saksi tidak ada di lapangan dikarenakan saksi ada tugas lain di Cianjur untuk memproduksi adukan beton mewakili perusahaan PGA.

Halaman 56 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat acara klarifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi pada tanggal 16 Mei 2017 membawa surat kuasa dari Direktur Utama atau tidak. Tapi saksi merasa berhak untuk menghadiri acara itu berdasarkan kedudukan saksi selaku Direktur mengacu pada AD/ART perusahaan.

## 12. IPIK DZULVIQOR BAEDAWI :

- Bahwa sejak tahun 2011 - sekarang saksi bekerja selaku Direktur Utama CV. Bangkit Mulya Jaya.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, karena saksi membantu ayah saksi H. IIK PURKON yang saat itu bersama-sama dengan H. DEDE SURYAMAN (alias H. DEDE DEUDEUL) melakukan pekerjaan fisik di lapangan, dengan menggunakan bendera perusahaan milik Saksi H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI, yang menjadi Pemenang Lelang dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa awalnya H. DEDE DEUDEUL dengan ayah saksi sepakat untuk bersama-sama mengikuti pelelangan dengan menggunakan 1 (satu) perusahaan yaitu PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH, perusahaan milik H. IIK PURKON.
- Bahwa PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH yang diusung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, antara lain yaitu persyaratan pengalaman kerja, dan persyaratan personil.
- Bahwa H. DEDE DEUDEUL menghubungi H. ENDANG RUKANDA, untuk meminjam bendera perusahaan milik saksi H. ENDANG RUKANDA.
- Bahwa H. DEDE DEUDEUL memberitahu saksi dan H. IIK PURKON bahwa saksi H. ENDANG RUKANDA bersedia untuk dipinjam bendera perusahaannya, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI. Selanjutnya, saksi dan ayah saksi (H. IIK PURKON) datang menemui saksi H. ENDANG RUKANDA untuk membicarakan dan memastikan mengenai peminjaman bendera perusahaan PT. PURNA GRAHA ABADI tersebut.
- Bahwa biaya untuk peminjaman bendera yang disepakati H. ENDANG RUKANDA dan ayah saksi adalah sebesar 1,5 % dari nilai pembayaran atas pekerjaan struktur jembatan. Sedangkan biaya khusus untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) yang dilakukan oleh H. DEDE DEUDEUL, saksi tidak tahu.

Halaman 57 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya memang diantara PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH dan H. DEDE DEUDEUL telah ada kesepakatan mengenai pembagian item-item pekerjaan, yaitu untuk pekerjaan Struktur Jembatan dilakukan oleh PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH, sedangkan untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) dilakukan oleh H. DEDE DEUDEUL.
- Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan itu pun diketahui oleh saksi H. ENDANG RUKANDA dan merupakan bagian dari negosiasi antara PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH dengan saksi H. ENDANG RUKANDA dalam rangka peminjaman bendera tersebut.
- Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan dan negosiasi peminjaman bendera tersebut dilakukan sebelum upload dokumen penawaran dari PT. PURNA GRAHA ABADI dalam lelang pekerjaan.
- Bahwa PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH dan H. DEDE DEUDEUL bersama-sama membuat dokumen penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI lalu dokumen tersebut diberikan kepada staf PT. PURNA GRAHA ABADI, yaitu RUDI, yang kemudian meng-upload dokumen penawaran tersebut dalam lelang.
- Bahwa setelah melalui proses lelang, PT. PURNA GRAHA ABADI dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa pak BAMBANGALAMSYAH selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Tahun 2017 selaku PA telah mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut dilaksanakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON (alias H. ISLAM).
- Bahwa saksi juga mengikuti proses lelang untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik ayah saksi (H. IIK PURKON) yaitu PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH.
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses lelang untuk pekerjaan tersebut ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:
  - (1.) PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH;
  - (2.) PT. DAMAI;
  - (3.) PT. PURNA GRAHA ABADI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya mengetahui mengenai kesepakatan pembagian item pekerjaan dan peminjaman bendera tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak dari PT. PURNA GRAHA ABADI yang menandatangani Dokumen Penawaran an. PT. PURNA GRAHA ABADI.

Halaman 58 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penawaran tersebut diberikan kepada staf PT. PURNA GRAHA ABADI, yang bernama RUDI, untuk ditandatangani oleh pihak dari PT. PURNA GRAHA ABADI dan kemudian di-upload dalam proses lelang tersebut.
- Bahwa saksi mendengar bahwa yang hadir dan bertandatangan dalam Klarifikasi Dokumen untuk proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah saksi WAWAN RASWAN, yang pernah menjadi Direktur PT. PURNA GRAHA ABADI.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen yang terdiri dari:
  - a) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 ;
  - b) Addendum I No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017;
  - c) Addendum II No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
  - d) Addendum III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Dokumen Kontrak. Sedangkan untuk Addendum ke-1, ke-2, dan ke-3, yang bertanda tangan atas nama Saksi TIARA RESTIYANI adalah saksi ROBY SETIAWAN yaitu staf saksi atas perintah saksi, dan sebelumnya saksi telah meminta ijin persetujuan dari saksi H. ENDANG RUKANDA melalui telepon.
- Bahwa saksi memerintahkan saksi ROBY SETIAWAN untuk membawa dokumen addendum tersebut kepada pihak-pihak terkait dari Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, khususnya PPK, KPA, dan PA untuk ditandatangani dan diproses selanjutnya.
- Bahwa alasan dan proses sehingga kemudian dilakukan Addendum I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017, beserta dengan lampiran dokumen administrasi, untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 awalnya setelah dibuat kontrak, saksi melihat masih ada sisa pagu anggaran sekitar 250 juta rupiah, sehingga saksi mempunyai keinginan menambah anggaran pekerjaan dimaksud agar memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan rencana tersebut kepada saksi CECEP RAHMAT selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara (Konsultan Pengawas) dan kepada pihak DINAS PUPR, yaitu saksi DEDI BUDIMAN dan

Halaman 59 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROMI ROJIMAN (yang adalah anggota Panitia Peneliti MC0%), untuk membantu membuat uraian teknis dalam rangka penambahan anggaran tersebut, karena saksi pribadi tidak mempunyai kemampuan teknis untuk membuat uraian-uraian teknis untuk hal tersebut.

- Bahwa pihak Dinas PUPR (yaitu Tim Teknis MC0%, PPK, PPTK, dan KPA/PA) menyetujui rencana penambahan anggaran tersebut, dan kemudian membuat administrasi-administasi uraian teknis terkait pekerjaan tambah kurang (lampiran dokumen administrasi addendum), yang selanjutnya disahkan dengan dibuatnya Addendum I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 dimaksud.
- Bahwa saksi hanya pernah berhubungan dengan pihak Dinas PUPR, yaitu saksi DEDI BUDIMAN dan saksi ROMI ROJIMAN, yang adalah anggota Panitia Peneliti MC0%, dengan dibantu oleh CECEP RAHMAT selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara (Konsultan Pengawasan).
- Bahwa mengenai proses perubahan/addendum ke-2 tersebut, yang saksi tahu adalah karena adanya perubahan kontur struktur tanah di lokasi pembangunan Jembatan Cidahu, yang tidak sesuai dengan yang direncanakan awal. Namun untuk uraian-uraian teknis terkait pekerjaan perubahan tersebut, saksi tetap dibantu oleh saksi CECEP RAHMAT selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara (Konsultan Pengawasan) dan DEDI BUDIMAN serta saksi ROMI ROJIMAN (anggota Panitia Peneliti Kontrak).
- Bahwa sama seperti addendum I, pihak Dinas PUPR (yaitu Tim Teknis MC 0%, PPK, PPTK, dan KPA/PA) kemudian menyetujui rencana perubahan kedua tersebut, dan membuat administrasi-administasi uraian teknis terkait pekerjaan perubahan (lampiran dokumen administrasi addendum), yang selanjutnya disahkan dengan dibuatnya Addendum II (kedua) No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017 dimaksud.
- Bahwa dokumen Invoice-Pembangunan JBT Cidahu Kec. Cikasong, dari PT. Nusantara Baja Prima kepada PT. Purna Graha Abadi, untuk Pemesanan I Unit Jembatan Truss Modular A-55 seharga Rp.2.800.032.235,- belum termasuk pajak 10 % yang terlampir dalam Final Report Konsultan Pengawas adalah untuk pembelian I Unit Jembatan Truss Modular A-55 yang akan dipasang di Jembatan Cidahu, dan benar Pembelian tersebut terkait dengan penambahan item baru yaitu Baja Struktur BJ-55 sebagaimana tertuang dalam lampiran perubahan Addendum II.
- Bahwa untuk perubahan addendum III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017, beserta dengan lampiran dokumen administrasi

Halaman 60 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi adalah penegasan untuk pekerjaan yang dilakukan di addendum I dan addendum II sebelumnya adalah yang benar-benar terjadi di lapangan.

- Bahwa pekerjaan lapangan yang di Jembatan Cibodas pernah didemo dan dihambat pekerjaannya oleh LSM yang mengatas namakan warga masyarakat (yang saksi tahu bernama H. Yahya B Tanu, Atep, Hasanudin) dengan alasan karena terdapat tanah (sekitar 46 bata) di lokasi tersebut yang ternyata masih milik H. Yahya B Tanu.
- Bahwa menghadapi permasalahan tersebut, saksi didampingi oleh pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, yaitu Pak ANI (Kasi Jalan) karena pak ANI saat itu dekat dengan LSM tersebut. Atas saran dari pak ANI, maka saksi selanjutnya menyetujui untuk melakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut dengan cara membayar/membeli tanah tersebut sesuai permintaan H. Yahya B Tanu, yaitu sebesar Rp.3.000.000,- / bata, sehingga total adalah Rp.138.000.000,-.
- Bahwa pembayaran pembebasan tanah sebesar Rp.138.000.000, tersebut dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp.50.000.000,-, dan yang kedua kali/terakhir pada 12 Januari 2018 sebesar Rp.80.000.000,- dengan menggunakan kuitansi, yang mana uang dan kuitansinya saksi berikan kepada Pak ANI. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan uang hasil dari pembayaran pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017. Pembayaran uang tersebut saksi berikan kepada Pak ANI bertempat di luar kantor Dinas, namun masih di wilayah hukum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa administrasi untuk setiap pencairan anggaran dibuat oleh saksi, khusus untuk pekerjaan Struktur. Sedangkan administrasi untuk setiap pencairan anggaran pekerjaan Tanah (cut & field) dibuat oleh H. DEDE SURYAMAN (alias H. DEDE DEUDEUL).
- Bahwa awalnya administrasi untuk setiap pencairan anggaran dibuat oleh bu SALLY SILYA RATNA PURI dari pihak PT. PURNA GRAHA ABADI, kemudian diberitahukan kepada saksi, khusus untuk pekerjaan Struktur.
- Bahwa administrasi pencairan anggaran setiap termin tersebut kemudian diberikan kepada saksi H. ENDANG RUKANDA untuk ditandatangani oleh saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI, dan kemudian diproses oleh mereka dengan pihak Dinas PUPR.
- Bahwa saksi juga meminta saksi H. ENDANG RUKANDA untuk menandatangani cek, yang akan digunakan untuk melakukan penarikan tunai setiap anggaran yang telah cair, dan masuk ke rekening BJB Cabang Kota

Halaman 61 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasikmalaya an. PT. PURNA GRAHA ABADI. Dari setiap termin pencairan, selalu memberikan pembayaran biaya sebesar 1,5% kepada saksi H. ENDANG RUKANDA sesuai kesepakatan di awal.

- Bahwa 9 (sembilan) lembar dokumen kwitansi-kwitansi penerimaan dana pembayaran atas kegiatan pekerjaan Jembatan dari saksi H. ENDANG RUKANDA (PT. PURNA GRAHA ABADI) kepada H. IIK PURKON dan saksi (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI). Yang menerima kwitansi tersebut adalah saksi dan ayah saksi (H. IIK PURKON). Uang tersebut sebagian dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan jembatan yang saksi lakukan, dan sisanya ada yang saksi simpan di Rekening BJB Cab. Tasikmalaya an. PT.MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH.
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 kurang lebih sekitar 500 juta rupiah.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang dan/atau barang kepada pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.

**13. UJANG DEDI alias AJO alias UJO.**

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mempunyai kakak ipar yang bernama Beben Beni yang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 bekerja di perusahaan Saksi H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL. Sedangkan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL adalah salah satu yang melaksanakan pekerjaan itu bekerjasama dengan H. IIK PURKON alias H., ISLAM dengan menggunakan perusahaan orang lain yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI.

Halaman 62 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan saksi OBET disuruh kakiparsaksi yakni untuk membantupencairan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa menurut saksi Beben Beni untuk dokumen yang diperlukan, saksi dapat memintanya kepada konsultan pengawas dan menyerahkannya kepada saksi Nanang Ruhiyat Kasi Dalwas Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya. Selanjutnya setiap akan melakukan pencairan uang muka maupun termin (termin I sd termin V) saksi dan saksi Obet mengambil dokumen berupa laporan mingguan dari saksi Cecep Rahmat (konsultan pengawas) kemudian laporan mingguan tersebut saksi serahkan kepada saksi Nanang Ruhiyat dan selanjutnya dokumen pencairan yang dibutuhkan dibuat oleh staffnya saksi Nanang Ruhiyat yang bernama saksi Gina Sugandi.
- Bahwa setelah saksi Gina Sugandi selesai membuat dokumen terkait pencairan, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi Obet lalu oleh saksi dan saksi Obet dokumen itu ditandatangani kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam draf dokumen pencairan berupa :
  1. Berita Acara Pembayaran
  2. Kwitansi
  3. Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanYang kemudian diserahkan ke bagian keuangan (kasubag keuangan dan bendahara) untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi dan saksi Obet menerima dokumen laporan mingguan dari Saksi Cecep Rahmat (konsultan pengawas).
- Bahwa saksi dan saksi Obet juga pernah menerima dokumen berupa Daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Check 0 %, Daftar Kuantitas pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) dan Daftar Kuantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO III).
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut oleh saksi dan saksi Obet diserahkan juga kepada saksi Nanang Ruhiyat berbarengan dengan penyerahan laporan mingguan, sehingga ketika saksi dan saksi Obet menerima draf dokumen terkait pembayaran yang dibuat saksi Gina Sugandi seperti tersebut diatas, saksi juga menerima beberapa draf dokumen terkait dengan adendum ke-1, adendum ke-2 dan adendum ke-3.
- Bahwa saksi menandatangani draf dokumen-dokumen itu kepada orang-orang yang namanya tercantum didalamnya, antara lain pejabat pada Dinas

Halaman 63 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





PUPR Kabupaten Tasikmalaya yaitu Rita Rosfiany (PPK), MAMIEK M FUADI dan terakhir kepada BAMBANG ALAMSYAH Kadis PUPR Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa untuk tandatangan saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI pada dokumen pencairan maupun dokumen addendum dipalsukan oleh saksi Obet dan juga saksi pernah sekali memalsukan tandatangan saksi TIARA RESTIYANI atas seizin saksi Obet .
- Bahwa sebagai dokumen pembayaran uang muka, pembayaran termin I, II, III, VI dan V berupa Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, serta bundle dokumen terkait addendum ke-I, ke-2 dan ke-3 adalah dokumen yang dibuat oleh saksi Gina Sugandi lalu oleh saksi dan saksi Obet ditandatangani kepada orang-orang yang ada namanya pada dokumen itu.

**14. ROBY SETIAWAN alias OBET:**

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM sebagai administrasi perusahaan dalam pekerjaan jembatan Cibodas dan jembatan Cidahu.
- Bahwa saksi disuruh saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI untuk meminta tanda tangan kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) saksi Risnandar Rusdianto, RITA ROSFIANY, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MAMIK F. FUADI selaku ketua Tim PPHP, Tim MC 0 dan MC 100, Bendahara dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM berupa dokumen pembayaran dan Addendum kontrak I, II dan III.
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani atas nama Saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi adalah :  
Berkas uang muka tanggal 6 Juni 2017
  - Berkas termin I sebesar 5 % berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Juli 2017.
  - Berkas termin II sebesar 23% berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran tanggal 21 Agustus 2017.



- Berkas termin III sebesar 37% berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara

Pembayaran tanggal 18 Oktober 2017.

- Berkas termin IV sebesar 76% berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara

Pembayaran tanggal 15 Nopember 2017.

- Berkas termin IV sebesar 76% berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara

Pembayaran tanggal 15 Nopember 2017.

- Berkas termin V sebesar 100% berupa kwitansi pembayaran dan Berita Acara

Pembayaran tanggal 28 Desember 2017.

- Addendum I No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017
- Addendum II No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017
- Addendum III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017

- Berita Acara Mutual Check 0 (MC 0)

- Berita Acara Mutual Check 100 (100)

- Berita Acara Perubahan Kuantitas dan Harga

- Dokumen serah terima pekerjaan

- Bahwa yang menyuruh saksi tanda tangan atas nama TIARA RESTIYANI adalah IPIK DZULVIQOR BAEDAWI dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh IPIK DZULVIQOR BAEDAWI dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya adalah Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu.

- Bahwa perusahaan milik H. IIK PURKON alias H. ISLAM yaitu PT. MUDRICK MANUNGGA FADILLAH ikut juga dalam proses Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, akan tetapi kalah dalam pelelangan.

- Bahwa Saksi dalam dokumen pembayaran dan dokumen addendum I, II, dan III serta dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tidak diijinkan dan tidak diketahui oleh Saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi.

- Bahwa saksi menandatangani dan stempel berkas/dokumen pembayaran dan dokumen addendum I, II, dan III serta dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-

Halaman 65 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dikantormilik H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

- Bahwa Saksi mendapatkan berkas/dokumen pembayaran dan dokumen addendum I, II, dan III serta dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dari Pengendalian dan pengawasan (Dalwas) yang bernama saksi Nanang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa saksi disuruh untuk mengambil berkas tersebut oleh saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI yang diperuntukkan pencairan pekerjaan jembatan Cibodas dan jembatan Cidahu dari Dalwas. Kemudian berkas tersebut ditandatangani kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) RISNANDAR RUSDIANTO, RITA ROSFIANY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MAMIK F. FUADI selaku ketua Tim PPHP, Tim MC 0 dan MC 100, Bendahara dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM.
- Bahwa berkas yang sudah ditandatangani itu saksi serahkan ke Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

**15. BEBEN BENI:**

Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada saat proses penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.

Bahwa pada saat sebelum lelang, Saksi H. Dede Suryaman alias Dede Dedeul meminta saksi untuk membantu beliau untuk koordinasi dengan saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI (anaknya H. ISLAM) perihal rencana pelelangan / persiapan kebutuhan lelang.

Bahwa setelah pekerjaan berjalan saksi juga membantu dalam hal pencairan termin seperti biasa yang saksi lakukan sejak saksi bekerja di Terdakwa H. Dede Suryaman alias Dede Dedeul sejak tahun 2008.

Bahwa saksi dibantu oleh saksi Ujang Dedi Sumarna alias UJO alias AJO (adik ipar saksi) untuk membantu menandatangani semua bundel



dokumen kepada orang-orang yang namanya ada pada dokumen tersebut baik dari Dinas PUPR, konsultan pengawas ataupun PT. Purna Graha Abadi. Bahwa bundel dokumen tersebut berisi antara lain dokumen pembayaran beserta lampirannya dan addendum kontrak.

Bahwasaksi Ujang Dedi Sumarna alias AJO (adik ipar saksi) diminta untuk menandatangani semua dokumen atas nama TIARA RESTIANI selaku Dirut PT. Purna Graha Abadi untuk selanjutnya disodorkan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan pihak terkait lainnya pada pekerjaan itu.

Bahwasaksi di suruh oleh H. DEDE SURYAMAN membantu pencairan termin termasuk menandatangani beberapa dokumen kepada beberapa pihak terkait untuk setiap pembayaran termin pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 dan saksi dibantu oleh saksi Ujang Dedi Sumarna alias AJO (adik ipar saksi).

Bahwa H. Dede Suryaman alias Dede Dedeul mengatakan untuk berkoordinasi dengan saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI dalam paket pekerjaan cisinga.

Bahwa saksi mengajak saksi AJO untuk membantu dan mengatakan kepada AJO untuk pelaksanaan penandatangan saksi bersama dengan saksi Obet (karyawan Terdakwa H. ISLAM) dan dokumennya sedang disiapkan oleh saksi Nanang dari Dalwas Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa selanjutnya saksi hanya bertugas melakukan pencairan sedangkan saksi AJO dan saksi OBET mempersiapkan dokumennya dan menandatangani semua dokumen atas nama saksi TYARA RESTIANI selaku PT. Purna Graha Abadi untuk selanjutnya disodorkan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan pihak terkait lainnya pada pekerjaan itu.

Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah H. IIK PURKON dan saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI, yang melaksanakan Pekerjaan Struktur (jembatan). Sedangkan H. Dede Suryaman alias Dede Dedeul yang melaksanakan Pekerjaan Tanah (cut & field) dengan mengatasnamakan PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa benar saksi mengetahui terkait dokumen – dokumen dibawah ini :

- i. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari saksi H. Endang Rukanda sejumlah Rp. 1 Milyar untuk pembayaran Pekerjaan Persiapan *cut & field* (Dede Deudeul) Paket Ciawi-Singaparna dengan No. Cek EAA06495470 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal

Halaman 67 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



14 Juni 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.

- ii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari saksi H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 600 juta untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA495472 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2017 oleh saksi BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- iii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari saksi H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 328.270.000 untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA495474 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2017 oleh saksi BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- iv. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari PT.Purna Graha Abadi sejumlah Rp. 2.455.260.000,- untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek DAA300853 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh saksi BEBEN selaku Penerima dan saksi Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari PT.Purna Graha Abadi sejumlah Rp. 3.697.970.000,- untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek DAA300859 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh saksi BEBEN selaku Penerima dan saksi Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- vi. 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari saksi H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 472.181.000,- untuk pembayaran Pelunasan Termin 100% Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA102853 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Januari 2018 oleh saksi BEBEN selaku Penerima dan saksi Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.

Bahwa dokumen tersebut adalah bukti pembayaran dari PT.Purna Graha Abadi / saksi H.Endang Rukanda kepada H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEDEUL selaku yang mengerjakan pekerjaan Tanah (cut & field) dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi atas perintah beliau.

Bahwa saksi mencairkan cek tersebut ke bank jabar kemudian saksi serahkan kepada H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEDEUL.

Bahwa dokumen dokumen yang di bawa oleh saksi AJO dan saksi OBET yang telah ditandatanganinya mengatasnamakan saksi TYARA RESTIANI selaku Dirut PT. Purna Graha Abadi yang kemudian ditandatatangkan kepada pihak

Halaman 68 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





terkait pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut,

Bahwasemua dokumen yang atas nama saksi TYARA RESTIANI selaku Dirut PT. Purna Graha Abadi telah ditandatangani oleh saksi OBET dan saksi AJO atas perintah saksi IPIK DZULVIQOR (anak H.ISLAM) untuk selanjutnya disodorkan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan pihak terkait lainnya pada pekerjaan itu.

Bahwa saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO (adik ipar saksi) yang dalam kesehariannya bekerja untuk H.DEDE SURYAMAN alias DEDE DEDEUL atas perintah saksi, sedangkan saksi OBET bekerja pada H.IIK FURQON alias H. ISLAM yang dalam kegiatan tersebut atas perintah saksi IPIK DZULVIQOR (anak Saksi H.ISLAM).

**16. GINA SUGANDI, SE:**

Bahwa saksi mengaku pernah diminta keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar.

Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A 2017.

Bahwa keterkaitan saksi dalam pekerjaan itu adalah saksi yang membuat dokumen terkait addendum kontrak I, II dan III pekerjaan itu dan membuat sebagian dokumen yang terkait dengan pembayarannya itu SPP, kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa pembuatan dokumen tersebut atas perintah saksi Nanang Ruhiyat, ST (Kasi Pengendalian Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya) karena permintaan bantuan dari saksi Ajo dan saksi Obet yang sepengetahuan saksi adalah dari PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa setahu saksi mereka adalah pesuruh dari rekanan/penyedia jasa PT. PURNA GRAHA ABADI. Mereka berdua mengurus administrasi pencairan pekerjaan itu.

Bahwa komunikasi saksi dengan mereka adalah berawal dari saksi Ajo dan saksi Obet datang menemui saksi di Kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya sekitar awal Juni 2017 untuk membuat draft berita acara pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A 2017, lalu saksi melaporkan tujuan saksi Ajo dan saksi Obet keatas saksi yaitu saksi Nanang Ruhiyat selaku Kasi Dalwas Jalan dan Jembatan .



Bahwa karena berita acara pembayaran pekerjaan merupakan tugas bagian keuangan maka saksi diperintah oleh saksi Nanang Ruhiyat untuk koordinasi dengan bagian keuangan, dan saudara Heri selaku Kasubag mempersilahkan saksi untuk membantu pembuatan draft berita acara pembayaran.

Bahwa selanjutnya setiap tahapan pencairan pada pekerjaan itu saksi yang membuat draft berita acara pembayaran berikut draft addendum kontrak 1, 2 dan 3, kemudian draft dolumen tersebut saksi serahkan kepada saksi Nanang Ruhiyat kemudian yang diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet.

Bahwa benar Proses pembuatan draf dokumenterkaitaddendum kontrak1, 2 dan 3 adalahsebagai berikut:

a. Pembuatan draf dokumen terkait addendum kontrak ke-1:

Untuk pembuatan draf dokumen terkait dengan adendum kontrak 1, sekitar awal Juli 2017 saksi menerima Daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Check 0 % dari saksi Ajo dan saksi Obet yang belum ditandatangani oleh pihak terkait yang tertera pada dokumen itu yaitu Tim Mutual Check 0 %, PPK, Pejabat Pelaksana Teknis, Konsultan Pengawas dan Pelaksana/Direktur Utara PT. Purna Graha Abadi. Setelah menerima daftar kuantitas pekerjaan Mutual Check 0 % tersebut, kemudian saksi atas saran saksi Wawan Hendrawan (Kabid Jalan Jembatan/KPA) berkonsultasi kepada MAMIK M FUADI (Kabid Teknik Konstruksi ) di kantor Dinas PUPR kab. Tasikmalaya dan saat itu MAMIK M FUADI menyuruh saksi membuatkan draf dokumen terkait addendum kontrak I mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Check 0 % yang dibawa rekanan (saksi Ajo dan saksi Obet tersebut), lalu saksi membuat draf dokumen-dokumen yaitu :

1. Draf dokumen Addendum – I Kontrak Nomor :602/7058/ADD I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017;
2. Perintah perubahan (CCO 1) Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 mei 2017Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna KecamatanCisayong dan Sukahening KabupatenTasikmalaya, dilampiri dengan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO 1) tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tim teknil Mutual Chek 0%, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi), Dirut PT. PURNA GRAHA ABAD, konsultan pengawas saksi Cecep Rahmat, ST dan PPK.



3. BA Perubahan Kuantitas dan Harga Nomor: 602/7057/BA-CCO 1/DPUPR/ 2017 tanggal 16 Juni 2017
4. Berita Acara Hasil Negosiasi Pekerjaan Penawaran tambah CCO Nomor:630/ /BA-CCO/DPUPR/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Dirut PT PURNA GRAHA ABADI.
5. Surat dari MAMIK M FUADI ( Ketua Panitia Peneliti Kontrak Bidang Teknik Konstruksi Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya) Nomor : 630/ DPUPR/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal undangan memasukan penawaran harga pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kecamatan Cisayong dan Sukahening
6. Surat PPK kepada PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor: 602/7144/BA-CCPO 1/PUPR/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Perintah perubahan volume pekerjaan.
7. Surat Ketua Tim Teknis Kegiatan MAMIK FUADI tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada PPK Perihal Laporan hasil Pemeriksaan lapanagan. Inti surat tersebut menyampaikan kepada PPK terdapat beberapa pekerjaan yang perlu mendapat penambahan dan pengurangan akibat perubahan harga satauan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dengan menyebutkan beberapa pekerjaan yang bertambah dan pekerjaan yang berkurang.
8. Surat PPK kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pembangunan jembatan (DAK) Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya nomor : 602.1/6273/BA-CCO1/DPUPR/2017 tanggal 8 Juni 2017. Perihal Perintah Evaluasi Lapangan
9. Surat dariDirektur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI yang ditujukan kepada PPK nomor: 38/PT-PGA/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Permohonan Tambah Kurang (CC) Volume pekerjaan
10. Berita Acara Nomor :602/2028/BA-MC 0%/DAK/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Mutual Chek 0% Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kab. Tasikmalaya dan Daftar kuantitas pekerjaan Mutual Chek 0% yang ditandatangani oleh Tim teknil Mutual Chek 0%, Pejabat Pelaksana Teknis, Dirut PT.



PURNA GRAHA ABADI, konsultan pengawas saksi Cecep Rahmat, ST dan diketahui oleh PPK.

11. Surat dari Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor : Pen-09/PT.PGA/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang ditujukan kepada panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Bidang Teknik Konstruksi Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Perihal Penawaran harga pekerjaan tambah kurang /contract change order (CCO I) pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna kecamatan Cisayong dan Sukahening Kab. Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Selanjutnya draf dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada atasan saksi yaitu saksi Nanang Ruhiyat lalu diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet.

- b. Pembuatan draf dokumen terkait adendumke-2:

Untuk pembuatan draf dokumen terkait dengan adendum kontrak 2, sekitar Pertengahan Oktober 2017 saksi menerima Daftar Kuantitas pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) dari saksi Ajo dan saksi Obet yang belum ditandatangani oleh pihak terkait yang tertera pada dokumen itu yaitu Tim Teknis, PPK, Pejabat Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana PT. Purna Graha Abadi, dan Pejabat pelaksana Teknis. Setelah menerima Daftar Kuantitas pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) tersebut, kemudian saksi atas saran saksi Nangang Ruhiyat saksi berkonsultasi kepada MAMIK M FUADI (Kabid Teknik Konstruksi) di kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya dan saat itu saksi MAMIK M FUADI menyuruh saksi membuat draf dokumen terkait addendum kontrak ke-2, lalu dengan mengacu pada Daftar Kuantitas pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) dari saksi Ajo dan sdr.Obet, saksi membuat draf dokumen-dokumen yaitu:

- 1) dokumen addendum kontrak II tanggal 21 September 2017
- 2) Perubahan kontrak (Contract Change Order) Nomor:630/14613/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017 yang dilampiri Daftar kuantitas pekerjaan addendum kontrak II yang ditandatangani oleh PPTK (saksi), Pengawas lapangan (Cecep Rahmat) dan Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI serta menyetujui PPK serta dilampiri juga dengan Daftar Kwantitas Pekerjaan



Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) yang ditandatangani oleh Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI, Pengawasan Lapangan (saksi Cecep Rahmat), PPTK, Tim teknis /Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0% s/d 100%, addendum), pelaksana teknis ( M. Ihwan Hardijanto, Danil Herdiman dan Idar Sudarsana) serta menyetujui dari PPK.

- 3) Berita Acara Pembahasan Draf Justifikasi Teknis Nomor : 602/14406/DPUPR/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Unsur Direksi Pekerjaan ( M.Ihwan Hardijanto, Danil Herdiman, dan Idar Sudarsana), Konsultan Pengawas dan Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI.
- 4) Surat dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kontruksi MAMIEK M FUADI ( dalam hal ini selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) yang ditujukan kepada PPK nomor : 630/14405/DPUPR/2013 tanggal 19 September 2017 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknik Untuk Usulan Perubahan Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas jalan Ciawi- Singapura.
- 5) Surat dari Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Konstruksi MAMIEK M FUADI (dalam hal ini selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi (pengawas) dan Penyedia Jasa Kontruksi (PT. PURNA GRAHA ABADI ) Nomor : 005/1998/DPUPR/2017 tanggal 14 September 2017 Perihal Undangan rapat pembahasan usulan persetujuan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan Pada Ruas jalan Ciawi- Singapura.
- 6) Surat dari PPK ke Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 630/13997/DPUPR/2017 tanggal 13 September 2017 perihal penugasan pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak (Addendum II) kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singapura.
- 7) Surat dari PT. Kriyasa Abadi Nusantara selaku Konsultan Pengawas kepada PPK Nomor : 20/PT-KAN/IX/2017 tanggal 12

Halaman 73 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





September 2017 perihal laporan hasil evaluasi usulan perubahan kontrak hasil kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.

- 8) Surat dari PPK ke PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor : 630/13764/DPUPR/2017 tanggal 11 September 2017 perihal perintah perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- 9) Surat dari PT. PURNA GRAHA ABADI kepada PPK Nomor 027/PT-PGA/IX/2017 perihal usulan perubahan kontrak berdasarkan kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.

Selanjutnya draf dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada atasan saksi saksi Nanang Ruhiyat lalu diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet.

c. Pembuatan draf dokumen terkait adendum 3:

Untuk pembuatan draf dokumen terkait dengan adendum kontrak ke-3, sekitar Akhir Desember 2017 saksimenerima Daftar Kuantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO III) dari Saksi Ajo dan saksi Obet yang belum ditandatangani oleh pihak terkait yang tertera pada dokumen itu yaitu Tim Teknis, PPK, Pejabat Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana dan Direktur PT. Purna Graha Abadi, dan Pelaksana Teknis Kegiatan.

Setelah menerima Daftar Kuantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO III) tersebut, kemudian saksi atas saran saksi Nanang Ruhiyat saksi berkonsultasi kepada MAMIK M FUADI (Kabid Teknik Konstruksi) di kantor Dinas PUPR kab. Tasikmalaya dan saat itu MAMIK M FUADI menyuruh saksi membuat draf dokumen terkait addendum kontrak ke-3, lalu dengan mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO III) dari saksi Ajo dan saksi Obet, saksi membuat draf dokumen-dokumen yaitu:

- 1) Addendum Kontrak III Nomor : 602/20441/ADD-III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017.



- 2) Perubahan Kontrak (Contract Change Order) Nomor : 602/20439/CCO III-DAK/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan lampiran daftar kuantitas pekerjaan perubahan kontrak III yang ditandatangani direktur PT. PURNA GRAHA ABADI dan menyetujui PPK.
- 3) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) dengan isi berita Acara Pembahasan Draf Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna Nomor : 602/20149/DAK/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak (PPPK), unsure direksi pekerjaan, unsure penyedia jasa konsultansi PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA dan unsure Penyedia Jasa Konstruksi PT. PURNA GRAHA ABADI dengan dilampiri daftar kuantitas pekerjaan perubahan tambah kurang volume pekerjaan (CCO III) yang ditandatangani oleh Direktur PT. PURNA GRAHA ABADI, Pengawas lapangan/Konsultan Pengawas, pelaksana teknis kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, tim teknis dan menyetujui PPK.
- 4) Surat dari Ketua Panitia peneliti Pelaksanaan Konstruksi saudara Endang Syahrudin, ST.MM kepada PPK Nomor : 630/20039/DPUPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal laporan hasil pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- 5) Surat dari Ketua Panitia peneliti Pelaksanaan Konstruksi kepada anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPPK), penyedia jasa konsultansi dan penyedia jasa konstruksi Nomor : 005/1998/DPUPR/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal undangan rapat pembahasan usulan persetujuan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- 6) Surat dari PPK kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Nomor : 630/19946/DPUPR/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal penugasan pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak (Addendum III) kegiatan pembangunan jembatan



(DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi – singaparna.

- 7) Surat PPK kepadapenyediajasakonsultansi PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA Nomor : 630/19757/DPUPR/2017 tanggal 30 November 2017 perihal penugasan evaluasi usulan perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruasjalanciawi – singaparna.
- 8) Surat dari PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA kepada PPK nomor 26/PT-KN/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 perihal laporan hasil evaluasi usulan perubahan kontrak hasil kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi – singaparna.
- 9) Surat dari PPK kepada PT. PURNA GRAHA ABADI nomor 630/19747/DPUPR/2017 tanggal 30 November 2017 perihal perintah perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna.
- 10) Surat dari PT. PURNA GRAHA ABADI kepada PPK Nomor : 037/PT-PGA/XI/2017 tanggal 29 November 2017 perihal usulan perubahan kontrak berdasarkan kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna.

Bahwa draf dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada atasan saksi saksi Nanang Ruhiyat lalu diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet.

Bahwa setiap menjelang pembayaran termin (Uang dmuka, termin 1 sd 5) saksi Ajo dan saksi Obet membawa laporan mingguan pekerjaan yang sudah ada tangatangan konsultan pengawas (saksi Cecep Rahmat), lalu meminta saksi buatkan Berita Acara Pembayaran, lalu atas seizin atasan saksi (saksi Nanang Ruhiyat) dan hasil konsultasi dengan Heri Susanto (khusus untuk pencairan muka) dan konsultasi dengan Bendahara Pengeluaran saksi Eden Wideni (untuk pencairan termin 1 s/d 5), lalu saksi membuat draf dokuemn terkait pembayaran yaitu:

Berita Acara Pembayaran

Kwitansi

Berita Acara PemeriksaanPekerjaan

Bahwa draf dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada atasan saksi Nanang Ruhiyat lalu diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet.

Halaman 76 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa ketikasaksi membuat draft berita acara pembayaran, saksi diberitahu oleh saksi Ajo dan saksi Obet jika dalam pekerjaan itu ada perubahan volume sebagaimana tertera dalam Daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Check 0 %. Atas adanya informasi tersebut atas saran saksi Wawan Hendrawan (Kabid Jalan dan Jembatan) maka saksi menemui MAMIK M FUADI selaku Kabid Konstruksi melaporkan adanya perubahan volume pekerjaan tersebut sambil menunjukan Daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Check 0 %. Saat itu MamiekFuadi meminta saksi membuat draft dokumen addendum 1 berikut saksi Ajo dan saksi Obet.

Bahwa dalam pembuatan draft adendum ke-2 dan ke-3 didahului saksi menerima daftar kuantitas pekerjaan adendum 2 dan 3 dari saksi Ajo dan saksi Obet lalu saksi melaporkan hal itu kepada MAMIEK M FUADI yang kemudian meminta saksi membuat draft dokumen terkait addendum 2 dan 3.

Bahwa draft adendum tersebut saksi serahkan kepada saksi Nanang Ruhiyat dalam bentuk bundel berkas menyatu dengan dokumen berita acara pembayaran lalu diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet. Ketika dokumen-dokumen yang saksi buat diserahkan kepada Ajo dan Obet pada dokumen-dokumen tersebut belum ada tanda tangan pihak-pihak terkait.

## 17. RISNANDAR NURDIANTO, S.T.,:

Bahwa sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kasubag TU UPTD Wilayah Cikatomas Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.

Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2017,

Bahwa Jabatan saksi yang terkait dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi sebagai anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek(MC) 0 % sd 100%, addendum).

Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah terkait dengan dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi pembayaran pekerjaan, sedangkan tugas anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek (MC) 0 % sd 100%, addendum) adalah terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.



Bahwa tugas PPTK adalah membantu PPK dalam hal teknis untuk mengecek kesesuaian dokumen kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan contohnya tentang kesesuaian volume dengan di bantu oleh pelaksana teknis dan konsultan pengawas.

Bahwa tugas dan tanggungjawab PPTK yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) PP 58/2005 dan Pasal 12 ayat (5) Permendagri 13 tahun 2006, tugas PPTK ada tiga yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa sebagai anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek (MC) 0% sd 100%, addendum) diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Nomor:600/SK.360/DPUPR/2017 tanggal 20 januari 2017 tentang pembentukan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), Mutual Cek(MC) 0% s/d 100%, addendum) pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bersmber dari DAU, DAK dan Bantuan Propinsi Dinas PUPR Kab.Tasikmalaya TA.2017. Adapun susunan lengkap panitia itu adalah :

1. Mamik M Fuadi (ketua)
2. Aldri Pranowo (sekretaris)
3. Risnandar Nurdianto, Dedi Budiman, Romi Rajiman, Wandu Siswandi (anggota)

Bahwa tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek (MC) 0% sd 100%, addendum) adalah :

- 1) Melaksanakan penelitian pelaksanaan kontrak.
- 2) Melakukan pengukuran ulang dan pemeriksaan detail kondisi lokasi bekerja sama dengan penyedia jasa.
- 3) Membuat berita acara hasil pemeriksaan bersama dalam bentuk mutual cek (MC 0 % dan MC 100%) dan adendum apabila dalam pemeriksaan mengakibatkan perubahan isi kontrak.
- 4) Melaporkan hasil penelitian dan atau pemeriksaan kontrak kepada PPK.

Bahwa sekitar bulan Januari atau Pebruari 2017 saksi mendapat perintah dari atasan saksi, yaitu MAMIK M FUADI sebagai Kepala Bidang Teknik Konstruksi pada Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Ruas

Halaman 78 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017 dengan harga sesuai belanja modal Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 25. 500.000.000,- yang bersumber dari dana DAK APBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2017.

Bahwa benar dalam pembuatan RAB, mengenai volume pekerjaan mengacu kepada dokumen perencanaan (gambar dan DED/RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. TRI MANTRA tahun 2008, dan untuk penyusunan RAB adalah harga bahan atau material yang saksi peroleh dari saudara Girang. RAB senilai Rp. 25. 500.000.000,-

Bahwa file RAB tersebut saksi email ke saksi OTENG (Pokja), MAMIK M FUADI dan saksi ALDRI PRANOWO.

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 saksi mendengar bahwa yang memenangkan lelang Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017 adalah PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi bersama-sama dengan anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0 % s/d 100%, addendum) yang lain (saksi Romi Rajiman, saksi Dedi Budiman ), PPK (RITA ROSFIANY), Tim Pelaksana Teknis (M.Ichwan, Dedi Budiman, Daniel Herdiman, Idar Sudarsana), Konsultan Pengawas (Cecep Rahmat selaku Team Leader PT. Triyasa Abdi Nusantara) dan pihak Penyedia Jasa, meninjau ke lapangan/lokasi (pemeriksaan bersama) di lokasi jembatan Cibodas dan jembatan Cidahu untuk memeriksa kesesuaian kondisi lapangan dengan kontrak sebelum dimulai pekerjaan.

Bahwa pada saat pemeriksaan bersama, di lokasi jembatan Cibodas sudah terdapat abutmen (dudukan balok jembatan) sebanyak 2 buah yang terletak di kedua sisi sungai yang akan dibuatkan jembatan, sehingga untuk pekerjaan Jembatan Cibodas dalam kegiatan ini hanya mengerjakan bangunan atas jembatan saja.

Bahwa ketika dilakukan peninjauan lapangan MC 0 %, hasil pembahasan antara PPK (RITA ROSFIANY), saksi dan Dedi Budiman (tim MC 0% ), Cecep Rahmat selaku Team Leader PT. Triyasa Abdi Nusantara, Dedi Budiman (anggota tim teknis), M. Ichwan (pelaksana teknis) serta perwakilan dari PT. Purna Graha Abadi yang saksi tidak kenal namanya disepakati perlu dilakukan addendum kontrak karena ada pekerjaan tambah kurang pekerjaan namun belum diketahui perlu penambahan nilai kontrak atau tidak.

Halaman 79 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya saksi didatangi oleh seseorang yang saksi kenal bernama OJO mengaku dari PT. PURNA GRAHA ABADI menyodorkan ke saksi meminta saksi menandatangani pada satu bundel draf dokumen Addendum – I Kontrak Nomor :602/7058/ADD I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dilampiri dokumen berupa:

- a. Perintah perubahan (CCO 1) Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 mei 2017 Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kecamatan Cisayong dan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, dilampiri dengan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO 1) tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Tim teknil Mutual Chek 0%, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi) , Dirut PT. PURNA GRAHA ABAD, konsultan pengawas (Cecep Rahmat, ST) dan PPK.
- b. BA Perubahan Kwantitas dan Harga Nomor:602/7057/BA-CCO 1/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017
- c. Surat PPK kepada PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor: 602/7144/BA-CCPO 1/PUPR/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Perintah perubahan volume pekerjaan .
- d. Surat Ketua Tim Teknis Kegiatan MAMIK FUADI tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada PPK Perihal Laporan hasil Pemeriksaan lapanagan. Inti surat tersebut menyampaikan kepada PPK terdapat beberapa pekerjaan yang perlu mendapat penambahan dan pengurangan akibat perubahan harga satuan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dengan menyebutkan beberapa pekerjaan yang bertambah dan pekerjaan yang berkurang.
- e. Surat PPK kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pembangunan jembatan (DAK) Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya nomor :602.1/6272/BA-CCO1/DPUPR/2017 tanggal 8 Juni 2017.
- f. Surat dari Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI yang ditujukan kepada PPK nomor: 38/PT-PGA/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Permohonan Tambah Kurang (CC) Volume pekerjaan.
- g. Mutual Chek 0 % Nomor: 602/2028/BA-MC % /DAK/DPU-PR/2017 tanggal 16 Juni 2017 dilampiri Berita Acara Nomor :602/2028/BA-MC 0%/DAK/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Mutual Chek 0% Kegiatan Pembangunan jembatan (DAK 2017)Pembangunan Jembatan

Halaman 80 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



- Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kab. Tasikmalaya dan Daftar kuantitas pekerjaan Mutual Chek 0% yang ditandatangani oleh Tim teknis Mutual Chek 0%, Pejabat Pelaksana Teknis, Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI, konsultan pengawas (Cecep Rahmat, ST) dan diketahui oleh PPK.
- h. Berita Acara Hasil Negosiasi Pekerjaan Penawaran tambah CCO Nomor:630/ /BA-CCO/DPUPR/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Dirut PT Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI
- i. Surat dari Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor : Pen-09/PT.PGA/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang ditujukan kepada panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Bidang Teknik Konstruksi Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Perihal Penawaran harga pekerjaan tambah kurang /contract change order (CCO I) pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna kecamatan Cisayong dan Sukahening Kab. Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Bahwa proses addendum ke-1 tanpa didahului dengan negosiasi harga. Ketika saksi menandatangani dokumen itu sudah bertandatangan konsultan pengawas yakni saksi CECEP RAHMAT dan penyedia jasa saksi TIARA RESTIANI, saksi Wandu Siswandi, saksi Romi Rajiman, saksi Dedi Budiman dan saksi Aldri Pranowo, lalu saksi menandatangani dokumen dokumen itu yang ada tertera nama saksi.

Bahwa benar dalam addendum I terjadi penambahan nilai kontrak semula Rp.25.265.965.000,- menjadi Rp. 25.491.917.000,- karena ada tambah kurang pekerjaan.

Bahwa penyedia jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai addendum 1 dan saksi selaku PPTK menjadikan daftar Kuantitas Pekerjaan Mutual Chek 0 % yang tertuang dalam addendum 1 sebagai acuan.

Bahwa dalam pekerjaan addendum kontrak ke-1, ketika melakukan galian struktur pondasi jembatan Cidahu dengan jenis pondasi tiang bor diameter 800 mm dengan kedalaman 18 meter, ternyata pada kedalaman sekitar 3 sd 4 meter pada posisi pilar sudah menemukan tanah keras. Dengan kondisi tersebut maka jenis pondasi tiang bor diameter 800 mm kedalaman 18 meter tidak dapat dikerjakan, sehingga perlu dilakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan bor log untuk menentukan jenis pondasi yang akan digunakan.

Bahwa untuk melakukan penyelidikan tanah penyedia jasa meminta bantuan kepada Geocipta Bangun Persada dengan rekomendasi jenis pondasi

Halaman 81 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



jembatan Cidahu dapat menggunakan jenis pondasi tiang pancang maupun pondasi bor (bored file), dalam hal ini Pengelola proyek dalam mengambil keputusan dapat memilih opsi dengan mempertimbangkan berdasarkan kemudahan pelaksanaan dan aspek ekonomis.

Bahwa atas dasar rekomendasi dari Geocipta Bangun Persada maka dilakukan review desain sebagai hasil konsultasi dengan konsultan perencanaan tahun 2008 yaitu PT. Tri Mantra sehingga jenis jembatan Cidahu berubah dari jenis jembatan beton menjadi jembatan rangka baja sebagaimana justifikasi teknis jembatan Cidahu yang dibuat oleh PT. Tri Mantra yang kemudian tertuang dalam addendum II.

Bahwa proses terjadinya addendum II karena adanya perubahan desain jembatan Cidahu dari jenis jembatan beton menjadi jembatan rangka baja sebagaimana justifikasi teknis yang dibuat oleh PT. Tri Mantra.

Bahwa sama halnya dengan proses addendum 1, dalam proses addendum II saksi selaku anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek (MC) 0 % sd 100%, addendum) tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan dengan penyedia jasa PT. PURNA GRAHA ABADI, hanya pada sekitar akhir September 2017 saksi didatangi oleh saksi OJO di rumah saksi dan saat itu saksi OJO menyodorkan dokumen addendum kontrak II berikut lampirannya dan meminta saksi menandatangani diatas nama saksi pada dokumen-dokumen itu. Dokumen yang di sodorkan oleh saksi OJO kepada saksi adalah dokumen addendum kontrak II tanggal 21 September 2017 berikut lampirannya berupa :

a. Perubahan kontrak (Contract Change Order)

Nomor:630/14613/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017 yang dilampiri Daftar kwantitas pekerjaan addendum kontrak II yang ditandatangani oleh PPTK (saksi sendiri), Pengawas lapangan (saksi Cecep Rahmat) dan Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI serta menyetujui PPK serta dilampiri juga dengan Daftar Kwantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) yang ditandatangani oleh Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI, Pengawas Lapangan (Cecep Rahmat), PPTK (saksi sendiri), Tim teknis/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek(MC) 0% s/d 100%, addendum), pelaksana teknis ( M Ihwan Hardijanto, Danil Herdiman dan Idar Sudarsana) serta menyetujui dari PPK.

b. Berita Acara Pembahasan Draf Justifikasi Teknis Nomor : 602/14406/DPUPR/2017 tanggal 19 September 2017 yang

Halaman 82 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



- ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Unsur Direksi Pekerjaan ( M Ihwan Hardijanto, Danil Herdiman, dan Idar Sudarsana), Konsultan Pengawas dan Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI.
- c. Surat dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kontruksi MAMIEK M FUADI ( dalam hal ini selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) yang ditujukan kepada PPK nomor : 630/14405/DPUPR/2013 tanggal 19 September 2017 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknik Untuk Usulan Perubahan Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas jalan Ciawi- Singapura.
- d. Surat dari Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Konstruksi MAMIEK M FUADI ( dalam hal ini selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi (pengawas) danm Penyedia Jasa Kontruksi (PT. PURNA GRAHA ABADI ) Nomor : 005/1998/DPUPR/2017 tanggal 14 September 2017 Perihal Undangan rapat pembahasan usulan persetujuan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan Pada Ruas jalan Ciawi- Singapura.
- e. Surat dari PPK ke Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 630/13997/DPUPR/2017 tanggal 13 September 2017 perihal penugasan pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak (Addendum II) kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- f. Surat dari PT. Kriyasa Abadi Nusantara selaku Konsultan Pengawas kepada PPK Nomor : 20/PT-KAN/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihal laporan hasil evaluasi usulan perubahan kontrak hasil kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- g. Surat dari PPK ke PT. PURNA GRAHA ABADI Nomor : 630/13764/DPUPR/2017 tanggal 11 September 2017 perihal perintah perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- h. Surat dari PT. PURNA GRAHA ABADI kepada PPK Nomor 027/PT-PGA/IX/2017 perihal usulan perubahan kontrak berdasarkan kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.

Halaman 83 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





Bahwa benar ketika saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut sudah ada tanda tangan dari Penyedia jasa, konsultan pengawas, Tim Teknis dan Tim Pelaksana Teknis.

Bahwa benar dalam Addendum kontrak II terjadi perubahan jenis pekerjaan karena ada perubahan disain jembatan Cidahu dari Jembatan Beton menjadi jembatan rangka baja namun nilai kontrak tetap senilai addendum kontrak ke-1 yaitu sebesar Rp.25.491.917.000,-.

Setelah Addendum II maka Penyedia jasa melakukan pekerjaan sesuai addendum II, dan dalam pelaksanaan addendum II dilakukan perhitungan kembali (opname) antara volume dalam addendum II dengan progress pekerjaan dilapangan untuk bahan penyusunan MC 100%, namun dalam opname itu terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga perlu dilakukan tambah kurang volume pekerjaan.

Bahwa benar dengan adanya hasil opname tersebut maka perlu dilakukan addendum III karena berdasarkan hasil opname tersebut perlu tambah kurang volume pekerjaan namun tidak mengubah nilai kontrak sebagaimana addendum kontrak ke-II senilai Rp.25.491.917.000,-.

Bahwa dalam penyusunan dokumen addendum kontrak III saksi selaku anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual cek (MC) 0 % sd 100%, addendum) hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh saksi OJO kepada saksi pada bulan Desember 2017 di Kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya. Bundel dokumen addendum Kontrak III tanggal 11 Desember 2017 yang disodorkan kepada saksi dari saksi OJO untuk saksi tandatangi adalah :

- a. Addendum Kontrak III Nomor : 602/20441/ADD-III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017.
- b. Perubahan Kontrak (Contract Change Order) Nomor : 602/20439/CCO III-DAK/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan lampiran daftar kuantitas pekerjaan perubahan kontrak III yang ditandatangani direktur PT. PURNA GRAHA ABADI dan menyetujui PPK.
- c. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) dengan isi berita Acara Pembahasan Draf Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna Nomor : 602/20149/DAK/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak (PPPK), unsure direksi pekerjaan, unsure penyedia jasa konsultansi PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA dan unsure Penyedia Jasa Konstruksi PT. PURNA GRAHA

Halaman 84 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



ABADI dengan dilampiri daftar kuantitas pekerjaan perubahan tambah kurang volume pekerjaan (CCO III) yang ditandatangani oleh Direktur PT. PURNA GRAHA ABADI, Pengawas lapangan/Konsultan Pengawas, pelaksana teknis kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, tim teknis dan menyetujui PPK.

- d. Surat dari Ketua Panitia peneliti Pelaksanaan Konstruksi kepada PPK Nomor : 630/20039/DPUPR/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal laporan hasil pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- e. Surat dari Ketua Panitia peneliti Pelaksanaan Konstruksi kepada anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPPK), penyedia jasa konsultansi dan penyedia jasa konstruksi Nomor : 005/1998/DPUPR/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal undangan rapat pembahasan usulan persetujuan perubahan kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- f. Surat dari PPK kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Nomor : 630/19946/DPUPR/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal penugasan pembahasan justifikasi teknik untuk usulan perubahan kontrak (Addendum III) kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- g. Surat PPK kepada penyedia jasa konsultansi PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA Nomor : 630/19757/DPUPR/2017 tanggal 30 November 2017 perihal penugasan evaluasi usulan perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- h. Surat dari PT. KRIYASA ABADI NUSANTARA kepada PPK nomor 26/PT-KN/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 perihal laporan hasil evaluasi usulan perubahan kontrak hasil kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.
- i. Surat dari PPK kepada PT. PURNA GRAHA ABADI nomor 630/19747/DPUPR/2017 tanggal 30 November 2017 perihal perintah



perubahan kontrak kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.

- j. Surat dari PT. PURNA GRAHA ABADI kepada PPK Nomor : 037/PT-PGA/XI/2017 tanggal 29 November 2017 perihal usulan perubahan kontrak berdasarkan kajian teknis lapangan kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna.

Bahwa volume pekerjaan yang tertuang dalam addendum III di ambil alih menjadi Mutual Chek 100% Nomor :602/12887/BA-MC100%/DAK/Dinas PUPR/2017 tanggal 27 Nopember 2017.

Bahwa saksi menandatangani dokumen MC 100% yang disodorkan oleh saksi OJO.

Bahwa selain tandatangan saksi dalam dokumen MC 100% terdapat tandatangan Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI yakni saksi TIARA RESTIYANI dan diketahui oleh PPK dengan dilampiri oleh Daftar Kwantitas Pekerjaan Laporan Perubahan Volume Tambah Kurang/Mutual Chek 100% yang ditandatangani oleh Tim teknis (Tim MC 100%), Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas lapangan, PPTK Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI dan menyetujui PPK.

Bahwa hasil MC 100% adalah volume dan harga sesuai dengan nilai addendum III yaitu sebesar Rp. 25.491.917.000,-.

Bahwa anggaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut berdasarkan kontrak adalah awalnya sebesar Rp.25.265.964.000,- yang kemudian bertambah berdasarkan addendum kontrak menjadi sebesar Rp. 25.491.917.000,-.

Bahwa ketiga item dalam kontrak pekerjaan yaitu Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Perkerasan Berbutir, dan Perkerasan Aspal, tidak ada volume dan nilainya sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga ketiga item pekerjaan tersebut (Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal) tetap dimasukkan/tercantum dalam Kontrak. Saksi hanya mengetahui setelah ada dibuatnya kontrak.

Bahwa pekerjaan STRUKTUR adalah pekerjaan mayor untuk pembangunan Jembatan. Dalam pelaksanaanya, item pekerjaan STRUKTUR diperuntukkan untuk pembangunan 2 (dua) buah jembatan, yaitu Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu. Pekerjaan struktur adalah merupakan pekerjaan pembuatan jembatan karena terlihat dari gambar dan jenis item

Halaman 86 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



pekerjaannya yaitu pada divisi 7 struktur antara lain pekerjaan tiang bor beton diameter 800 mm, baja tulangan U 39 ulir dan lain-lain yang menunjukkan gambar dan item pekerjaan itu untuk pekerjaan pembuatan jembatan.

Bahwa Kontrak dan/atau Addendum-nya tidak secara gamblang/detail menyebutkan item pekerjaan STRUKTUR diperuntukkan untuk pembangunan 2 (dua) buah jembatan, yaitu Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu namun terlihat dari gambar dan jenis item pekerjaannya yaitu pada divisi 7 struktur antara lain pekerjaan tiang bor beton diameter 800 mm, baja tulangan 39 ulir dan lain-lain yang menunjukkan item pekerjaan itu untuk pekerjaan pembuatan dua jembatan. Mengenai lokasi pembangunan jembatan tersebut adalah Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu diketahui pemeriksaan lapangan (uit set) sebelum pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak, saat itu saksi diberitahu sdr. Romi Rajiman (anggota tim MC 0%) tentang lokasi pekerjaan dua jembatan tersebut.

Bahwa yang menjadi dasar dan/atau pegangan saksi selaku PPTK dan sebagai Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual check (MC) 0 % s/d 100%, addendum) dalam melaksanakan pekerjaan STRUKTUR untuk pembangunan 2 (dua) buah jembatan, yaitu Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu tersebut adalah dari item pekerjaan dalam kontrak dan gambar.

Bahwa terdapat 3 (tiga) kali perubahan pekerjaan tambah kurang/Addendum dalam pekerjaan ini, yaitu:

- (1.) Addendum I No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017;
- (2.) Addendum II No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
- (3.) Addendum III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang terus mengalami perubahan setiap kali Addendum I, II, dan III contohnya Galian untuk selokan drainase dan saluran air, Pasangan Batu dengan Mortar, Beton mutu sedang fc'30 Mpa, Beton mutu rendah fc'10 Mpa, dsb, hal tersebut dikarenakan item pekerjaan tersebut merupakan item pekerjaan mayor yang volumenya berubah sesuai kebutuhan.

Bahwa saksi hanya sebatas tahu yang namanya H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan I H. IIK PURKON alias H. ISLAM, karena yang bersangkutan adalah pemborong yang sering melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tim penyidik melakukan pengeledahan di Dinas PUPR Kab, Tasikmalaya tanggal 12 Nopember 2018, saksi diberitahu oleh PPK (RITA ROSFIANY) jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah dalam hal penyusunan dokumen administrasi pembayaran.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek(MC) 0 % s/d100%, addendum) yang lain (selain saksi) melakukan negosiasi harga satuan atau tidak, dalam hal ini saksi hanya menandatangani dokumen terkait addendum I dan II yang disodorkan saksi OJO termasuk Berita Acara Hasil Negosiasi Pekerjaan Penawaran tambah CCO Nomor:630/ /BA-CCO/DPUPR/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Dirut PT Dirut PT. PURNA GRAHA ABADI. Alasan tidak dilakukan negosiasi harga satuan sebelum addendum I dan II karena saksi mengira dokumen terkait addendum yang di bawa saksi OJO adalah benar.

Bahwa ketika Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dilaksanakan, orang yang aktif melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah IPIK DZULVIQOR (anak H. ISLAM) di pekerjaan jembatan dan saksi ANDI di pekerjaan cut and field, serta saksi Roji yang bertugas sebagai surveyor dari PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa ketika pekerjaan pemasangan girder di jembatan Cibodas saksi diberitahu oleh konsultan pengawas saksi Cecep Rahmat ada masyarakat yang keberatan karena tanah miliknya terkena lokasi pekerjaan ini. Atas dasar hal tersebut PPK (RITA ROSFIANY) mengajak saksi juga bersama Saksi Wawan Hendrawan (Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas PUPR Kab Tasikmalaya selaku KPA), saudara Ani Rusmana (Kasi Jalan pada Bidang jalan dan jempabatan Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya) dan saksi Aldri Pranowo (kasi perencanaan pada bidang teknik konstruksi Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya) menemui masyarakat yang tanah miliknya terkena lokasi kegiatan lalu saat itu dilakukan pembayaran kepada 1 (satu) orang pemilik tanah yg namanya saksi lupa. Yang menyerahkan uang kepada pemilik tanah adalah Ani Rusmana namun jumlah uang dan sumber uang saksi tidak mengetahui.

Bahwa benar tentang penyusunan HPS, saksi pernah diminta bantuan oleh PPK (RITA ROSFIANY) dan MAMIK M FUADI (selaku atasan saksi sebagai

Halaman 88 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabid teknik Konstruksi) untuk segera menyusun HPS karena pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 harus segera di lelangkan. Lalu saksi menyusun HPS dengan cara mengambil alih seluruh data RAB yang pernah saksi buat atas perintah Mamik M Fuadi pada awal tahun 2017. HPS yang saksi buat isinya sama dengan RAB yang saksi buat yaitu senilai Rp.25.500.000.000,- yang berisi:

1. Rekapitulasi perkiraan harga perkiraan
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Analisa harga satuan

Dengan mencantumkan nama saksi RITA ROSFIANY sebagai PPK dalam HPS tersebut. Kemudian file HPS bentuk pdf saksi serahkan kepada saksi Aldri Pranowo (kasi Perencanaan Jalan Dan Jembatan pada Dinas PUPR) dan saksi Oteng (Pokja ULP).

Bahwa alasan saksi dalam penyusunan HPS dilakukan dengan mengambil alih RAB pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah karena kebiasaan pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dalam HPS adalah mengambil alih RAB.

**18. NANANG RUHIYAT, ST:**

Bahwa benar Saksi sudah kenal lama dengan orang yang bernama saksi Ajo dan saksi Obet, mereka sering disuruh rekanan (penyedia barang/jasa) untuk mengurus berkas perncapaian termin di Dinas PUPR Kabupaten Tasukmalaya. Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.

Bahwa pada sekitar Bulan Juli 2017 mereka berdua datang menemui saksi di Kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya dengan tujuan untuk membuat draft dokumen berita acara pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa saksi Ajo mengatakan ia disuruh H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL sedangkan Saksi Obet mengatakan disuruh saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI.

Bahwa Saat itu saksi merasa aneh karena ada 2(dua) orang yang akan mengajukan berkas uang muka yaitu saksi Ajo dan saksi Obet, lalu saksi



berinisiatif menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Rita Rosfiany selaku PPK dengan menanyakan “ bu, itu ada yang mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan jembatan cisinga tapi kok ada dua orang Ajo dan Obet? Setahu saksi kan pekerjaan cisinga dikerjakan oleh PT. Purna Graha Abadi “ lalu dijawab oleh saksi Rita Rosfiany “ saksi juga ngga tau pa nanang, yang penting kita mah taunya proyek cisinga dikerjakan oleh PT. Purna Graha Abadi” . Kemudian saksi bertanya lagi “bu bikinakan jangan? “ di jawab oleh saksi Rita Rosfiany “ ya sok aja buatkan”.

Bahwa setelahizinkan oleh saksi Rita Rosfiany lalu saksi menyuruh staff saksi saksi Gina Sugandi untuk membuat draft berita acara pembayaran uang muka. Setekah selesai mdibuat, draf dokumen pembayaran uang muka saksi serahkan ke saksi Ajo dan saksi Obet.

Bahwa setiap kali akan mencaikan pembayaran termin saksi Ajo dan saksi Obet selalu menemui saksi atau langsung menemui saksi Gina Sugandi.

Bahwa dalam bundle dokumen draf berita acara pembayaran yang dibuat oleh saksi Gina Sugandi yang kemudian diserahkan kepada saksi lalu oleh saksi diserahkan kepada saksi Ajo dan saksi Obet didalamnya terdapat draft addendum kontrak 1, 2 dan 3 serta dokumen lain antara lain dokumen MC 0 %, CCO, dokumen PPHP, dokumen PHO 100 %.

Bahwa benar dalam membuat draf dokumen untuk pembayaran yang diminta saksi Ajo dan Obet, saksi Gina Sugandi pernah mengeluh kepada saksi dalam pembuatan adendum lalu saksi menyuruh sdr. Gina Sugandi kepada yang berkompeten di pekerjaan cisinga, lalu saksi Gina Sugandi izin kepada saksi untuk berkonsultasi kepada MAMIK M FUADI.

Bahwa benar Pembuatan draft dokumen berita acara pembayaran dan draft dokuemen adendum bukan merupakan tupoksi Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya namun hal dilakukan karena ada perintah saksi Wawan Hendrawan selaku Kabid jalan Dan jembatan sebelum dimulai pekerjaan ketika acar Free Construction Meeting di kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya dengan perintah untuk tertib administrasi agar Seksi Pengendalian Dan Pengawasan membantu pembuatan draft berita acara pembayaran.

#### **19. ALDRI PRANOWO :**

Bahwa benar keterkaitan saksi dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 sebagai anggota Tim MC0% dan anggota Tim PPHP.

Halaman 90 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.

Bahwa benaranggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut Bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017.

Bahwa dalam kegiatan tersebut selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah BAMBANG ALAMSYAH (Kepala Dinas), KPA adalah WAWAN HENDRAWAN (Kabid Jalan dan Jembatan), s/d Oktober 2017 lalu diganti UTANG KADARUSMAN, dan PPK adalah RITA ROSFIANI (Kasi Jembatan).

Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah sebesar Rp.25.500.000.000,- sedangkan untuk realisasi anggaran, yang saksi tahu berdasarkan kontrak adalah awalnya sebesar Rp.25.265.964,- yang kemudian berubah dan bertambah menjadi sebesar Rp.25.491.917.000,- berdasarkan addendum.

Bahwa proses perencanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) tersebut telah dilakukan sejak lama pada Tahun 2008, dimana pada saat itu saksi belum masuk menjadi pegawai di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwa pada sekitar bulan Januari-Februari 2017, pimpinan saksi, yaitu MAMIEK M. FUADI (selaku Kepala Bidang Teknik Konstruksi) memerintahkan kepada saksi dan staf saksi (saksi RISNANDAR NURDIANTO selaku Analis Perencanaan) untuk membuat dokumen perencanaan dengan cara menggunakan dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh PT. TRI MANTRA selaku Konsultan Perencanaan pada tahun 2008 tersebut, yang mana untuk harga satuannya disesuaikan dengan harga satuan yang berlaku di tahun 2017, sesuai Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa untuk perencanaan yang berhubungan dengan pekerjaan Jembatan selalu dikerjakan/dihandle oleh staf saksi RISNANDAR, maka saat itu RISNANDAR yang lebih banyak membuat dokumen perencanaannya untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.

Bahwa pada saat itu hubungan komunikasi dan koordinasi langsung dilakukan oleh pak MAMIEK M. FUADI (selaku Kepala Bidang Teknik Konstruksi) dengan



RISNANDAR NURDIANTO (selaku Analis Perencanaan), yang banyak tidak melibatkan saksi.

Bahwa benar untuk Dokumen Perencanaan untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017 tersebut menggunakan Dokumen Perencanaan yang telah dibuat oleh Konsultan Perencanaan pada tahun 2008, yaitu PT. TRI MANTRA.

Bahwa Gambar Rencana tidak ada yang diubah, sedangkan untuk Enggining Estimate (RAB Perencanaan) mengalami perubahan harga satuan, yang disesuaikan dengan harga satuan yang berlaku di tahun 2017.

Bahwa benar Penggunaan Dokumen Perencanaan dari PT. TRI MANTRA, beserta penyesuaian harga satuan pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi RISNANDAR NURDIANTO (Analis Perencanaan) atas perintah MAMIEK M. FUADI (Kepala Bidang Teknik Konstruksi).

Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari MAMIEK M. FUADI bahwa penggunaan Dokumen Perencanaan dari PT. TRI MANTRA tahun 2008 tersebut telah dilaporkan dan diketahui oleh BAMBANG ALAMSYAH (Kepala Dinas selaku PA).

Bahwa Dokumen Perencanaan tersebut dipergunakan sebagai dasar pembuatan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses Pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017.

Bahwa benar MAMIEK M. FUADI pernah memerintahkan kepada saksi dan saksi RISNANDAR NURDIANTO untuk membuat dokumen perencanaan tersebut pada sekitar bulan Januari-Februari 2017.

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen Pengadaan/Pelelangan tersebut.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat administrasi dan mengajukan permohonan untuk proses pelelangan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pokja ULP Kab. Tasikmalaya.

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan dan penandatanganan dokumen Kontrak tersebut di atas, Saksi hanya pernah melihat dokumen Kontrak tersebut setelah kegiatan selesai, dimana dokumen kontrak tersebut ada disimpan di ruangan arsip.

Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan, kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut

Halaman 92 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



meliputi 2 (dua) item pekerjaan utama/mayor, yaitu pekerjaan struktur Jembatan dan pekerjaan tanah/Galian/Cut and Fill.

Bahwa saksi hanya pernah mendengar informasi yang saat itu ramai berkembang di kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, yaitu mengenai ada rekanan, H. DEDE SURYAMAN (alias H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (alias H. ISLAM) yang saling berebut untuk pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, namun detailnya bagaimana saksi tidak tahu.

Bahwa H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan IPIK DZULVIQOR BAEDAWI (anak H. IIK PURKON/H. ISLAM) menceritakan secara langsung kepada saksi bahwa pekerjaan dilapangan dilakukan oleh mereka, dengan menggunakan bendera perusahaan PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwasaksi tidak mengetahui alasan teknis dan prosesnya sehingga kemudian dilakukan Addendum I, Addendum II, sampai dengan Addendum III tersebut. Saksi hanya bertandatangan dalam lampiran dokumen administrasi untuk Addendum I, II, dan III, karena saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis Mutual Check (MC) 0% dan 100% berdasarkan SK Kepala Dinas No: 600/SK.360/DPUPR/2017, dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Bidang Jalan dan Jembatan berdasarkan SK Kepala Dinas No: 602/DPUPR/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada saat itu saksi sendiri tidak pernah turun ke lapangan.

Bahwa saksi hanya disuruh oleh MAMIEK M. FUADI selaku Ketua Tim Teknis Mutual Check (MC) 0% & 100% dan Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Bidang Jalan dan Jembatan, untuk menandatangani lampiran dokumen administrasi untuk Addendum I, II, dan III tersebut, pada saat itu saksi MAMIEK M. FUADI mengatakan ada pekerjaan tambah kurang, dan ini administrasinya saja dulu yang ditandatangani, nanti back-up MC-0% nya menyusul.

Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam 5 (lima) dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Saksi hanya bertandatangan, namun saksi tidak mengetahui progres dan isi pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Dokumen tersebut disodorkan oleh ibu SALLY (admin PT. Purna Graha Abadi) kepada saksi untuk ditandatangani, pada setiap termin pencairan anggaran.

Bahwasaksi mengetahui adanya pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan

Halaman 93 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sedang dilaksanakan.

Bahwa saksi tahu pada saat LSM JAGAT datang ke kantor Dinas PUPR dan menyampaikan permasalahan mengenai tanah warga yang terdampak/terkena pekerjaan Cibodas.

Bahwa benar setelah itu Kadis (Bambang Alamsyah) mengadakan rapat dengan Kabid (Mamik M. Fuadi), PPK (Rita), PPTK (saksi Risnandar), ANY RUSMANA (Kasi Jalan), dan dari pihak rekanan yang mengerjakan, yaitu IPIK DZULVIQOR (anak Terdakwa H.ISLAM).

Bahwa berdasarkan rapat tersebut kemudian disepakati bersama oleh pihak Dinas dan pihak rekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan apabila memang harus ada pembayaran uang ganti rugi untuk tanah warga yang terdampak/terkena pekerjaan Cibodas maka akan menggunakan uang dari pihak rekanan.

Bahwa saksi hanya tahu mengenai pembayaran pertama, dan setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya lagi.

**20. DEDI BUDIMAN:**

Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0% sd 100%, addendum).

Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.

Bahwa saksi juga ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yaitu Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Pelaksana Teknis, yang bertugas membantu PPTK di lapangan, berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR No: 620/SK.969/DPUPR/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Bahwa saksi sebagai anggota Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0% s/d 100%, addendum) diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Nomor:600/SK.360/DPUPR/2017 tanggal 20 januari 2017 tentang pembentukan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pengukuran kembali (uitset), mutual chek(MC)0 % s/d 100%, addendum)



pengadaan barang /pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bersumber dari DAU, DAK dan Bantuan Propinsi Dinas PUPR Kab.Tasikmalaya TA.2017.

Bahwa benar susunan lengkap panitia itu adalah :

- 1) MAMIK FUADI (ketua).
- 2) ALDRI PRANOWO (sekretaris)
- 3) Risnandar Nurdianto, saksi (*Dedi Budiman*), Romi Rajiman, Wandi Siswandi (anggota)

Bahwa Tugas pokok dan kewenangan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pengukuran kembali (uitset), mutual cek(MC) 0% s/d 100%, addendum) berdasarkan SK tersebut adalah :

- 1) Melaksanakan penelitian pelaksanaan kontrak.
- 2) Melakukan pengukuran ulang dan pemeriksaan detail kondisi lokasi bekerja sama dengan penyedia jasa.
- 3) Membuat berita acara hasil pemeriksaan bersama dalam bentuk mutual cek (mc 0% dan mc 100%) dan addendum apabila dalam pemeriksaan mengakibatkan perubahan isi kontrak.
- 4) Melaporkan hasil penelitian dan atau pemeriksaan kontrak kepada PPK.

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses perencanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A.2017 tersebut.

Bahwa perencanaannya menggunakan Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh PT. Tri Mantra pada tahun 2008.

Bahwa saksi baru turun dalam pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Juni 2017, atas perintah dari Ketua Tim MAMIK F. FUADI dan RITA ROSFIANY, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, untuk pengukuran ulang bentang jembatan bersama-sama dengan:

Anggota Tim yaitu Romi Rajiman;

Tim Pelaksana Teknis yaitu M. Ichwan ;

Konsultan Pengawas (Cecep Rahmat selaku Team Leader PT. Triyasa Abdi Nusantara) ;

Pihak Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) anaknya H. IIK PURKON alias H. ISLAM .

Bahwa hasil pengukuran tersebut kemudian di laporkan kepada Ketua Tim MAMIK F. FUADI dan saksi RITA ROSFIANY, ST.

Bahwa saksi menandatangani Berita Acara MC 0% dan Daftar Kuantitas MC 0%, yang dibawa oleh orang dari penyedia jasa/rekanan (*namun saksi sudah*



*lupa lagi siapa orangnya*), dan saksi hanya menandatangani dokumen tersebut saja tanpa membaca isinya.

Bahwa pembuatan dan penandatanganan Berita Acara MC0% dan Daftar Kuantitas MC 0% tersebut tanpa dilakukannya/didahului dengan pembahasan bersama oleh PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (*pengukuran kembali (uitset), mutual chek MC 0 sd 100%, addendum*), Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan dengan penyedia jasa dalam rangka addendum-1.

Bahwa dalam Addendum I terdapat penambahan nilai kontrak, yang semula Rp.25.265.965.000,- menjadi Rp.25.491.917.000,- karena ada tambah kurang pekerjaan, kemudian penyedia jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai addendum 1.

Bahwapada sekitar bulan Agustus 2017, atas perintah dari Ketua Tim MAMIK F. FUADI dan RITA ROSFIANY, ST saksi bersama-sama dengan Anggota Tim (Romi Rajiman), Tim Pelaksana Teknis (M. Ichwan), dan Konsultan Pengawas (Agus Brahmantio) berangkat ke Kota Bandung untuk melakukan konsultasi terkait masalah fondasi ke pa EENG dan pa EBANG, yang mana kemudian disarankan secara lisan untuk dilakukan penyelidikan tanah. Selanjutnya kembali ke Kab. Tasikmalaya dan melaporkan saran untuk penyelidikan tanah tersebut kepada Ketua Tim saksi MAMIK F. FUADI dan saksi RITA ROSFIANY, ST (Pejabat Pembuat Komitmen).

Bahwa benar pelaksanaan penyelidikan tanah tersebut menghasilkan rekomendasi untuk merubah sumuran menjadi tiang pancang.

Bahwa atas perintah dari Ketua MAMIK F. FUADI dan RITA ROSFIANY, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi dan Romi Rajiman, M. Ichwan, dan Agus Brahmantio kembali membawa hasil penyelidikan tanah tersebut ke Bandung untuk diberikan kepada Pak EENG dan Pak EBANG.

Bahwa setahu saksi ada dokumen Justifikasi Teknis yang dibuat oleh Pak EENG dan Pak EBANG, yang merubah jenis Jembatan Cidahu dari jembatan beton menjadi jembatan rangka baja.

Bahwa benar sama halnya dengan addendum 1, maka dalam proses addendum II saksi hanya menandatangani Berita Acara Pembahasan Draft Justifikasi Teknis tanggal 19 September 2017 dan Daftar Kuantitas Pekerjaan Addendum Kontrak 2, yang dibawa oleh penyedia jasa/rekanan (*namun saksi sudah lupa lagi siapa orangnya*), dan saksi hanya menandatangani dokumen tersebut saja tanpa membaca isinya.



Bahwa pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Draft Justifikasi Teknis tanggal 19 September 2017 dan Daftar Kuantitas Pekerjaan Addendum Kontrak 2 tersebut tanpa dilakukannya/didahului dengan pembahasan bersama oleh PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas.

Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan dengan penyedia jasa dalam rangka addendum-2 tersebut. Pada addendum kontrak II tersebut terdapat perubahan jenis pekerjaan, karena ada perubahan desain jembatan Cidahu dari Jembatan Beton menjadi Jembatan Rangka Baja, namun nilai kontrak tetap senilai addendum-1 yaitu sebesar Rp.25.491.917.000,-.

Bahwa untuk proses addendum III dan lampirannya, saksi tidak ada melakukan apa-apa, dan saksi hanya menandatangani Berita Acara MC100% tanggal 27 Desember 2017 dan Daftar Kuantitas Pekerjaan Addendum Kontrak 3, yang dibawa oleh orang dari penyedia jasa/rekanan (*namun saksi sudah lupa lagi siapa orangnya*), dan saksi hanya menandatangani dokumen tersebut saja tanpa membaca isinya dengan teliti.

Bahwa pembuatan dan penandatanganan Berita Acara MC100% tanggal 27 Desember 2017 dan Daftar Kuantitas Pekerjaan Addendum Kontrak 3 tersebut tanpa dilakukannya/didahului dengan pembahasan bersama oleh PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas.

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan dengan penyedia jasa dalam rangka addendum-3 tersebut.

Adapun hasil MC 100% adalah volume dan harga sesuai dengan nilai addendum III yaitu sebesar Rp. 25.491.917.000,-.

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan dan membuat dokumen-dokumen yang terkait dengan Addendum I, II dan III. Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen terkait tersebut tanpa membaca isinya dengan teliti.

**21. ROMI RAJIMAN:**

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS tahun 2007 s/d sekarang bertugas di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya. Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.



Bahwa pada tahun 2017 ada Kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Tasikmalaya dengan anggaran sebesar Rp. 25.491.917.000.

Bahwa dalam kegiatan pekerjaan itu saksi ditunjuk sebagai Tim Anggota MC 0 %, MC-100 % dan Anggota Tim Peneliti Pelaksana Kontrak yang diangkat berdasarkan SK dari Kadis PUPR tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 No. 600/SK260/DPUPR/2017.

Bahwa benar tugas Mutual Chek (MC) 0% adalah :

1. Melakukan pengukuran ulang dan pemeriksaan detil, kondisi lokasi pekerjaan bersama penyedia jasa.
2. Membuat BA hasil pemeriksaan bersama dalam bentuk MC 0%, MC 100%, addendum apabila dalam pemeriksaan mengakibatkan perubahan isi kontrak.

Tugas mutual Chek (MC) 100 % adalah

1. Melakukan pengukuran ulang dan pemeriksaan detil, kondisi lokasi pekerjaan bersama penyedia jasa.
2. Membuat BA hasil pemeriksaan bersama dalam bentuk MC 0%, MC 100%, addendum apabila dalam pemeriksaan mengakibatkan perubahan isi kontrak.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada PPK.

Bahwa benar Tugas peneliti pemeriksaan kontrak :

1. Melaksanakan penelitian pelaksanaan kontrak.
2. Melaporkan hasil penelitian kepada PPK.

Bahwa benar pada proyek pekerjaan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, ada 3 (tiga) kali terjadinya addendum kontrak yaitu :

- a) Untuk addendum 1 tanggal 16 Juni 2017 No. 602/7058/ADD1/DPUPR/2017 isinya mengenai tambah kurang volume pekerjaan dan perubahan nilai kontrak serta item pekerjaan baru.
- b) Addendum ke 2 tanggal 21 September 2017 No. 602/ADD2/14614/DPUPR/2017 yang isinya ada item pekerjaan baru.
- c) Addendum ke 3 tanggal 11 Desember 2017 No. 602/20441/ADD3/DPUPR/2017 yang isinya penambahan volume pekerjaan Bronjong.

Bahwa pada saat pekerjaan MC 0 %, saksi melakukan cek kelengkapan melakukan pengukuran tetapi dilakukan secara random bersama Tim MC 0 %

Halaman 98 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





yaitu saksi Dedi budiman, pelaksanaan teknis M. Ikhwan, Konsultan pengawas saksi Cecep, PPKRita dan PPTK saksi Risnandar, dengan hasil akhirnya dilakukan perubahan addendum yang pertama.

Pada saat cek lapangan tidak ada bukti pembuatan berita acara tandatangan, tetapi ada dokumentasi photo.

Bahwa tiga hari kemudian dibuatkan Berita Acara untuk ditandatangani oleh Tim MC 0 %, yang membuat Berita Acara cek Lapangan adalah dari Dinas PUPR bagian pengendalian dan pengawasan PUPR Gina atau wisnu.

Bahwa Berita acara tersebut dibawa oleh staf dari PT. Purna Graha Abadi yaitu saksi Ujo untuk ditandatangani oleh seluruh Tim MC 0 %, termasuk yang tidak ikut melakukan cek ke lapangan juga ikut menandatangani.

Bahwa untuk addendum kedua dan ketiga, saksi tidak ikut melakukan cek lapangan. Saksi hanya menandatangani Berita Acara cek lapangan saja yang diberikan oleh staf PT. Purna Garaha Abadi yaitu saksi Ujo untuk ditandatangani termasuk juga semua Tim MC 0 %.

Bahwa sebagai Tim Panitia Pemeriksa Kontrak, saksi beserta tim tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai tupoksi, karena saksi tidak paham tupoksi sebagai Anggota panitia pemeriksa kontrak, termasuk negosiasi harga satuan saksi tidak pernah melaksanakan tupoksi saksi.

Bahwa saksi beserta tim tidak pernah membahas usulan perubahan kontrak, Tidak pernah membuat laporan hasil pembahasan usulan perubahan kontrak, dan tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan.

Bahwa benar yang mengerjakan pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah H. Islam dan H DEDE bukan dari pemilik PT. Purna Graha Abadi.

Bahwa benar dasar dibuatkan Addendum II adalah :

- a) Hasil dari evaluasi kondisi di lapangan oleh penyedia jasa selanjutnya membuat surat permohonan kepada PPK untuk dilakukan evaluasi kondisi lapangan.
- b) Selanjutnya PPK meminta kepada tim teknis mutuan cek untuk melakukan kajian teknis lapangan dan Tim Tekhnis telah melakukan kajian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh ketua Tim. saksi Mamiek, beserta Hasil kajian teknis konsultan perencanaan oleh PT. Trimantra tahun dari DED tahun 2008, selanjutnya dikaji kembali tahun 2017. Kajian DED ini sudah mencakup keseluruhan dari Addendum.



- c) Lalu panitia peneliti kontrak membuat undangan penawaran pekerjaan kepada penyedia jasa, selanjutnya PPK memerintah perubahan volume pekerjaan pada penyedia jasa tanggal 19 Juni 2017 kepada penyedia jasa.
- d) Selanjutnya penyedia jasa membuat penawaran harga pekerjaan tambah kurang/CCO dan langsung dilakukan pembuatan perubahan addendum kontrak.

Dasar dibuatkan Addendum III adalah :

- a. Hasil dari evaluasi kondisi di lapangan oleh penyedia jasa selanjutnya membuat surat permohonan kepada PPK untuk dilakukan evaluasi kondisi lapangan.
- b. Selanjutnya PPK meminta kepada tim teknis mutuan cek untuk melakukan kajian teknis lapangan dan Tim Teknis telah melakukan kajian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 30 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ketua Cecep Rahmat (konsultan pengawas).
- c. Penugasan evaluasi usulan perubahan kontrak tanggal 30 Nopember 2017 ditandatangani oleh PPK.
- d. Selanjutnya pembahasan justifikasi teknik tanggal 4 Desember 2017, lalu undangan rapat pembahasan usulan persetujuan perubahan kontrak tanggal 5 Desember 2017

Bahwa benar pada saat survei ke lokasi pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yang mengerjakan pekerjaan adalah PT. Purna Graha Abadi, adapun yang mengerjakan dilapangan adalah saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI anaknya H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

**22. WANDI SISWANDI,:**

Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya tahun 2008 sd sekarang.

Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan, faraf dan tandatangan saksi dalam BAP Penyidikan.

Bahwa benar saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2017,

Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya sebagai Tim Teknis dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (*uitset*), Mutual



Check (MC) 0% - 100% addendum) pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bersumber dari DAU, DAK dan Banprov Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017.

Bahwa saksi tidak ada sama sekali melaksanakan tupoksi sebagaimana terurai dalam SK.Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen, tanpa pernah melaksanakan isi sebagaimana yang tertuang dokumen tersebut, yaitu antara lain :

1. Mutual Check 0% No: 602/2028/BA-MC0%/DAK/DPUPR/ 2017 tanggal 16 Juni 2017 ;
2. Daftar Kuantitas Pekerjaan MC0% ;
3. Berita Acara Pembahasan Draf Justifikasi Teknik No. 602/14406/DPUPR/2017, 19 September 2017
4. Berita Acara Hasil Negosiasi Pekerjssn Penawaran Tambah CCO, No. 630/ /BA-CCO I/DPUPR/2017, 14 Juni 2017
5. Berita Acara No. 602/12887/BA-MC 100%/DAK/DINAS PUPR/2017, Tentang Mutual Check 100%, 27 Desember 2017

Bahwa benar alasan saksi menandatangani dokumen tersebut, pada saat itu ada orang yang saksi tidak kenal, mengaku namanya UJO (saksi sudah lupa namanya) dan mengaku dari pihak Penyedia Jasa, datang ke kantor Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, dan menemui saksi di kantor dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Bahwa saksi kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, karena pada saat itu sudah ada tanda tangan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya (khususnya tandatangan Ketua Tim Teknis yaitu MAMIK M. FUADI), dan dari pihak konsultan pengawas serta pihak penyedia jasa,.

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ikut melakukan Negoisasi Teknis & Harga dalam kegiatan "Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017" tersebut.

Bahwa benar saksi tidak ada melakukan negoisasi harga untuk Jembatan Baja dalam "Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) T.A. 2017". Saksi hanya tanda tangan dokumen saja, dan sebenarnya tidak ada yang saksi kerjakan berkaitan tupoksi saksi selaku anggota Tim Teknis.

### **23. RUHBAN RAZALI HARNO**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.



Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Nusantara Baja Prima tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa benar dokumen Invoice-Pembangunan JBT Cidahu Kec. Cikasong, dari PT. Nusantara Baja Prima kepada PT. Purna Graha Abadi, untuk Pemesanan 1 Unit Jembatan Truss Modular A-55 seharga Rp.2.800.032.235,-, (tanpa PPN 10%) adalah invoice pemesanan pembelian I (satu) unit Jembatan Truss Modular A-55 (jembatan baja) untuk pembangunan Jembatan Cidahu Kec. Cikasong, dari PT. Purna Graha Abadi kepada PT. Nusantara Baja Prima.

Bahwa dokumen invoice tanggal 14 November 2017 tersebut adalah tagihan kepada PT. Purna Graha Abadi, dikarenakan pembuatan rangka jembatan sudah selesai, dan PT. Purna Graha Abadi mempunyai kewajiban membayar sisa pembayaran (III).

Bahwa yang melakukan pemesanan pembelian I (satu) unit Jembatan Baja kepada PT. Nusantara Baja Prima adalah IPIK (namun nama lengkapnya saksi tidak tahu).

Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi TIARA RISTYANI dari PT. Purna Graha Abadi. Saksi hanya berhubungan dengan saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI.

Bahwa pemesanan I (satu) unit Jembatan Baja kepada PT. Nusantara Baja Prima dilakukan sejak adanya kontrak kerja antara PT. Purna Graha Abadi dengan PT. Nusantara Baja Prima tanggal 28 Agustus 2017.

Bahwa pembayaran I (satu) unit Jembatan Baja tersebut kepada PT. Nusantara Baja Prima dilakukan secara bertahap, yaitu:

Pembayaran I DP (30%) sebesar Rp.924.000.000,- dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bumiayu No. Rek. 1390008474888 an. Nusantara Baja Prima, pada tanggal 31 Agustus 2017;

Pembayaran II Progress (30%) sebesar Rp.924.000.000,- dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bumiayu No. Rek. 1390008474888 an. Nusantara Baja Prima, pada tanggal 24 Oktober 2017;

Pembayaran III (40%) sebesar Rp.1.232.000.000,- dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bumiayu No. Rek. 1390008474888 an. Nusantara Baja Prima, pada tanggal 24 Desember 2017.

Bahwa pengiriman rangka Jembatan Baja kepada PT. Purna Graha Abadi dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai pembayaran, dan yang terakhir adalah setelah pembayaran III sebesar Rp.1.232.000.000,-

Halaman 102 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



tanggal 24 Desember 2017. Padahal pembuatan rangka jembatan sudah selesai pada awal bulan November 2017 dan kami telah menagih berdasarkan Dokumen invoice tanggal 14 November 2017 tersebut, namun baru dibayar pada tanggal 24 Desember 2017.

Bahwa benar yang memasang rangka Jembatan Baja untuk Jembatan Cidahu tersebut adalah PT. Nusantara Baja Prima, dengan biaya sebesar Rp.300.000.000,-

Bahwa saksimenjual baja pada saat itu perkilonya termasuk biaya pabrikasi sebesar Rp.19.000.- (sembilan belas ribu rupiah) ;

## **24. H. UTANG KADARUSMAN, M.Sc:**

- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasaksi secara *ex.officio* karena jabatan struktural selaku Kepala Bidang Jalan & Jembatan (yang menggantikan Kabid sebelumnya yaitu pak WAWAN HENDRAWAN), kemudian diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA di Dinas PUPR di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan SK Bupati Tasikmalaya Nomor: 990/ Kep.401-BPKAD/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Tasikmalaya No:990/Kep.32-BPKAD/2017 tentang penunjukan pejabat Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD, PA, KPA, BP, BPP, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017.

Bahwa KPA memiliki tugas membantu PA dalam mengurus administrasi keuangan untuk proses pencairan anggaran suatu kegiatan/pekerjaan.

Bahwadinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, berdasarkan Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Nomor: 602/ 5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp.25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa saksi selaku KPA hanya bertugas melakukan penelitian dokumen administrasi untuk proses anggaran, khususnya saksi hanya untuk pencairan termin IV dan termin V 100%.

Bahwa bidang yang mempunyai tugas untuk mengelola adalah Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.Sedangkan awalnya untuk





perencanaan atau pra-konstruksi kegiatan dimaksud adalah bidang Teknik Konstruksi Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwajembatan yang dibangun adalah jembatan Cibodas dan Cidahu.

Bahwapembangunan di lokasi jalur Ciawi-Singaparna tersebut telah direncanakan dan dikerjakan sejak tahun 2009, sehingga kegiatan yang T.A. 2017 hanya melanjutkan program tersebut.

BahwaAnggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah sebesar Rp.26.257.418.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa nilai uraian kontrak tersebut kemudian telah berubah menjadi sebesar Rp. 25.491.917.000,- sebagaimana tercantum dalam addendum ke-3 pada saat saksi menjabat KPA untuk pekerjaan dimaksud.

Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah Drs.Bambang Alamsyah, MM., selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwaberdasarkan laporan dari PPK, PPTK dan Tim PPHP, serta pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan sehingga saksi ada tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada saat progress 76% dan 100% bersama dengan tim PPHP, Penyedia/Jasa, PPTK dan PPK.

Bahwasaksi hanya mengetahui berdasarkan kontrak bahwa pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan fisik adalah PT. Purna Graha Abadi.

Bahwasaksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari penyedia jasa.

Bahwa untuk kepentingan proses permohonan pencairan anggaran, ada pihak dari penyedia jasa, yaitu Ibu Sally pernah datang ke kantor dan menemui saksi untuk melakukan proses pencairan anggaran pada sekitar bulan November 2017 dan Desember 2017.

Bahwasaksi tidak tahu dalam pelaksanaan fisik di lapangan bukan dilakukan oleh PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwasaksi kenal dengan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL.

Bahwasaksi kenal dengan Ipik dan tahu H. Iik Purkon sebagai ayahnya Ipik,tetapisaksi tidak tahu apa kaitan mereka dengan kegiatan tersebut.



Bahwa Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PPHP ada membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk kepentingan pencairan anggaran setiap termin pekerjaan.

Bahwasaksi selaku KPA hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut untuk kepentingan pencairan anggaran termin IV tanggal 15 Nopember 2017 dan termin V bulan Desember 2017.

Bahwa mengenai kebenaran hasil pemeriksaan fisik progress pekerjaan saksi tidak tahu pastinya.

Bahwa berdasarkan dokumen berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 602/3111/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 07 Juli 2017;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 602/6550/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/10096/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/18378/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 15 Nopember 2017;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/15103/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;

Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah salah satu syarat atau kelengkapan untuk proses pencairan anggaran.

Bahwasaksi pernah mengadakan rapat yaitu pada saat akhir masa konstruksi pada awal bulan Desember 2017, dalam rangka agar pekerjaan selesai sesuai jadwal dan pembayaran tidak telat. Yang hadir pada saat itu PPK, PPTK, dan dari Konsultan Pengawas (yaitu Cecep Rahmat, Bram) serta dari pihak Penyedia/Jasa (yaitu Ipi).

Bahwa status tanah yang digunakan untuk item pekerjaan adalah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasaksi tidak tahu adanya pembayaran tanah atau pengadaan tanah yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sedang dilaksanakan.

Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) telah dilakukan diserahkan sementara (PHO) sekitar tanggal 27 Desember 2017 dan akhirnya (FHO) pada tanggal 25 Juni 2018 kepada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.



Bahwapembayaran kepada kontraktor/ rekanan adalah pada tanggal 28 Desember 2018, dan telah dibayarkan kepada pihak Penyedia Jasa, yaitu kepada PT. Purna Graha Abadi.

Bahwasyarat-syarat yang dijadikan lampiran dalam pengajuan dana untuk pembayaran pekerjaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu:

- Surat Penetapan
- Pengumuman Pemenang
- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ)
- Surat Perjanjian
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Berita Acara Penyerahan Jaminan Pemeliharaan
- Jaminan Pemeliharaan
- Kuitansi.

**25. Drs. WAWAN HENDRAWAN:**

Bahwasaksi kenal dengan H. DEDE SURYAMAN (alias DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (*alias Haji Islam*), namun tidak ada hubungan keluarga / kekerabatan.

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasejak bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 saksi pernah menjabat sebagai Sekdis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mulai tanggal 19 Oktober 2017 sampai sekarang Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tasikmalaya.

Bahwasaksi mengetahui adanya Paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna Kab.Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, karena saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya Nomor: 600/2107/DPUPR/2017, tanggal 01 Agustus 2017.

Bahwa paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan selama 210 hari kalender, dimulai tanggal 31 Mei 2017 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2017.



Bahwaltem pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi –  
Singaparna Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, yaitu :.

Nomor Devisi	Uraian	Jumlah harga pekerjaan( RP )
1	Umum	412.130.000.-
2.	Drainase	341.972.800.-
3.	Pekerjaan tanah	10.669.307.172.-
4.	Struktur	11.495.803.985.-
5.	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	48.853.017.-
(A) Jumlah Harga pekerjaan ( termasuk biaya umum dan keuntungan )		22.968.066.974.-
(B) Pajak pertambahan Nilai ( PPN ) = 10 % x A		2.296.806.697,40.-
(c) Jumlah total harga pekerjaan = A+B		25.264.873.671,40.-
(d) jumlah total harga pekerjaan = ( dibulatkan )		<b>25.264.873.000.-</b>

BahwaPelaksana pekerjaan yaitu PT. Purna Graha Abadi sebagai Direktur  
TIARA RISTIANI, Pr, ST dengan alamat Jl. Pada suka Nomor 3 Kelurahan  
Lengkongsari Kota Tasikmalaya.

Bahwapada tanggal 21 Agustus 2017 saksi bersama tim PPHP melakukan  
pemeriksaan fisik progress pekerjaan 28,5 %, pada saat itu yang hadir dari Tim  
PPHP Puad Abdul Aziz,ST, Tarsono,Sip, Amin Bunyamin, Sip, dan dari pihak  
penyedia jasa tidak hadir, konsultan pengawas saksi tidak tahu, PPK tidak ada,  
PPTK Risnandar hadir.

BahwaPPHP melakukan pengukuran pekerjaan yang telah terpasang  
sehingga diperoleh progress pekerjaan 28,5 %.

Bahwahasil Pemeriksaan dari Tim PPHP diserahkan kepada kepala Dinas  
PUPR Kab. Tasikmalaya.

## **26. EDEN WIDENI:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik  
dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasaksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya, khususnya  
untuk Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Tasikmalaya Nomor: 990/Kep.32-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017. Tugas pokok dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah:

- 1) Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017;
- 2) Tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwasaksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, telah melaksanakan tugas terkait penerbitan SPP dan SPM.

Bahwa semua administrasi pencairan anggaran, termasuk Permohonan Pembayaran dari rekanan/ pihak Penyedia Jasa dibawa oleh saksi OBET (dari pihak H. Islam) dan sdr. AJO (dari pihak Dede Dedeul) diverifikasi oleh Kasubag Keuangan & Aset (HERI SUSANTO) dan setelah lengkap baru diserahkan kepada saksi untuk proses penerbitan SPP dan SPM nya.

Bahwasaksi sudah kenal dengan saksi OBET dan saksi AJO, karena beberapa kali mereka berdua juga yang membawa dokumen administrasi pencairan anggaran untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Bahwa Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas, yaitu Bambang Alamsyah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kabid Jalan dan Jembatan, yaitu awalnya WAWAN HENDRAWAN (s/d Oktober 2017) lalu diganti UTANG KADARUSMAN, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kasi Jembatan, yaitu RITA ROSFIANI.

Bahwa pagu anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah sebesar Rp.25.500.000.000,-. Anggaran yang terealisasi dibayarkan dalam kegiatan tersebut adalah total sebesar Rp. 25.491.917.000,-.

Bahwa benar anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017.

Bahwasaksi selaku Bendahara Pengeluaran bertugas membuat dan menerbitkan administrasi SPP dan SPM.

Bahwa ada pekerjaan tambah kurang / cco yang tertuang dalam addendum, sebagaimana tercantum dalam dokumen pencairan 100%..

Bahwasaksi menjelaskan pencairan terakhir dilakukan di tanggal 29 Desember 2017, yang mana hal tersebut berdasarkan SP2D Nomor:

Halaman 108 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





8835/LS/BL/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.4.935.100.831,- untuk pencairan termin V 100% yang mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017

**27. SHANDI PRIYANTO, S.T:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasejak tahun 2014 - sekarang saksi bekerja selaku Direktur Utama PT. Kriyasa Abdi Nusantara.

Bahwasaksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa PT. Kriyasa Abdi Nusantara adalah pihak pengawas pada pelaksanaan paket Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) di lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 602/5766/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.420.040.000,-.

Bahwa PT. Kriyasa Abdi Nusantara selaku Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) bertugas sbb:

- 1) Mengawasi pekerjaan fisik, yang harus sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar rencana, dan jadwal waktu ;
- 2) Memberikan petunjuk secara teknis, kepada pihak Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan ;
- 3) Membuat laporan periodik sesuai progres pekerjaan (mingguan dan bulanan) yang diserahkan kepada PPTK setiap bulannya.

Namun mengenai detail pelaksanaan pekerjaan pengawasan di lapangan dilakukan oleh AGUS BRAMIANA selaku Chief Inspector PT. Kriyasa Abdi Nusantara, dan CECEP RAHMAT selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara yang bekerja pada perusahaan saksi dan mewakili perusahaan saksi di lapangan. Saksi selaku Dirut PT. Kriyasa Abdi Nusantara hanya menandatangani kontrak pekerjaan Konsultan Pengawas dengan PPK, yaitu Saksi RITA ROSFIANI.

Bahwa kontrak pengawasan ditandatangani saksi sebagai pihak pelaksana kegiatan (Konsultan Pengawas) dengan Ibu Rita Rosfiany tanggal 31 Mei 2017 tempat di Kantor PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwaselaku Dirut PT. Kriyasa Abdi Nusantara saksi pernah ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada saat pekerjaan masih 0%

Halaman 109 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



bersama-sama dengan AGUS BRAMIANA dan CECEP RAHMAT, dan pihak Dinas, yaitu PPTK (Risnandar), Pak Dedi, dan Pak Ichwan Achyar. Sedangkan yang kedua kali pada saat pekerjaan sudah sekitar 50% bersama-sama dengan AGUS BRAMIANA dan CECEP RAHMAT, dan pihak Dinas, yaitu PPTK (Risnandar).

Bahwa yang turun dan bekerja melakukan pekerjaan pengawasan di lapangan adalah AGUS BRAMIANA selaku Chief Inspector PT. Kriyasa Abdi Nusantara, dan CECEP RAHMAT selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara.

Bahwa AGUS BRAMIANA dan CECEP RAHMAT adalah benar pegawai yang masuk dalam struktur personil untuk pekerjaan pengawasan jembatan ini, tetapi tidak masuk dalam akta perusahaan. Untuk kedua orang tersebut ada dibuatkan kontrak kerja tersendiri untuk pekerjaan pengawasan jembatan ini.

Bahwa sdr. AGUS BRAMIANA, ST adalah selaku Chief Inspector PT. Kriyasa Abdi Nusantara dalam pekerjaan ini. Sedangkan CECEP RAHMAT adalah selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara, yang mana tercantum dalam kontrak personil selaku Tenaga Ahli.

Bahwa mekanisme kerja dimulai dari mobilisasi Tim Konsultan Pengawas ke lokasi pekerjaan, dan mulai melakukan pengawasan terhadap pekerjaan setiap harinya yang dituangkan dalam progres/laporan harian, lalu direkap ke dalam laporan mingguan dan juga laporan bulanan. Laporan-laporan tersebut semuanya dibuat oleh AGUS BRAMIANA, ST., dan CECEP RAHMAT, ST.

Bahwa secara garis besar Laporan Konsultan Pengawas adalah spesifikasi dan mutu pekerjaan, progress dan waktu pekerjaan, kualitas bahan, dll.

Bahwa Laporan Harian dan Laporan Mingguan yang dibuat Konsultan Pengawas selalu diberikan setiap minggunya kepada PPTK (Risnandar), sebagai laporan pertanggungjawaban dari Konsultan Pengawas kepada pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwa Laporan Harian/Mingguan/Bulanan yang dibuat Konsultan Pengawas tersebut adalah dasar dari laporan perkembangan progress pekerjaan yang dibuat oleh pihak Dinas PUPR.

Bahwa dokumen-dokumen Laporan tersebut terdiri dari:

- (1) Laporan Bulanan Ke- I Bulan Juni 2017;
- (2) Laporan Bulanan Ke- II Bulan Juli 2017;
- (3) Laporan Bulanan Ke- III Bulan Agustus 2017;
- (4) Laporan Bulanan Ke- IV Bulan September 2017;
- (5) Laporan Bulanan Ke- V Bulan Oktober 2017;

Halaman 110 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



- (6) Laporan Bulanan Ke- VI Bulan November 2017;
- (7) Laporan Bulanan Ke- VII Bulan Desember 2017;
- (8) Laporan Akhir Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017

Bahwabenar saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen berupa:

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 602/3111/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 07 Juli 2017 ;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 602 / 6550/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 ;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 602/10096/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 ;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 602/18378/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 ;
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 602/15103/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 27 Desember 2017 ;

Bahwaseharusnya Berita-Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan Laporan Harian/Mingguan/Bulanan yang dibuat Konsultan Pengawas. Namun apabila ada perbedaan, saksi tidak mengetahuinya karena Berita-Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat oleh pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwapekerjaan fisik meliputi Pekerjaan Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan-pekerjaan minor lainnya.

Bahwasepengetahuan saksi ada tambah kurang/CCO, tapi tidak tahu secara detail.

Bahwa dari dokumen gambar perencanaan yang ada, setahu saksi gambar perencanaan untuk kegiatan ini dibuat oleh PT. TRI MANTRA.

Bahwasaksi tidak kenal dengan pihak Penyedia Jasa, hanya mengetahui bahwa Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah PT.PURNA GRAHA ABADI.

Bahwasaksi tidak mengetahui siapa pihak Penyedia Jasa yang sering di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan fisik, dikarenakan saksi tidak standby berada setiap hari di lapangan.

Bahwasaksi tidakkenal dengan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM. Tapi sepengetahuan saksi mereka adalah para pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada



Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 mengatasnamakan PT. Purna Graha Abadi.

Bahwasaksi tidak tahu adanya Tim Pelaksana Teknis dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.

Bahwabenar saksi tidak mengetahui status tanah yang digunakan untuk item pekerjaan tanah dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa setahu saksi, pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah selesai 100% telah selesai 100%.

Bahwa ketika saksi ke lapangan dengan Penyidik Kejati Jabar yang didampingi oleh Tim Ahli dari Universitas Negeri Malang berserta pihak terkait pekerjaan tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena kondisi jalan Ciawi-Singaparna belum terhubung.

**28. Ir. CECEP RAHMAT:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi mengaku pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara, yang melaksanakan paket Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) di lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 602/5766/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.420.040.000,-,

Bahwa Laporan-laporan Konsultan Pengawas semuanya dibuat oleh AGUS BRAMIANA, ST.,

Bahwa dari dokumen gambar perencanaan yang ada, setahu saksi gambar perencanaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dibuat oleh PT. TRI MANTRA.

Bahwa yang mengerjakan jembatan Cibodas dan Cidahu adalah Saksi H. IIK PURKON alias H.ISLAM, dan yang di lapangan yang mengkordinir pekerjaan jembatan adalah anaknya bernama IPIK DJULVIQOR BAEDAWI.



Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Cut and Field Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah Saksi H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan saksi pernah bertemu di lokasi proyek.

Bahwa saksi menerima dokumen dari tim teknis berupa :

1. Gambar Rencana tanpa ada gambar cibodas yang ada gambar cidahu.
2. RAB Kontrak tanpa ada gambar cibodas yang ada gambar cidahu.
3. Jadwal Pelaksanaan (time schedule)

Bahwa benar berdasarkan eksisting di lokasi jembatan Cibodas sudah terdapat abutmen (dudukan balok jembatan) sebanyak 2 buah yang terletak di kedua sisi sungai yang akan dibuatkan jembatan Cibodas, sehingga untuk pekerjaan Jembatan Cibodas dalam kegiatan ini hanya mengerjakan bangunan atas jembatan saja.

Bahwa benar sedangkan eksisting lokasi Jembatan Cidahu belum terdapat bangunan apapun untuk pekerjaan jembatan. Sedangkan kondisi tanah tidak terdapat dokumen yang menerangkan tentang struktur tanah disana.

Bahwa benar status tanah sudah milik pemerintah kabupaten Tasikmalaya. Atas dasar kondisi eksisting kedua jembatan tersebut maka beberapa hari kemudian saksi bersama dengan tim MC 0% (Romi Rajiman, dan Dedi Budiman ), Pihak Konsultan Pengawas (Saksi dan Agus Bramania selaku Inspektur PT. Kriyasa Abdi Nusantara) melakukan pengukuran MC 0% dilokasi jembatan Cidahu dan jembatan Cibodas mengacu kepada kontrak dan gambar, dan saksi ada tanda tangan berita acara MC 0%.

Bahwa benar pada saat itu saksi dari Pihak Konsultan Pengawas dan Dedi Budiman dan Ichwan selaku Pelaksana Tehnis mengajukan penambahan jenis pekerjaan baru yaitu borlog yang berfungsi untuk mengetahui kedalam tanah keras, sehingga pondasi yang di design sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lalu muncul lah di review design dari jembatan cidahu yang semula dengan girder diganti dengan struktur beton menjadi jembatan rangka baja. Review Design tersebut telah disetujui oleh pihak Dinas PUPR yaitu saksi Rita Rosfiani selaku PPK, saksi Risnandar selaku PPTK, Pelaksana Tehnis, Konsultan Pengawas, saksi IPIK dan M. ROJI perwakilan dari PT.PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa saksi bekerja setelah adanya addendum kontrak ke-1 (pondasi) untuk jembatan cidahu, sedangkan untuk jembatan cibodas pasangan batu kali, beronjong dan oprit ke arah jembatan eksisting. dan kami mengecek





pekerjaan penyedia jasa PT. PURNA GRAHA ABADI karena penyedia jasa sudah mulai melaksanakan pekerjaan jembatan dan cut&fill.

Bahwa pada addendum I tanggal 16 Juni 2017 sudah ada item pekerjaan yang ditambah kurang sehingga terjadi penambahan nilai kontrak dari semula Rp.25.265.965.000,- menjadi Rp. 25.491.917.000,- dengan tujuan pekerjaan baru yaitu : borlog/spt.

Bahwa benar pada sekitar awal Juli 2017 pada saat penyedia jasa mengerjakan pekerjaan galian struktur untuk pondasi jembatan Cidahu secara visual kedalaman galian tanah keras tidak sesuai dengan rencana, sehingga dilakukan pertemuan di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya yang dihadiri Pihak Konsultan Pengawas (saksi dan Cecep Rahmat selaku Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara), Pelaksana teknis (Ichwan, Dedi Budiman, Danil Herdiman, Idar Sudarsana), PPTK dan PPK dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan penyelidikan tanah di lokasi jembatan Cidahu. Sehingga pihak Dinas PUPR dan penyedia meminta kepada kami dari konsultan pengawas untuk bersurat menyarankan dilakukan borlog/penyelidikan tanah.

Bahwa pihak Dinas dan penyedia jasa meminta pihak Geocipta Bangun Optima untuk melakukan penyelidikan tanah dengan maksud agar pondasi jembatan Cidahu menggunakan jenis pondasi tiang pancang.

Bahwa justifikasi teknis jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 dibuat oleh PT. Tri Mantra dengan rekomendasi jembatan Cidahu diganti dari awalnya jenis beton bertulang menjadi jembatan struktur rangka baja.

Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan addendum ke-2 saksi melaporkan kepada PPTK dan PPK bahwa sesuai kebutuhan di lapangan terdapat lagi pekerjaan tambah kurang yaitu pengurangan pekerjaan tiang pancang dialihkan ke penambahan pekerjaan bronjong.

Bahwa tambah kurang pekerjaan tersebut disesuaikan dengan nilai kontrak sebesar Rp.25.265.965.000,-. Dalam addendum kontrak ke-3 tidak ada perubahan nilai kontrak, tetap sebesar Rp.25.491.917.000,-, selanjutnya dilaksanakan MC 100% sesuai nilai kontrak Rp.25.491.917.000,- yang juga ditandatangani oleh PPTK, PPK, Pelaksana Teknis, Penyedia jasa dan Cecep Rahmat (konsultan pengawas).

Bahwa kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan telah selesai dengan dibuatkan laporan akhir yang menjadi dasar pembayaran kepada kami selaku penyedia jasa konsultasi pengawasan. Namun pada saat itu seingat saksi ada tandatangan berita acara PHO untuk menyatakan pekerjaan penyedia/jasa

Halaman 114 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



dan sesuai. Beberapa hari kemudian di kantor saksi di ruko badak paeh di daerah Singaparna Kab. Tasikmalaya saksi didatangi oleh seseorang bernama saksi OJO mengaku dari PT. PURNA GRAHA ABADI menyodorkan ke saksi meminta saksi menandatangani pada satu bundel draf dokumen Addendum – I Kontrak Nomor :602/7058/ADD I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa benar proses terjadinya addendum II karena adanya perubahan desain jembatan Cidahu dari jenis jembatan beton menjadi jembatan rangka baja sebagaimana justifikasi teknis jembatan Cidahu yang dibuat oleh PT. Tri Mantra.

Bahwa saksi ada menandatangani daftar kuantitas pekerjaan laporan perubahan volume tambah kurang/mutual cek 100% yang menyebutkan untuk item pekerjaan struktur pemasangan baja struktur BJ 55 (titik leleh 360mpa) yang harga satuannya Rp. 35.800,-, namun saksi hanya tanda tangan saja yang disodorkan oleh OJO di kantor saksi di badak paeh singaparna.

Bahwa tanggal 27 Desember 2017 pekerjaan jembatan belum selesai 100%, diantaranya karena pekerjaan lantai belum selesai, tapi PPK meminta agar dokumennya dibuat 100%.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, pekerjaan cut and fill sudah selesai, dan kontrak pengawasan juga sudah selesai/berakhir.

#### **29. AGUS BRAMIANA**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi sebagai Chief Inspektur dari PT. Kriyasa Abdi Nusantara selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa saksi diangkat Chief Inspektur dari PT. Kriyasa Abdi Nusantara berdasarkan SK Direksi No. D1 /KAN-03/01/16 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Penetapan Karyawan Tetap sebagai Penanggungjawab Izin Usaha jasa Kontruksi Nasional (IUJKN) PT. Kriyasa Abdi Nusantara yang ditandatangani Shandy Priyanto, ST selaku Direktur Utama.

Bahwa selain dari pada saksi, yang mewakili PT. Kriyasa Abdi Nusantara yang mewakili PT. Kriyasa Abdi Nusantara selaku konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut adalah Sdr. CECEP RAHMAT, ST selaku Site Enginer/Team Leader.



Bahwa dokumen yang saksi terima dari (Dedi Budiman, Danil Herdiman, Idar Sudarsana, Ichwan Hardijanto) selaku pelaksana teknis Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya sebagai dasar saksi bersama dengan Sdr. CECEP RAHMAT, ST selaku Site Enginer/Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara selaku konsultan pengawas bekerja dalam kegiatan tersebut adalah:

1. Gambar Rencana
2. RAB Kontrak
3. Jadwal Pelaksanaan (time schedule)

Bahwa sekitar Akhir Mei atau Awal Juni 2017 atas undangan lisan dari PPK sdri Rita Rosfiany saksi ikut meninjau ke lapangan/lokasi (pemeriksaan bersama) di lokasi jembatan Cibodas dan jembatan Cidahu untuk memeriksa kesesuaian kondisi lapangan dengan kontrak sebelum mulai pekerjaan.

Bahwa pada saat pemeriksaan bersama tersebut dilakukan pengukuran kondisi eksisting (keadaan awal di lokasi) di jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu. Berdasarkan eksisting di lokasi jembatan Cibodas sudah terdapat abutmen (dudukan balok jembatan) sebanyak 2 buah yang terletak di kedua sisi sungai yang akan dibuatkan jembatan Cibodas, sehingga untuk pekerjaan Jembatan Cibodas dalam kegiatan ini hanya mengerjakan bangunan atas jembatan saja. Sedangkan eksisting lokasi Jembatan Cidahu belum terdapat bangunan apapun untuk pekerjaan jembatan.

Bahwa pengukuran MC 0% di lokasi jembatan Cidahu dan jembatan Cibodas mengacu kepada kontrak dan gambar dan saksi ada tanda tangan berita acara MC 0%.

Bahwa hasil pengukuran, di lapangan diperlukan perubahan jenis pekerjaan gorong-gorong tanah sehingga dilakukan addendum I

Bahwa saksi mengetahui ada review design dari jembatan cidahu yang semula dengan girder dengan struktur beton menjadi jembatan rangka baja.

Bahwa Review Design tersebut telah disetujui oleh pihak Dinas PUPR yaitu Rita Rosfiani selaku PPK, Risnandar selaku PPTK, Pelaksana Teknis, Konsultan Pengawas, dan Pak IPIK perwakilan dari PT.PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa pada addendum I tanggal 16 Juni sudah ada item pekerjaan yang ditambah kurang sehingga terjadi penambahan nilai kontrak dari semula Rp.25.265.965.000,- menjadi Rp. 25.491.917.000,- dengan tujuan pekerjaan baru yaitu : borlog/spt.

Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan di Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya yang dihadiri Pihak Konsultan Pengawas (saksi dan Cecep Rahmat selaku

Halaman 116 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Team Leader PT. Kriyasa Abdi Nusantara), Pelaksana teknis (Ichwan, Dedi Budiman, Danil Herdiman, Idar Sudarsana), PPTK dan PPK dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan penyelidikan tanah di lokasi jembatan Cidahu.

Bahwa pihak Dinas dan penyedia jasa meminta pihak Geocipta Bangun Optima untuk melakukan penyelidikan tanah dengan maksud agar pondasi jembatan Cidahu menggunakan jenis pondasi tiang pancang.

Bahwa setelah ada rekomendari tertulis dari Geocipta Bangun Optima maka rekomendasi Geocipta Bangun Optima diserahkan kepada Pak Eeng (PT Tri Mantra ) untuk dibuatkan untuk dibuatkan analisa struktur jembatan Cidahu yang cocok dengan hasil penyelidikan tanah dari Geocipta Bangun Optima.

Bahwa justifikasi teknis jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 dibuat oleh PT. Tri Mantra dengan rekomendasi jembatan Cidahu diganti dari awalnya jenis beton bertulang menjadi jembatan struktur rangka baja. Bahwa sdr. Cecep Rahmat (konsultan pengawas) menyampaikan rekomendasi perubahan disain jembatan cidahu kepada penyedia jasa Asep Rahmat Firdaus selaku Site Engginer PT. PURNA GRAHA ABADI dan menyarankan untuk dilakukan addendum kontrak ke-2 karena ada perubahan dsain jembatan.

Bahwa oleh karena waktu kontrak sudah mepet akan berakhir, sepengetahuan saksi PPTK atas perintah PPK meminta Cecep Rahmat (konsultan pengawas) agar penyedia jasa segera mengajukan addendum kontrak akibat perubahan desain jembatan cidahu.

Bahwa setelah diskusi antara konsultan pengawas, Pihak Dinas dan Penyedia sehingga di buat proses addendum II yang mana dokumennya disiapkan oleh Dinas sedangkan lampirannya disiapkan pihak penyedia jasa. Dan saksi ada membuat catatan harian, laporan mingguan dan bulanan versi konsultan pengawas.

Bahwa dalam addendum kontrak ke-2 tidak ada perubahan nilai kontak tetap senilai Rp. 25.491.917.000,-.

Bahwa setelah addendum kontrak ke-2 telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa, yang tidak ada di lakukan negoisasi harga selanjutnya penyedia jasa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan addendum ke-2 termasuk diantaranya mengerjakan jembatan Cidahu dengan menggunakan struktur rangka baja dan kami dari konsultan pengawas secara rutin melaporkan progres mingguan pekerjaan dengan isi laporan updates yang terbaru di lapangan berdasarkan hasil addendum II.

Halaman 117 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa dalam addendum kontrak ke-3 tidak ada perubahan nilai kontak, tetap sebesar Rp. 25.491.917.000,-, selanjutnya dilaksanakan MC 100% sesuai nilai kontrak Rp. 25.491.917.000,- yang juga ditandatangani oleh PPTK, PPK, Pelaksana Tehnis, Penyedia jasa dan Cecep Rahmat (konsultan pengawas).

Bahwa saksi ada tandatangan berita acara PHO untuk menyatakan pekerjaan penyedia/jasa dan sesuai.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek(MC) 0 % sd100%, addendum) melakukan negosiasi harga satuan atau tidak.

Bahwa ketika pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dilaksanakan, orang yang aktif melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan adalah sdr. Ipik di pekerjaan jembatan dan serta sdr. Roji di pekerjaan cut and field yang mengaku dari PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa pada saat kontrak konsultan pengawas berakhir pada tanggal 26 Desember /27 Desember 2017, pembangunan Jembatan Cidahu belum selesai dan diperkirakan saksi baru mencapai progress sekitar 95%. Menurut saksi pekerjaan tersebut belum tuntas atau masih ada kekurangan sekitar 5 % dan saksi memprediksikan pekerjaan baru akan selesai sekitar 2 minggu kemudian.

Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Cecep Rahmat yang menyatakan saksi Cecep tanda tangan MC 100 meskipun pekerjaan belum selesai.

**30. Drs.H.T. HADI SAPUTRO, ST**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi selaku Direktur PT. Tri Mantra

Bahwa PT. Tri Mantra pada tahun 2008 pernah membuat perencanaan 7 (tujuh) jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna, diantaranya perencanaan jembatan Cidahu atas dasar perjanjian kerja /kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor : 602/6503/SPKK/DPU/2008 dan 15/SPB.TM/VI/2008 tanggal 27Juni 2008 yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur PT. Tri Mantra dan H.I.s. Hidayat, SH.Msi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya, dengan nilai kontrak Rp. 613.332.000,-





Bahwadari perencanaan 7 (tujuh) jembatan itu tidak ada pembuatan perencanaan jembatan Cibodas.

Bahwa tenaga ahli dalam penyusunan perencanaan jembatan Cidahu yang tertuang kontrak pekerjaan perencanaan diantaranya Pimpinan Tim: Yushar Kadir, Ahli Jembatan I: Suhara, Ahli Jembatan II: Oni Sarwani dan lain-lain ahli yaitu ahli geodesi, ahli geologi, ahli hidrologi, ahli kuantitas dan biaya dan ahli penyusunan dokumen lelang saksi Suhara sebagai ahli jembatan I dikenal namanya dengan sebutan Pak Eeng.

Bahwaberdasarkan Detail Engineering Design (DED) Tahun 2008, jenis jembatan untuk jembatan Cidahu adalah jembatan beton bertulang dengan pondasi bor pile, sedangkan jumlah RAB perencanaan tahun 2008 saksi lupa lagi dan saksi tidak lagi menyimpan arsip dokumen RAB tersebut.

Bahwa jika dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata ditemukan kondisi yang berbeda maka jenis struktur pondasi jembatan dapat berubah bukan bor pile.

Bahwa dalam personil ahli PT. Tri Mantra pada pekerjaan perencanaan jembatan Cidahu ada nama Pak Eeng yaitu saksi Suhara.

Bahwa saksi Suhara (Pak Eeng) adalah tenaga ahli jembatan termasuk jembatan Cidahu. Saat ini saksi Suhara (Pak Eeng) adalah Direktur PT. Maratama Citra Mandiri yang berkantor di daerah Parakan Saat Kota Bandung.

Bahwadalama proses pelaksanaan pekerjaan jembatan Cidahu pada ruas jalan Ciawi – Singarpana Kab. Tasikmalaya pada tahun 2017, tidak ada pihak baik dari Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya atau penyedia jasa atau konsultan pengawas atau siapapun yang menghubungi saksi membahas perubahan desain jembatan Cidahu.

Bahwa benar saksi selaku Direktur Utama PT. Tri Mantra tidak pernah mengetahui saksi Ir. Suhara, MT membuat Justifikasi Teknik Jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017.

**31. Ir. SUHARA, MT:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa benar saksi pernah menjadi tenaga ahli freelance pada PT. Tri Mantra antara lain terkait pembuatan DED 7 (tujuh) jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singarpana yang dibuat oleh PT. Tri Mantra Tahun 2008.

Bahwa yang menjadi produk dari kontrak pekerjaan perencanaan adalah:

**1. Laporan Pendahuluan**



2. Laporan Hasil Survey (Laporan Antara)
3. Laporan Akhir yang terdiri dari Laporan Akhir, Detail Engineering Desain (DED)/gambar rencana dan estimasi biaya (RAB)

Bahwa ke-7 DED jembatan tersebut adalah :

1. DED Jembatan Cibarani
2. DED Jembatan Cibeureum
3. DED Jembatan Cidadap
4. DED Jembatan Cidahu
5. DED Jembatan Cideres
6. DED Jembatan Cikujang
7. DED Jembatan Kiara Jangkung.

Bahwa saksi tidak pernah membuat DED untuk jembatan Cibodas pada ruas jalan Ciawi- Singaparna.

Bahwa benar jenis jembatan untuk jembatan Cidahu adalah jembatan gelagar beton 3 (tiga) bentang dengan pondasi bore pile, sedangkan nilai engineering estimate (RAB) jembatan tersebut tahun 2008 adalah sebesar Rp. 9.215.183.500,- termasuk PPN.

Bahwa dasar pembuatan DED tersebut adalah penyelidikan tanah, topografi dan data sekunder lain yang dikerjakan oleh ahli lain.

Bahwa benar saksi tidak pernah membuat Juastifikasi Teknik Jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 maupun menyuruh orang lain sehingga saksi tidak pernah menerima upah apapun terkait hal itu.

Bahwa sekitar tahun 2017 tanggal dan bulan lupa pernah ada pihak dari penyedia jasa pekerjaan jembatan pada ruas jalan ciawi – singaparna yang tidak tahu namanya datang menemui saksi meminta saksi membuat review desain jembatan Cidahu, namun saksi tidak menyanggupi karena kesibukan saksi di pekerjaan lain.

Bahwa setelah saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi, baru mengetahui dari informasi saksi Indra ternyata Juastifikasi Teknik Jembatan Cidahu tanggal 5 September 2017 tersebut dibuat oleh saksi Indra, saksi Nyoman dan saksi Dani atas permintaan saksi Ipi.

### **32. INDRA NOORDIANA:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.



Bahwa saksi bekerja di perusahaan Konsultan Perencana PT. Maratama Cipta Mandiri (PT. MCM).

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, karena saksi membantu membuat *review desain* jembatan Cidahu, yaitu dari beton menjadi rangka bajayang dituangkan dalam Justifikasi Teknis.

Bahwa awalnya saksi dipertemukan oleh bos saksi, yaitu EDWARD VAN MARTINO (Direksi PT. MCM) dengan kontraktor bernama saksi IPIK dan beberapa orang yang setahu saksi dari Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.

Bahwa kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut ingin melakukan Review Desain, dan meminta saksi untuk membantu melakukan Review Desain.

Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Agustus 2017, tanggal pastinya saksi lupa, namun saksi melihat arsip email awal pada saat saksi dikirim softfile data perencanaan/DED via email.

Bahwa selanjutnya saksi menerima permintaan review desain tersebut dan melaksanakannya dengan dibantu oleh teman yang bernama NYOMAN dan DANI HAMDANI.

Bahwa saksi melakukan review desain dengan cara mempelajari softfile data perencanaan/ DED tersebut, lalu setelah itu kami 1 (satu) kali turun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan yang sebenarnya.

Bahwa pada kondisi lapangan di titik Pilar P2 kondisinya dekat dengan lereng curam yang mengakibatkan tanah selalu longsor pada saat pekerjaan, sedangkan di titik pilar P1 sudah terdapat 2 lubang untuk pondasi sumuran, dimana pondasi seharusnya yaitu pondasi bored pile sehingga titik P1 tidak dapat digunakan karena berdasarkan data tanah pondasi pilar P1 tidak bisa menggunakan pondasi sumuran (dangkal) tetapi harus menggunakan pondasi dalam, maka dengan mengacu pada kondisi dilapangan tersebut dibuatkanlah review desain untuk menangani permasalahan tersebut.

Bahwa di lapangan saksi bertemu dengan sdr. IPIK dan orang Dinas. Orang Dinasitu meminta konstruksi jembatan beton dirubah jadi rangka baja dengan mengacu pada data topografi dan data tanah.

Bahwa setelah itu hasil turun lapangan dipelajari dan dibuatkan review desainnya lalu dituangkan dalam dokumen Justifikasi Teknik.

Hal tersebut kami lakukan berdasarkan permintaan dari pihak kontraktor (penyedia jasa) dan pihak dinas yang datang kepada kami.

Halaman 121 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa dalam dokumen Justifikasi Teknik, kami hanya membuat gambar review desain terhadap gambar perencanaan/ded dan perhitungan teknis, namun tidak menyangkut kepada volume dan biayanya.

Bahwa mengenai tujuan dan maksud review desain, serta adanya perubahan jembatan beton menjadi jembatan rangka baja, itu adalah keinginan dan permintaan dari pihak kontraktor (penyedia jasa) dan pihak dinas yang datang kepada kami.

Bahwa benar gambar jembatan rangka baja yang terdapat dalam dokumen Justifikasi Teknik tersebut berasal dari pihak kontraktor (penyedia jasa).

Bahwa benar perlu saksi jelaskan bahwa isi dalam dokumen Justifikasi Teknik tersebut dibuat oleh saksi dan teman (NYOMAN dan DANI HAMDANI) sebagaimana keterangan saksi diatas.

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sampul an. Penyedia Jasa PT. Purna Graha Abadi, dan surat dari PT. Kriyasa Abdi Nusantara, serta sampul an. PT. Tri Mantra Konsultan Perencana tersebut.

Bahwa benar Justifikasi Teknik Jembatan Cidahu tersebut bukan dibuat oleh PT. Tri Mantra, namun dibuat oleh saksi dan teman (NYOMAN dan DANI HAMDANI).

Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak beserta dengan Addendum (perubahannya), khususnya Addendum II (Dua), pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.

Bahwa saksi hanya menerima softfile data perencanaan/ DED yang dikirim via email kepada saksi.

Bahwa saksi membuat laporan atas nama perusahaan PT. TRIMANTRA.

Bahwa saksi pernah dimarahi oleh Bapak Suhara terkait pembuatan gambar design dalam pekerjaan jembatan Cidahu T.A. 2017;

Bahwa benar saksi dan teman (NYOMAN dan DANI HAMDANI) menerima pembayaran honor sebesar Rp. 45.000.000, yaitu Rp.30.000.000,- yang diberikan diawal sebelum pekerjaan Review Desain dilakukan, dan setelah pekerjaan selesai kami menerima sisa pembayaran yang hanya sebesar Rp.15.000.000,- Padahal di pertemuan awal disepakati honor pekerjaan adalah sebesar Rp.60.000.000,-.

**33. SLAMET PRABUDI, ST., MT:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Direktur CV. Geo Cipta Bangun Optima sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Tugas dan tanggungjawab saksi adalah Mengkoordinir pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan.

Bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan dalam kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu melakukan penyelidikan tanah untuk pembangunan jembatan cidahu.

Bahwa saksi tidak pernah bertemu Ipik, adapun dalam berkomunikasi saksi hanya dihubungi Ipik melalui tlp. Saksi dalam mengerjakan pekerjaan penyelidikan tanah untuk pembangunan jembatan cidahu tidak dibuatkan secara tertulis tetapi hanya kesepakatan secara lisan dengan sdr. Ipik.

Bahwa saksi hanya mengerjakan jembatan Cidahu saja

Bahwa dalam mengerjakan penyelidikan tanah untuk pembangunan jembatan cidahu saksi dibayar sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta), dengan pembayaran sebanyak 2 kali, yang dibayar oleh ipik melalui transfer ke rekening saksi. Adapun untuk pekerjaan saksi melakukan selama 2 bulan.

Bahwa tahapan-tahapan dalam mengerjakan pekerjaan penyelidikan tanah untuk pembangunan jembatan cidahu :

Pada awalnya melakukan pengambilan sampel tanah dan batuan dengan metode pemboran.

Menguji kekuatan tanah di lapangan dengan metode penetrasi SPT.

Sample pada tahap yang pertama dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil mendapatkan parameter sipat fisik dan mekanik tanah.

Pembuatan laporan faktual penyelidikan tanah.

Bahwa dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan kedalaman tanah keras bervariasi dari kedalaman 6 meter sampai 12 meter, yaitu untuk mencari kedalaman pondasi jembatan yang dianggap dapat menahan beban struktur jembatan bangunan atas.

Bahwa untuk pemilihan jenis pondasi bisa menggunakan tiang pancang ataupun pondasi bor (borfile).

Bahwa pengelola proyek dalam mengambil keputusan dapat memilih opsi dengan mempertimbangkan berdasarkan kemudahan pelaksanaan dan aspek ekonomis.

Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi yang spesifik mengenai perubahan disain pondasi jembatan cidahu menjadi tiang pancang rangka baja dalam laporan.

Bahwa saksi menyerahkan hasil faktual penyelidikan tanah jembatan cidahu kepada Saksi Ipik melalui jasa pengiriman surat melalui Tiki/JNE.

Halaman 123 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas Jalan Ciawi – Singaparna Tasikmalaya Jawa barat adalah laporan hasil penyelidikan tanah yang saksi kerjakan.

**34. M. FUAD ABDUL AZIZ, STMP:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalayapada tahun 2017 dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Tasikmalaya sebesar Rp. 25.491.917.000.

Bahwasaat itu saksi sebagai Sekertaris panitia Tim Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) pada kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dengan SK Nomor : 600/SK.359/DPUPR/2017 tanggal 20 Januari 2017, ketika ketuanya Ema Somantri S.Sos.,M.Si.dilanjutkan ketika ketuanya Drs. Wawan Herawan, M.Se, dan terakhir sdr. Mamiek M. Fuadi, M.Se.

Bahwatugas dan tanggungjawab sebagai sekertaris Panitiapenerima hasil pekerjaan (PPHP) pada kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah melakukan pemeriksaan visual dan administrasi:

Bahwatugas dan tanggungjawab saksi tertuang dalam SK TIM PPHP

BahwaPekerjaan Fisik itu meliputi pekerjaan beton, pasangan batu belah, bronjong, rangka baja. Selain memeriksa pekerjaan fisik Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap administrasi kegiatan yang dimaksud seperti Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan termasuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan dari termin I sampai termin ke lima :

- Termin I tanggal 10 Juli 2017 sebesar 5 % pekerjaan abudmen (tembok pindasi jembatan) sebesar Rp. 1.021.936.210.
- Termin II tanggal 22 Agustus 2017 sebesar 23,5 % pekerjaannya bagian beton sebesar Rp. 4.803.100.188.
- Termin III tanggal 19 Oktober 2017 sebesar 37 % pekerjaan Lantai jembatan sebesar Rp. 7.562.327.954.
- Termin IV tanggal 17 Nopember 2017 sebesar 76 % pekerjaan pemasangan baja rangka jembatan sebesar Rp. 2.116.259.017.



- Termin V tanggal 28 Desember 2017 sebesar 100 % pekerjaan Rangka jembatan berikut bronjong, pasangan batu belah sebesar Rp. 4.935.100.831.

Bahwa Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah didasarkan pada permohonan dari PPTK Sdr. Risnandar Nurdianto, ST.

Bahwayang melaksanakan pekerjaan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut adalah PT. Purna Graha Abadi dengan Direktur bernama Saksi Restiani RP, ST.

Bahwa nilai kontrak sebesar Rp, 25.491.917.000. (duapuluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dilaksanakan pekerjaan tanggal 31 Mei 2017 dengan masa pekerjaan selama 210 hari kalender yaitu sampai dengan 26 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sampai dengan bulan Juni 2018, bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut disubkontrakan ke pihak lain.

Bahwasaksi mendengar bahwa yang melaksanakan pekerjaan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah perusahaan lain setelah penggeladahan. Apabila dengan Direktur Utama saksi tidak kenal, apabila dengan Endang

Bahwabenar Tim PPHP mulai bekerja melaksanakan pekerjaan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 pada awal permohonan :

- Termin I tanggal 07 Juli 2017 dengan hasil cut and fill termasuk mobilisasi, pekerjaan beton, dan sudah sesuai.
- Termin II tanggal 22 Agustus 2017 dengan hasil pekerjaannya bagian beton sesuai dengan progress pekerjaan.
- Termin III tanggal 19 Oktober 2017 pekerjaan Lantai jembatan dengan hasil sesuai progres pekerjaan.
- Termin IV tanggal 17 Nopember 2017 pekerjaan pemasangan baja rangka jembatan dengan hasil sesuai progres.
- Termin V tanggal 28 Desember 2017 pekerjaan Rangka jembatan berikut bronjong, pemasangan batu belah termasuk pemasangan baja, dengan hasil sesuai progres.

Bahwa Tim PPHP pernah menerima Laporan Harian dan Laporan Mingguan atau Laporan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Purna Graha Abadi dari PPTK sdr.



Risnandar waktunya berbarengan dengan permohonan pemeriksaan pekerjaan dari PPTK.

Bahwa ada pembagian tugas, ada yang memeriksa administrasi, dan ada yang memeriksa teknis fisik dilapangan,

Bahwa SK PPHP itu bukan khusus untuk pekerjaan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, tetapi untuk keseluruhan pekerjaan jalan dan jembatan TA 2017 sekitar diatas 100 Proyek.

Bahwa ada yang tidak diperiksa oleh Tim PPHP yaitu pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp. 88.152.400. karena diluar jembatan meskipun pekerjaan tersebut masuk dalam kegiatan di Kontrak pekerjaan.

Bahwa saksi tidak selalu ikut memeriksa kelapangan, saksi hanya ikut memeriksa pada termin I dan termin V saja. Saksi tidak ikut kelapangan karena berbarengan dengan kegiatan lainnya. Dan Tim PPHP selalu mengecek pemeriksaan ke lapangan.

Bahwa Bambang Alamsyah tidak pernah membicarakan bahwa yang mengerjakan proyek tersebut bukan dari PT. Purna Graha Abadi.

Bahwa pra head over (PHO) atau serah terima pekerjaan pertama 27 Desember 2017 yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan (100) %. Setelah selesai masa pemeliharaan selama 180 hari kalender Tim PPHP membuat BA serah terima pekerjaan akhir (FHO) tanggal 25 Juni 2018. Yang melaporkan hasil PPHP adalah Ketua Tim PPHP. Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan.

Bahwa dalam Pekerjaan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, terjadi addendum kontrak sebanyak 3 kali.

Bahwa pekerjaan beton menjadi tiang pancang baja sebelumnya tidak ada dalam kontrak. Pekerjaan tersebut adanya dalam addendum kontrak ke II. Penambahan pekerjaan tersebut diperbolehkan sepanjang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lapangan. Adapun proseduralnya : Bila mata pembayaran ada di dokumen lelang sesuaikan dengan dokumen lelang. Bila mata pembayaran tidak ada dalam dokumen lelang penentuan harga harus melalui negosiasi harga terlebih dahulu.

Bahwa yang buat berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan pada pekerjaan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui. Namun yang membawa berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk ditandatangani adalah sdr. Obed yang saat itu sepengetahuan saksi mewakili dari PT. Purna Graha Abadi.

Halaman 126 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



**35. TARSONO, SIP:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasaksi mengetahui pada tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ada dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dalam DPA Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 pada saat saksi sebagai Kepala Unit Pelaksana Tehnis Pekerjaan Umum (UPT PU) untuk Wilayah Sukaratu, dan saksi mengetahui pada saat saksi menerima SK selaku anggota PPHP.

Bahwakapasitas saksi untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi.

Bahwa personel PPHP berdasarkan SK Kadis PUPR Nomor : 600/SK.359/DPUPR tanggal 20 Januari 2017 yaitu sebagai berikut :

- 1) Ema Somantri , S.sos.Msi sebagai Ketua
- 2) M. Fuad Abdul Aziz ST.,MT sebagai Sekretaris
- 3) Aldri Pranowo, ST sebagai Anggota
- 4) Tarsono SIP Kepala UPTD Wilayah
- 5) Romi Gardara, ST sebagai Anggota
- 6) H. Amin Bunyamin Sip. sebagai Anggota
- 7) Arif Frifantio sebagai Anggota

Bahwabenar tugas PPHP adalah :

- Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan MC 100
- Menerima bangunan atau barang yang telah dikerjakan
- Menandatangani berita acara hasil pekerjaan
- Melaporkan kegiatan tersebut

Bahwa PPHP memeriksa pekerjaan pembangunan jembatan Cibodas dan jembatan Cidahu.

Bahwabenar saksi sebagai Anggota PPHP hanya memeriksa jembatan secara visual saja dan saksi hanya 3 (Tiga) kali datang pada waktu pemeriksaan.

Bahwa PPHP melakukan pemeriksaan, yaitu :

pertama pada saat termin ke I tanggal 10 Juli 2017 saksi tidak ikut,



Pemeriksaan kedua pada saat termin ke II tanggal 21 Agustus 2017 meliputi Pekerjaan Jembatan Cibodas dan Jembatan Cidahu yang mana pemeriksaannya hanya dilakukan secara visual dan yang hadir pada waktu itu saksi bersama dengan sdr. Aldri Pranowo, sdr. Wawan Hendrawan,

Pemeriksaan ketiga pada saat termin ke III tanggal 19 Oktober 2017 saksi ikut melakukan pemeriksaan secara visual bersama dengan aldri Pranowo, H.Amin Bunyamin,

Pemeriksaan keempat pada tanggal 15 Nopember 2018 saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan,

Pemeriksaan kelima pada tanggal 27 Desember 2017 pada tanggal saksi ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Mamik Fuadi, M.Fuad Abdul aziz, Aldri Pranowo, Romi Gardara, H.Amin Bunyamin pemeriksaan secara visual

Bahwa PPHP membuat Berita Acara sebagai berikut :

- Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 7 Juli 2017
- Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21 Agustus 201
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2017
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Nopember 2018
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 27 Desember 2017

Bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan tehnik tidak saksi lakukan pemeriksaan secara detail hanya dilakukan secara visual.

Bahwasaksi menandatangani BA dikantor UPT PU Wilayah yang disodorkan oleh Sdr. AJO, namun panitia lainnya saksi tidak mengetahui dimana ditandatangani.

BahwaSerah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) tanggal 27 Desember 2017 dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Desember 2017 dan Serah Terima Pekerjaan (FHO) pada tanggal 25 Juni 2018

Bahwasaksi tidak mengetahui mana saja pekerjaan yang minor dan pekerjaan mayor pada kegiatanPembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwasaksi menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan setelah melihat pekerjaan selesai secara visual, dan saksi menandatangani dokumen pada saat telah ditandatangani semua oleh anggota lainnya.

Bahwasemua dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah dijadikan salah satu syarat untuk pencairan.





**36. ROMI GARDARA,ST:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwajabatan saksi pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah sebagai anggota Panitia Penerima hasil Pekerjaan /Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO).

Bahwa Ketua Panitia Penerima hasil Pekerjaan /Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO sdr. Ema Sumantri, S.Sos. Msi di ganti oleh Drs.Wawan Herawan, Msi, sebagaimana SK Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Nomor: 600/Sk:2107/DPUPR/2017 tanggal 01 Agustus 2017 .Selanjutnya diganti lagi oleh MAMIK M FUADI, ST.MT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya Nomor: 600/SK.2601/DPUPR/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa tugas pokok Panitia Penerima hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dan atau MC100;
- 2) Menerima hasil pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya setelah secara bersama-sama dengan direksi dan penyedia jasa melakukan pemeriksaan, pengujian lapangan dan pengujian admnisterasi.
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Pengadaan Barang.
- 4) Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung dan PPK.

Bahwa Panitia Penerima hasil Pekerjaan /Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO) melakukan tugasnya adalah pada setiap akan dilakukan pembayaran termin.

Bahwa pada setiap akan dilakukan pembayaran termin, saksi didatangi oleh sdr. Ajo dan kadang-kadang didatangi sdr. Obet meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai salah satu syarat pencairan.

Bahwa sdr. Ajo adalah pegawai administrasi H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, sedangkan sdr. Obet adalah pegawai administrasi H. IIK PURKON alias H. ISLAM, sehingga saat itu saksi meyakini Pekerjaan dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM namun menggunakan perusahaan lain PT. Purna



Graha Abadi, namun saksi tidak pernah menanyakan lebih lanjut hal itu baik kepada sdr. Ajo maupun sdr. Obet.

Bahwa benar Dokumen yang dibawa oleh saksi Ajo dan saksi Obet yang saksi tandatangani menjelang pencairan termin adalah :

- 1) Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 5,1 % sehingga dapat dilakukan pembayaran ke II (termin ke-I) sebesar 5 % sebesar Rp. 1.274.595.850,- sebagaimana tertuang dalam BA Pemeriksaan Lapangan Nomor: 602/3111/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 7 Juli 2017.
- 2) Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 28,5 % sehingga dapat dilakukan pembayaran ke III (termin ke-2) sebesar 23,5 % sebesar Rp.6.001.562.000,- sebagaimana tertuang dalam BA Pemeriksaan Lapangan Nomor: 602/6550/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- 3) Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 65,5 % sehingga dapat dilakukan pembayaran ke IV (termin ke-3) sebesar 37 % sebesar Rp.9.432.009.290,- sebagaimana tertuang dalam BA Pemeriksaan Lapangan Nomor: 602/10096/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- 4) Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 80,581 % sehingga dapat dilakukan pembayaran ke V (termin ke-4) sebesar 8,5 % sebesar Rp.2.166.812.945,- sebagaimana tertuang dalam BA Pemeriksaan Lapangan Nomor: 602/18378/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 15 Nopember 2017.
- 5) Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % sehingga dapat dilakukan pembayaran ke VI (termin ke-5) sebesar 0,2 % sebesar Rp.4.935.100.831,- sebagaimana tertuang dalam BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 602/15703/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- 6) Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor:602/21591a/PHO/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Bahwa setelah dilakukan PHO maka penyedia jasa melakukan pemeliharaan pekerjaan (6 bulan) sampai tanggal 25 Juni 2018, namun saksi lupa apakah saat ini telah dilakukan FHO atau belum.

Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dilapangan hanya sebatas menanyakan kepada sesama tim yang sudah lebih dulu menandatangani dokumen tersebut antara lain seingat saksi menelepon Aldri Pranowo, ST.



Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Penerima hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO)saksi hanya menandatangani dokumen yang dibawa oleh sdr. Ajo dan sdr. Obet.

Bahwaada 3 Jenis pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017yang di lakukan pemeriksaan oleh PPHP adalah:

- 1) Pembangunan Jembatan Cidahu.
- 2) Pembangaunan Jembatan Cibodas
- 3) Cut and fiel antara jembatan Cidahu dengan jembatan Cibeurem.

**37. H. AMIN BUNYAMIN, S.IP:**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasaksi baru masuk bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Januari 2017.

Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/serah terima pekerjaan(PPHP/PHO/FHO)berdasarkan SK No: 600/SK.359/DPUPR/2017 tanggal 20Januari 2017.

Bahwasaksi tidak mempunyai dasar (*basic*) pendidikan atau pengalaman dalam hal tekhnis jembatan dan tanah, pada saat itu saksi sempat menolak untuk masuk dalam jabatan tersebut, namun pada saat itu Pak Mamik M. Fuady mengatakan tidak ada orang lagi.

Bahwatugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/serah terima pekerjaan(PPHP/PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yakni sbb:

- 1) Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi /Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau MC 100 % ;
- 2) Menerima Hasil Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi dan Jasa lainnya setelah secara bersama-sama dengan Direksi dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan, pengujian lapangan dan pengujian adminitrasi;
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang ;
- 4) Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung dan PPK.

Bahwa saksi sendiri tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana terurai dalam SK tersebut. Saksi hanya



menandatangani dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, tanpa pernah melaksanakan isi sebagaimana yang tertuang Berita Acara tersebut.

Bahwabener saksi tidak mengetahui pekerjaan yang seharusnya diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/serah terima pekerjaan(PPHP/PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.Saksihanya mengikuti perintah apa kata Pak Mamik M. Fuady selaku Sekdis dan Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan(PPHP/PHO/FHO).

Bahwa saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan(PPHP/PHO/FHO)tidak pernah melakukan tupoksi, yaitu *Menerima Hasil Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi dan Jasa lainnya setelah secara bersama-sama dengan Direksi dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan, pengujian lapangan dan pengujian adminitrasi*, pada kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwasaksi tidak pernah melaksanakan tupoksi yaitu *Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi /Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau MC 100 %* pada kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017

Bahwasaksi tidak ada membuat RisalahHasil Pemeriksaan apapun, saksi pernah menandatangani saja beberapa dokumen yaitu; laporan hasil dalam rangka serah terima hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, daftar hadir rapat, Hasil Pemeriksaan Lapangan, Daftar Kelengkapan Adminsitasi yang telah dibuat sebelumnya, dan saksi tanda tangan setelah orang lain tanda tangan.Dokumen-dokumen tersebut dibawa dan disodorkan oleh saksi UJO kepada saksi untuk ditandatangani.

Bahwasaksi pernah menerima Laporan Harian dan Laporan Mingguan atau Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan yang diserahkan oleh Pak Mamik M. Fuady selaku Sekdis dan Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/serah terima pekerjaan(PPHP/PHO/FHO) untuk dibaca baca saja, dikarenakan saksi tidak mengerti tehnis saksi pun tidak menindaklanjutinya.



Bahwasaksi menjelaskan tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun saksi hanya ada menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yaitu antara lain :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
602/3111/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 7 Juli 2017 untuk termin  
pencairan pertama.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
602/6550/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 untuk termin  
pencairan kedua.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
602/10096/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 17 Oktober 2017 untuk termin  
pencairan ketiga.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
602/18378/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 15 November 2017 untuk  
termin pencairan keempat.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
602/5703/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk  
termin pencairan kelima.

Bahwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut bersama dokumen lainnya di kantor Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya pada saat setiap termin.

Bahwasaksi tidak pernah dipanggil oleh PPK atau pun Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya sehubungan dengan pembuatan atau penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, namun setelah saksi menerima dokumen itu dari pelaksana pada setiap termin,

Bahwasaksi saksi menandatangani setiap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan semua pihak terkait sudah tanda tangan jadi saksi hanya ikut saja bertanda tangan dan saksi serahkan kembali dokumen tersebut kepada pelaksana yang membawa dokumen kepada saksi.

Bahwa setiap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang saksi tandatangani adalah sebagai salah syarat pembayaran pekerjaan kepada rekanan/Penyedia Jasa Pemborongan, dan saksi tahu akibat dari dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, maka uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan cair.

**38. ARIF FRIFANTO :**





Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwasaksi mengetahui Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 semenjak diangkat menjadi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO).

Bahwasaksi tidak ikut melaksanakan pemeriksaan progress pekerjaan (PHO dan FHO) yang dilaksanakan oleh rekanan ketika rekanan tersebut mengajukan permintaan pembayaran atau termin.

Bahwasaksi hanya melihat dan membaca berkas yang sudah ada dan menandatangani yang diserahkan oleh rekanan pada saat saksi menjabat sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah terima Pekerjaan (PHO dan FHO) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa saksi tidak ikut pada saat pemeriksaan termin ke-1, 2, 3, 4 dan ke-5.

Bahwasaksi hanya melihat berkas ada menerima laporan harian dan laporan mingguan atau laporan kemajuan pekerjaan dari Konsultan Pengawas.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 7 Juli 2017
- 2) Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21 Agustus 2017
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2017
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 15 Nopember 2018
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 27 Desember 2017

Bahwasaksi tidak mengetahui ada pekerjaan yang tidak pernah diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dikarenakan saksi tidak pernah ikut melakukan pemeriksaan

Bahwasaksi dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 menandatangani di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasaksi tidak mengetahui Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten

Halaman 134 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Tasikmalaya T.A. 2017 dikarenakan tidak pernah diberitahukan oleh ketua Tim Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) tanggal 27 Desember 2017.

Bahwasaksi tidak mengetahui yang ada dilokasi pemeriksaan baik di Jembatan Cibodas dan di jembatan Cidahu pada saat saksi melakukan pemeriksaan dilapangan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PHO dan FHO) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa saksi tidak mengetahui mana saja pekerjaan yang minor dan pekerjaan mayor kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017

**39. Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M. :**

Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa saksi mengaku kenal dengan RITA ROSFIANY dan MAMIEK M. FUADI, karena sama-sama bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

Bahwa saksi kenal dengan saksi H. DEDE SURYAMAN (alias Dede Deudeul) sejak tahun 2012 dikarenakan yang bersangkutan pernah melaksanakan pekerjaan/proyek yang anggarannya berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan dengan H. IIK PURKON (alias Haji Islam), Tersangka hanya mengetahui dan sering mendengar namanya, namun jarang berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan.

Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 821.2/KEP.37/BKPLD/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017.

Bahwa Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya pernah melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 2017;

Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan Nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama RITA ROSFIANY, ST selaku PPK dan pihak kedua Sdri. TIARA RESTIYANI RP, ST selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi sebagai Penyedia/Jasa, yang diketahui/disetujui oleh

Halaman 135 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



saksi selaku Kadis/ Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa nilai kontrak Rp. 25.265.964.000,- dengan sumber anggaran dari DAK 2017 dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 Hari kalender, serta masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 merupakan kegiatan yang ada dibawah Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa saksi diangkat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya dengan tugas seperti diuraikan dalam BAP Penyidikan.

Bahwa diantara tugas saksi selaku PA adalah mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin saksi, dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang dipimpinnya;

Bahwa paket ruas jalan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelum saksi menjadi Kadis PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan merupakan kebijakan pemerintah kabupaten tasikmalaya sebagaimana tertera pada dokumen anggaran atau APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa Kegiatan Utama pada Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah pembangunan 2 (dua) buah jembatan dan pekerjaan tanah (*cut & fill*).

Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu adalah sebesar Rp.26.257.418.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK).

Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2017 meliputi :

	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)</b>
	Umum	412.130.000
	Drainase	341.972.800
	<b>Pekerjaan Tanah</b>	<b>10.669.307.172</b>
	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	-



	Perkerasan Berbutir	-
	Perkerasan Aspal	-
	<b>Struktur</b>	<b>11.495.803.985</b>
	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	48.853.017
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan	22.968.066.974
(B)	Pajak Pertambahan Nilai	2.296.806.697,40
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan	25.264.873.671,40
(D)	Jumlah Total Pekerjaan (dibulatkan)	25.264.873.000
Terbilang :		
<b>Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta</b>		
<b>Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah</b>		

Bahwa saksi adalah Pejabat Pengguna Anggaran, sedangkan KPA-nya adalah WAWAN HENDRAWAN yang dipertengahan diganti oleh UTANG KADARUSMAN.

Bahwa Tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 yaitu :

- 1) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di lingkungan Dinas Perumahan Kota Bandung
- 2) Menandatangani laporan keuangan Dinas PUPR
- 3) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR
- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di Dinas PUPR pada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 5) Melaksanakan tugas yang tidak didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa saksi mengangkat PPK dan Pelaksana teknis, dan Tim PPHP.

Bahwa jasa konsultan perencanaan sudah ada pada tahun 2008, namun saksi lupa lagi nama perusahaannya.

Bahwa tim pemeriksa hasil pekerjaan dan jasa konsultasi pengawasan telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan hasil dari penyedia/jasa.

Bahwa saksi tidak tahu sistem pelaporan konsultan pengawas dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebab tidak pernah dilaporkan oleh PPK, PPTK dan Tim Pemeriksa Pekerjaan.

Bahwa pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang untuk kegiatan tersebut adalah Sdri. Tiara Restiyani RP, ST selaku Direktur Utama PT. Purna Graha



Abadi sebagai Penyedia/Jasa untuk mengerjakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017

Bahwa saksi tidak berhadapan langsung dengan pihak rekanan/pelaksana, hanya pada saat tanda tangan kontrak saja pada saat pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017. Tapi dengan sdri. Tiara Restiani tidak ada bertemu muka pada saat penandatanganan kontrak.

Bahwa untuk beberapa paket pekerjaan, saksi mengumpulkan para pemenang lelang untuk menandatangani kontrak di Kantor saksi, dan saksi turut menandatangani kontrak selaku Kadis yang mengetahui saja.

Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, sdri. Tiara restiani tidak hadir, tapi dalam dokumen kontrak sudah tertera tandatangannya.

Bahwa perwakilan PT. Purna Graha Abadi yang hadir pada acara penandatanganan kontrak adalah sdr. RUDI dan SALLY. Menurut mereka bahwa sdri. Tiara sedang ada urusan proyek yang lain, dan tandatangan itu adalah benar tandatangan sdri. Tiara Restiani.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi soal tandatangan maupun soal PT. PGA selaku pemenang lelang pekerjaan.

Bahwa kontrak yang sudah ditandatangani sdri. Tiara itu sudah ada di meja saksi, tidak tahu diteken dimana, dan tidak tahu pula apakah itu tandatangan sdri. Tiara Restiani.

Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Tiara restiani, akan tetapi kenal dengan ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK, karena yang bersangkutan adalah kontraktor yang sering mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H.ISLAM) pada saat proses pekerjaan telah selesai dan dilakukan pembayaran 100%.

Bahwa Saksi tetap melakukan pembayaran terakhir 95% dan pembayaran sisanya yang 5% setelah masa pemeliharaan berakhir, karena pekerjaan telah selesai 100%.

Bahwa tidak dibenarkan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, yang dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK

Halaman 138 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





PURKON (H. ISLAM) dengan meminjam bendera perusahaan PT. Purna Graha Abadi karena melanggar aturan hukum dan kontrak.

Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dan rapat dengan H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H. ISLAM) untuk membahas pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembagian pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, dimana H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) melaksanakan pekerjaan Tanah (cut & fill) dan H. IIK PURKON (H. ISLAM) melaksanakan pekerjaan Struktur (pembangunan 2 jembatan).

Bahwa tidak ada dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut.

Bahwa Saksi selaku PA tidak tahu dasar Perencanaan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, yang lebih tahu adalah bidang Perencanaan, yaitu MAMIK M. FUADI (Kabid Teknik Konstruksi). Yang Saksi tahu hanyalah DIPA.

Bahwa Semua hasil Pekerjaan yang seharusnya diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 berdasarkan kontrak.

Bahwa yang menjadi pedoman bagi Tim Pemeriksa hasil pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pekerjaan fisik adalah dokumen Kontrak dan adendumnya.

Bahwa Tim pemeriksa hasil pekerjaan telah membuat laporan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Bahwa benar dokumen tersebut sebagai salah satu syarat atau kelengkapan untuk proses pencairan dana, dan tim pemeriksa pekerjaan telah melaksanakan tupoksi nya yaitu :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/3111/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ema Somantri, S.Sos, Msi, M. Fuad Abdul Azis, ST.MP, Aldri Pranowo, ST, Tarsono, ST, Romi Gardara, ST, H. Amin Bunyamin, SIP, Arif Frifantio), Pihak Penyedia

Halaman 139 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Jasa Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (Tiara Restiyani RP, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Rita Rosfiany, ST), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Risnandar Nurdianto, ST), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Wawan Hendrawan, S.Sos).

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/6550/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Drs. Wawan Herawan, M.si, M. Fuad Abdul Azis, ST.MP, Aldri Pranowo, ST, Tarsono, ST, Romi Gardara, ST, H. Amin Bunyamin, SIP, Arif Frifantio), Pihak Penyedia Jasa Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (Tiara Restiyani RP, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Rita Rosfiany, ST), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Risnandar Nurdianto, ST), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Wawan Hendrawan, S.Sos).
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/10096/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Drs. Wawan Herawan, M.si, M. Fuad Abdul Azis, ST.MP, Aldri Pranowo, ST, Tarsono, ST, Romi Gardara, ST, H. Amin Bunyamin, SIP, Arif Frifantio), Pihak Penyedia Jasa Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (Tiara Restiyani RP, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Rita Rosfiany, ST), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Risnandar Nurdianto, ST), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Wawan Hendrawan, S.Sos).
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/18378/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Mamik M. Fuadi, ST.MT, M.si, M. Fuad Abdul Azis, ST.MP, Aldri Pranowo, ST, Tarsono, ST, Romi Gardara, ST, H. Amin Bunyamin, SIP, Arif Frifantio), Pihak Penyedia Jasa Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (Tiara Restiyani RP, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Rita Rosfiany, ST), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Risnandar Nurdianto, ST), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Wawan Hendrawan, S.Sos).
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602/15103/BAPP/DAK/DPUPR/2017 Tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Mamik M. Fuadi, ST.MT, M.si, M. Fuad Abdul Azis, ST.MP, Aldri Pranowo, ST, Tarsono, ST, Romi Gardara, ST, H. Amin Bunyamin, SIP, Arif Frifantio), Pihak Penyedia Jasa Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (Tiara Restiyani RP, ST),

Halaman 140 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Pejabat Pembuat Komitmen (Rita Rosfiany, ST), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Risnandar Nurdianto, ST), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Wawan Hendrawan, S.Sos).

- Bahwa pada saat pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya muncul permasalahan di lokasi tanah yang berada dekat dengan jembatan, yaitu masih ada tanah yang belum dibebaskan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa saksi menginstruksikan kepada Kepala UPT Sukaratu sdr.TARSONO untuk melakukan pengecekan. Kemudian diketahui bahwa benar sebidang tanah tersebut belum dilakukan pembebasan oleh pemerintah kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya Saksi perintahkan kepada staf untuk mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebasan tanah di bagian Pemerintahan Setda Kab.Tasikmalaya.
- Bahwa oleh karena didalam RAB Pekerjaan pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tidak ada anggaran untuk pembebasan tanah maka dari pihak rekanan yang akan membayar harga kesepakatan tanah tersebut agar proyek pekerjaan pembangunan tidak terganggu.
- Bahwa Saksi Pernah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 bersama dengan PPK dan PPTK secara situasional ada 5 kali kunjungan ke lokasi proyek pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari PPK dan KPA berkaitan progress pada saat rapat evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa ada 3 (tiga) kali adendum kontrak, namun teknis isi adendum tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Saksi juga lupa lagi kapan menandatangani 3 (tiga) adendum kontrak tersebut.
- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sudah diserahkan PHO/FHO.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Kontrak, adendum kontrak, dan dokumen pencairan berupa SPM atau usulan pencairan anggaran dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang dijadikan lampiran dalam pengajuan dana untuk pembayaran pekerjaan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, yaitu :
  - 1) Surat Penetapan
  - 2) Pengumuman Pemenang
  - 3) Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ)
  - 4) Surat Perjanjian
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  - 7) Berita Acara Penyerahan Jaminan Pemeliharaan
  - 8) Jaminan Pemeliharaan
  - 9) Kuitansi
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti terhadap kelengkapan dokumen untuk pencairan dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 karena secara teknis sudah dilakukan pejabat keuangan.
- Bahwa Saksi ada pernah ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tanggalnya Saksi tidak ingat semuanya namun pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi ingat datang ke lokasi pekerjaan untuk memastikan selesai tidaknya pekerjaan. Hal tersebut Saksi lakukan karena proyek tersebut adalah salah satu proyek dengan anggaran yang cukup besar sehingga menjadi perhatian Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor namun dananya tetap dicairkan dan diterima oleh kontraktor/rekanan pelaksana pengadaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.
- Bahwa yang menjadi dasar kenaikan nilai kontrak awal Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, nilai kontraknya adalah sebesar Rp.25.256.964.000,- kemudian dilakukan Change Contract Order (CCO) pada MC-0 atau belum dilakukan pekerjaan sebesar Rp.25.491.917.000,-,
- Bahwa berdasarkan aturan hukum diperbolehkan adanya tambah kurang dalam pekerjaan, sehubungan dengan adanya pekerjaan yang dianggap perlu untuk optimalisasi dan masih ada sisa pagu anggaran sisa lelang maka dimanfaatkan uang tersebut dipergunakan untuk penyempurnaan pekerjaan.
- Bahwa sebagian ruas jalan sudah dimanfaatkan namun pekerjaan lanjutan

Halaman 142 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan tahun anggaran 2018.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan milik H.DEDE SURYAMAN tetapi banyak proyek pekerjaan yang ada di Dinas PUPR kabupaten Tasikmalaya yang dikerjakan oleh H.DEDE SURYAMAN. Salah satu yang Saksi ingat adalah proyek pekerjaan Irigasi di tahun 2017 karena Saksi menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh H.DEDE SURYAMAN.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah Rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Tim Teknis / Tim PPHP.

**40. RITA ROSFIANI, ST**

Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan, dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.

Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Drs. Bambang Alamsyah, MM. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 620/SK.969/DPUPR/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan dan Pengawas Kegiatan Kontruksi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017.

Bahwa saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sejak Tahun 2004.

Bahwa tupoksi saksi sebagai PPK adalah :

Berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah:

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 143 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





- c. menandatangani Kontrak;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
    - perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. menetapkan tim pendukung;
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa saksi sebagai PPK tidak dilibatkan dalam proses pencairan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017,

Bahwa yang membuat HPS adalah dari Tim Perencanaan yaitu saksi Aldri sebagai Kasi perencanaan jalan dan jembatan. Masalah Aldri menyuruh Risnandar atau orang lain atau mengerjakan sendiri saksi tidak tahu.

Bahwabenarusulan permohonan ke ULP untuk dilakukan proses pelelangan yang menandatangani adalah PPK sdr. Wawan hendrawan, padahal saat itu saksi sudah menjabat sebagai PPK.

Bahwasaksi membuat dan tidak menandatangani HPS dan RAB, akan tetapi pokja menerima HPS dan RAB melalui email yang dikirimkan oleh Risnandar selaku staf perencanaan.

Bahwa anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah



sebesar Rp. 26.257.418.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa benar penandatanganan kontrak nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dilakukan di ruang rapat Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dihadiri oleh saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs.Bambang Alamsyah MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran, Wawan Hendrawan selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Kabupaten Tasikmalaya sebagai KPA tanpa dihadiri oleh Tiara restiani sebagai direktur PT. Purna graha abadi, tetapi saat saksi menandatangani kontrak sudah ada tandatangan saksi TIARA RESTIYANI.

Bahwa Saksi kenal dengan saksi TIARA RESTIYANI.

Bahwa Terdakwa kenal dengan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL adalah sebagai rekanan, tetapi saksi tidak tahu kalau H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL ikut dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa Saksi kenal dengan H. IIK PURKON alias H. ISLAM adalah sebagai rekanan, tetapi saksi tidak tahu kalau H. IIK PURKON alias H. ISLAM ikut dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa Saksi pernah ke lapangan, ketemu IPIK, tapi tidak konfirmasi kepada Tiara tentang siapa itu IPIK.

Bahwa benarsaksi tidak pernah bertemu dan berhadapan langsung dengan saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi dalam Kegiatan Pekerjaan Cut and Field di Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebagai Penyedia/Jasa kegiatan tersebut pada saat penandatanganan kontrak, sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan yang meliputi monitoring ke lapangan saksi hanya melihat dan menganggap yang bekerja itu adalah pegawai saksi TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi bersama dengan Pak Cecep Rahmat tim leader dari PT. Kriasa Abdi Nusantara dari pihak Konsultan Pengawas.

Bahwa saksi tidak melakukan negosiasi pada saat terjadi perubahan pekerjaan, karena itu merupakan tugas tim teknis dan peneliti kontrak.

Bahwa orang bernama Ujo dan Obet datang menemui saksi pada setiap termijn untuk minta tandatangan saksi.



Bahwa saksi mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena merasa ditekan dan diarahkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan yaitu pada point :

- 52 yaitu saksi pernah bertanya kepada sdr. Mamik mengenai permasalahan itu (kalau yang mengerjakan bukan berasal dari PT. Purna Graha Abadi) dan sdr. Mamik menjawab "yah sudah dikerjakan saja" sedangkan kepada Bambang Alamsyah, saksi tidak pernah menanyakan permasalahan itu karena sudah cukup bertanya kepada Mamik ;
- 55 yaitu saksi tidak pernah membuat teguran dan tidak pernah berusaha menghentikan pekerjaan tersebut karena ketidaktahuan saksi pekerjaan tersebut dikerjakan bukan oleh PT. Purna Graha Abadi,
- BAP tambahan point 5 yaitu saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Cisinga, saksi diberitahu oleh beberapa orang yaitu Cecep Rahmat dan Risnandar yang mengerjakan itu bukan pemenang lelang.

**41. MAMIK MOCH FUADI, ST, MT**

Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada saat proses penyidikan, dan semua keterangan saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.

Bahwa Perencanaan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) telah dilakukan review tahun 2008 dan anggaran teralokasikan tahun 2017.

Bahwa RAB dan gambar perencanaan tahun 2008 digunakan untuk pelaksanaan TA 2017.

Bahwa ada penambahan item dalam RAB TA 2017 yaitu untuk pengujian daya dukung tanah sebesar Rp. 18.315.000. (delapan belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan seluruhnya menggunakan RAB dan gambar tahun 2008;

Bahwa saksisebagai Ketua Tim Panitia penerima hasil pekerjaan pada kegiatan Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-SingaparnaCisinga (Cidahu) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 dengan SK Nomor : 600/SK.2601/DPUPR/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Bahwa susunan Tim PPHP adalah :

- 1) Mamik Moch Fuadi, ST.,MT sebagai Ketua
- 2) M. Fuad Abdul Aziz ST.,MT sebagai Sekretaris
- 3) Aldri Pranowo, ST sebagai Anggota
- 4) Romi Gardara, ST sebagai Anggota
- 5) H. Amin Bunyamin Sip. sebagai Anggota



6) Arif Frifantio sebagai Anggota

7) Kepala UPTD wilayah (Tarsono Sip) sebagai anggota.

Bahwa pekerjaan diperiksa secara Visual atau kasat mata untuk pekerjaan minor atau pekerjaan kecil-kecil seperti pemberesan kayu-kayu begisting.

Bahwa pekerjaan mayor seperti pekerjaan betonitu dilakukan pemeriksaan secara visual dan dilakukan pengukuran dengan pengetesan menggunakan alat tes.

Bahwa saksitidak selalu ikut melakukan pemeriksaan ke lapangan, dari 2 (dua) kali termin saksi pernah ikut pemeriksaan pekerjaan ke lapangan.

Bahwa Tim PPHP selalu melakukan pemeriksian di lapangan.

Bahwa Konsultan pengawasnya adalah PT. Griyasa Abdi Nusantara dengan Tim Leader saksi Cecep Rahmat, ST.

Bahwa saksiPernah dipanggil oleh Kadis PUPR untuk diberi tugas sebagai PPHP dan mendapatkan SK.

Bahwa saksitidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap lahan/tanah disekitar Jembatan tersebut. Saksi tidak tahu perihal lahan tersebut dilakukan pembayaran kepada warga saat pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Purna Graha Abadi;

Bahwalaporan saksiseraikan kepada Kuasa Pengguna anggaran sdr. Ir. Utang Kadarusman, Msc melalui PPK terdakwa Rita Rusfiani, ST.

Bahwasaksitidak pernah melaporkan kepada Bambang Alamsyah, MM, dan hasil pemeriksaan PPHP merupakan syarat mutlak bagi pencairan dana.

Bahwa HPS ditetapkan oleh PPK sedangkan RAB dibuat oleh Kasi perencanaan jalan dan jembatan saksi Aldri Pranowo, ST.

Dasar menggunakan perencanaan 2008 karena dokumen perencanaan tersebut telah tersedia dan disusun pada tahun 2008.

Bahwa yang menjadi dasar perubahan item dari beton menjadi tiang pancang adalah dari justifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan antara penyedia, pengawas, PPTK, PPK dan Tim Peneliti kontrak dengan ketua terdakwa sendiri Mamik M. Fuady, ST.MT.

Bahwa *review design* oleh konsultan perencana awal atau yang mendisign pertama kali yang hasilnya sebagai berikut :

- 1) Pada pilar 1 dan 2 serta abutmen A 1 jembatan cidahu terdapat perbedaan elevasi antara gambar rencana dengan eksiting dilapangan.
- 2) Berdasarkan hasil Sondir didapat bahwa rata-rata untuk jembatan cidahu merupakan jenis pondasi dangkal.



- 3) Usulan penangannya dinding sumuran silinder terpasang diameter 3500 mm diperlukan tiang bor beton diameter 800 mm. Hal ini disebabkan perubahan disaig pondasi berdasarkan hasil penyelidikan tanah.

Bahwa saksi membenarkan pernah dilakukan addendum sebanyak 3 kali yaitu :

1. Addendum I dilaksanakan tanggal 16 Juni 2017 No. 602/7058/Add I/DPUPR/2017 yang isinya ada perubahan penambahan pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air, penambahan volume pasangan batu dengan mortal, penambahan item baru gorong-gorong kotak bertulang 80 x 80, penambahan galian biasa, penambahan galian struktur kedalaman 0 - 2 M, penambahan timbunan biasa dari galian, penambahan timbunan pilihan dari sumber galian, berkurang beton mutu sedang FE 30 MPA, berkurang beton mutu sedang FE 20 MPA, Bertambah beton mutu sedang FE 15 MPA, Berkurang beton mutu sedang FE 10 MPA, berkurang Baja tulangan U39 Ulir, Berkurang tiang bor beton diameter 800 mm, Berkurang dinding sumuran selinder terpasang 2000 dm, dan lain-lain.
2. Addendum II dilaksanakan tanggal 21 September 2017 No. 602/14614/DPUPR/2017 yang isinya pekerjaan item baru pengeboran termasuk SPT dan laporan, item baru gorong-gorong kotak beton bertulang, item baru baja struktur BJ 55 (titik leleh 350 MPA), item baru tiang pancang.
3. Addendum III dilaksanakan tanggal 11 Desember 2017 No. 602/20141/Add III/DPUPR/2017 yang isinya penambahan bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis dan lain-lain.

Bahwa selain sebagai ketua PPHP, saksijuga menjabat sebagai Ketua Tim MC 0 %, dan Ketua Tim Peneliti Kontrak.

Bahwa tugas saksisebagai Ketua MC 0 % adalah : mengkoordinir anggota tim untuk membantu PPK dalam hal pengukuran titik awal dimulainya pekerjaan, sedangkan sebagai Ketua Tim Peneliti kontrak tugasnya adalah mengkoordinir tim untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen kontrak berkaitan dengan adanya perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan PPK; Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Tim MC 0 % telah melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh rincian daftar quantitas harga yang diperlukan sesuai kondisi lapangan (tambah kurang volume). Yang hadir saat pemeriksaan tersebut adalah Tim MC 0 %, saksi sendiri (Mamik Fuadi), saksi Aldri Pranowo, saksi Risnandar Nurdianto, Dedi Budiman, Romi Rajiman,

Halaman 148 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





Wandi Siswandi, Cecep Rahmat, Konsultan pengawas, Wakil Pelaksana Pekerjaan. Lalu dibuatkan dalam BA MC 0 % tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK membuat perintah kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perubahan volume pekerjaan CCO (tambah kurang). Lalu PPK membuat BA CCO (tambah kurang) untuk dibuatkan addendum kontrak. Sampai disini tugas Tim MC 0 %.

Bahwa saksitidak pernah menyuruh merubah RAB 2008 ke RAB 2017 tetapi sesuai tupoksi saksimenugaskan sebagai Kabid perencanaan PUPR Kab. Tasikmalaya secara lisan kepada Kasi Perencanaan jalan dan jembatan saksi Aldri Pranowo untuk melaksanakan tugas penyesuaian dan review kebutuhan perencanaan sesuai kondisi lapangan dan berdasarkan perencanaan yang sudah ada tahun 2008.

Bahwa yang menyusun RAB 2008 adalah konsultan perencana PT. Trimantra sedangkan yang menyusun RAB 2017 adalah Tim Perencanaan Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya yaitu Koordinatornya adalah saksi Aldri Pranowo, Anggotanya Romi Rajiman, Wandu Suwandi.

Bahwa benarsesuai kontrak No.602/5762/BPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan dana sebesar Rp. 25.491.917.000. (duapuluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) pekerjaan yang dilakukan adalah :

- 1) Pembuatan bangunan atas jembatan cibodas.
- 2) Cut and Fill pembentukan badan jalan kurang lebih sejauh 1 km.
- 3) Pembangunan jembatan Cidahu dan pemasangan gorong-gorong, broncong penahan tanah.

Bahwa ada permasalahan yaitu ketika mendapat surat dari PPK untuk pembahasan justifikasi teknis perubahan kontrak (addendum kedua) tentang daya dukung tanah untuk pembangunan pondasi setelah dilakukan uji sondir ternyata daya dukung tanah kurang memadai. Maka diperlukan pengujian yang lebih teliti dan lebih dalam dengan uji bor SPT (borlok). Adapun isi addendum kedua mengenai item pekerjaan baru pengeboran termasuk SPT (standar pemeriksaan tanah) dari konsultan geologi dan laporannya;

Bahwa Kalau untuk HPS saksitidak ikut terlibat, tetapi PPK minta bantuan secara lisan kepada Kasi perencanaan jalan dan jembatan sdr. Andri Pranowo untuk membantu menyusun HPS.

Bahwa saat itu dana DIPA untuk Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga (Cidahu) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sudah ada, lalu kadis

Halaman 149 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Sdr. Bambang Alamsyah memerintahkan kepada terdakwa sebagai kabis Teknik Kontruksi PUPR untuk segera menyusun RABnya.

Bahwa saksimemerintahkan kepada kasi perencanaan jalan dan jembatan yang dikoordinir oleh kasi perencanaan Sdr. Andri Pranowo dan dibantu oleh Tim perencana saksi Romi Rajiman, Wandu Suwandi untuk membuat RAB berdasarkan dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RAB 2008 dengan penyesuaian harga yang berlaku tahun 2017, selain harga yang dirubah adalah penyesuaian dengan kebutuhan antara lain pekerjaan sondir untuk pengujian daya dukung tanah;

Bahwa benar pernah melakukan survey pasar harga yang berlaku tahun 2017, dan ada dokumen surveynya dan dibandingkan dengan standar harga tertinggi yang berlaku di kab. Tasik berdasarkan keputusan Bupati tasikmalaya.

Hasil RAB 2017 yang terdiri dari RAB dan gambar perencanaan saksi serahkan kepada PA sebagai kadis PUPR yaitu Bambang alamsyah melalui Kuasa pengguna Anggaran yaitu saksi Wawan Hendrawan.

Bahwa saat penandatanganan kontrak maupun addendum kontrak saksi tidak ikut hadir tetapi saat justifikasi perubahan lingkup pekerjaan Saksi ikut hadir di kantor PUPR, yang hadir Tim Peneliti kontrak, Tim Tekhnis, Konsultan pengawas, Pelaksana penyedia jasa.

Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh saksi Bambang Alamsyah maupun PPK saksi Rita Rosfiani untuk mengkondisikan yang melaksanakan pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Cisinga (Cidahu) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah pihak lain bukan dari pihak PT. Purna Graha Abadi;

Bahwa benar saat pembahasan justifikasi tekhnis ada perubahan lingkup pekerjaan dilaksanakan pembahasan bersama-sama, sedangkan penandatanganan tidak dilakukan secara bersama-sama karena harus menunggu pengetikan dan pengeditan serta pencetakan.

Bahwa terkait ada perubahan struktur jembatan dari beton menjadi rangka baja ada dilakukan negosiasi, dan berita acaranya menyatu dengan dokumen justifikasi.

Bahwa untuk MC 0 % melaksanakan peninjauan secara bersama-sama dilapangan, adapun penandatanganan tidak dilakukan secara bersama-sama karena harus menunggu pengetikan, pengeditan dan pencetakan.

Bahwa PPHP tidak melaksanakan tugas secara bersama-sama akan tetapi dilakukan pembagian tugas sesuai porsi masing-masing yaitu pemeriksaan

Halaman 150 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adminstrasi, backup hasil pekerjaan dan sebagian melakukan pemeriksaan lapangan.

Bahwa berawalnya dari hasil sondir (pengeboran tanah) oleh tim geologi, didapatkan hasil kurang memadai sehingga diperlukan pengujian dukungan tanah yang lebih teliti.

Bahwa berdasarkan rekomendasi dari konsultan pengawas selanjutnya dikaji secara bersama-sama oleh tim peneliti kontrak, tim teknis, konsultan pengawas, pelaksana jasa pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim MC 0 % telah melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh rincian daftar **quantitas** harga yang diperlukan sesuai kondisi lapangan (tambah kurang volume). BA MC 0 % tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa benar Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK membuat perintah kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perubahan volume pekerjaan CCO (tambah kurang). Lalu PPK membuat BA CCO (tambah kurang) untuk dibuatkan addendum kontrak. Sampai disini tugas Tim MC 0%.

Menimbang, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **Ir. EDI SANTOSO, MT.IPM**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Ahli membenarkan tekah dimintai pendapat oleh Penyidik, dan semua pendapat Ahli dalam BAP Penyidik adalah benar.

Bahwa Pekerjaan dan Jabatan Ahli adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang (UM) dan juga sebagai Kepala Sub lanatorium Jurusan Teknik Sipil UM.

Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang kontruksi gedung dan jembatan dimana sebelumnya ahli telah berkali-kali terlibat sebagai ahli dalam kegiatan kontruksi dalam pembangunan gedung dan jembatan.

Bahwa, saksi mengakui tidak memiliki keahlian/ sertifikasi sebagai ahli teknik Jembatan;

Bahwa aktivitas ahli diluar jabatan \dinas yang terkait keahlian di Bidang Konstruksi antara lain:



1. Sebagai Asesor Bidang Teknik Sipil pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) SK No: 339/KPTS/LPJK-N/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017.
2. Sebagai Insinyur Profesional Madya (IPM) pada PII (Persatuan Insinyur Indonesia) SK NO. 2-15-00-000-643-00 tanggal 31 Oktober 2016.
3. Tahun 2011 & 2012, sebagai Instruktur dalam Pelatihan Berbending Schedule di UPT Pelatihan Tenaga Kerja Jawa Timur yang bekerja sama dengan PT. Jaya Konstruksi Jakarta. Lingkup pelatihan adalah memberikan pemahaman dan keterampilan pada calon tenaga kerja PT. Jaya Konstruksi untuk bisa membuat detailing, menghitung volume/berat baja tulangan dengan tepat serta dapat membuat schedule pemakaian tulangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
4. Tahun 2013, sebagai instruktur dalam Pelatihan Tenaga ahli untuk Bidang Keahlian Pengawasan Pekerjaan Produksi Beton pada calon tenaga kerja PT. Jaya Konstruksi. Pelatihan terhadap kontrol mutu dalam pekerjaan beton precast meliputi kontrol mutu semen, kontrol mutu agregat (kerikil dan pasir), kontrol proses pembuatan beton/pegecoran dan kontrol pasca pengecoran serta kontrol kuat tekan beton.
5. Sebagai tim Ahli Konstruksi Bangunan Gedung dan Jembatan pada beberapa proyek konstruksi di Kota Malang.

Bahwa benar keahlian asli adalah dalam Teknik Sipil terutama dalam bidang Struktur Bangunan Gedung dan Jembatan Disamping itu ahli juga mempunyai sertifikat-sertifikat keahlian dan pengalaman-pengalaman yang mendukung keahlian tersebut antara lain:

- Tahun 2008, memiliki Sertifikat sebagai Ahli Struktur-Muda.
- Tahun 2014, memiliki Sertifikat sebagai ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya.
- Tahun 2016, memiliki Sertifikat sebagai Insinyur Profesional Madya (IPM).
- Tahun 2010, sebagai Ahli Struktur dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gadang Bumiayu (Bentang 120 m)
- Tahun 2011, sebagai Ahli Struktur dalam review Disain Pembangunan Gedung Rektorat UM- 9 Lantai.
- Tahun 2012, sebagai ahli Struktur dalam Pembangunan Gedung DPRD (4 lantai) Kota Malang.



- Tahun 2012, sebagai Ahli Struktur Pembangunan Jembatan Tenggorsumobito Jombang L = 60 m.
- Tahun 2013, sebagai Ahli Struktur Pembangunan Hotel Savana 2 (6 lantai) Malang.
- Tahun 2014, sebagai Ahli Struktur Pembangunan Kondotel Amarta Hills Batu.
- Tahun 2014, sebagai Ahli Struktur Pembangunan Masjid Chengho Malang (Malang Islamic Center).
- Tahun 2016, sebagai ahli Struktur Pembangunan Jembatan Sungai Muara Lesan di Berau KALTIM.
- Tahun 2017 s/d 2018, sebagai Ahli Struktur Pembangunan Jembatan Konveyer Batubara di Sambaman Kalimantan Selatan.

Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli kurang lebih pada 7 (tujuh) kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Tahun 2013, sebagai saksi ahli atas permintaan dari Kejaksaa Negeri Ranai di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penyelidikan (Investigasi) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pleabuhan Desa Sunggak di Kecamatan jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Tahun Anggaran 2011 (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 677.501.000,-)
- b. Tahun 2013, Sebagai saksi ahli atas permintaan dari Kejati KEPRI dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada proyek pembangunan ruang belajar dan kompetensi mahasiswa UMRAH di Dompok Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dana APBN tahun 2012 (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 14.045.600.000,-)
- c. Tahun 2014, menjadi saksi ahli dalam perkara perdata pada proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar Kota Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Jawa tengah (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 24.859.000.000,-)
- d. Tahun 2015, melaksanakan pemeriksaan fisik dan perhitungan biaya pekerjaan pembangunan gedung/ruang baru dan pekerjaan rehab ruang kelas SMKN Jiwan I Kabupaten Madiun atas permintaan Satreskrim POLRES Madiun Kota, anggaran Tahun 2013 (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 860.504.000,-)
- e. Tahun 2016, melakukan analisa/uji Forensik terhadap hasil pekerjaan pembangunan Talud Kampung Muara Kelurahan pasir jaya Kecamatan Bogot Kota Bogor (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 2.831.000.000,-)

Halaman 153 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





- f. Tahun 2017, melaksanakan pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Pembenihan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggi Tahun Anggaran 2014 (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 1.883.000.000,-)
- g. Tahun 2017, melaksanakan pemeriksaan fisik atas hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan dan arsip Kota Mojokerto tahun anggaran 2014 (Nilai Proyek  $\pm$  Rp. 1743.000.000,-)

Bahwa dasar Hukum Teknik Konstruksi khususnya kontruksi Jembatan dan Pekerjaan tanah (cut & feild) antara lain adalah :

- a. RSNI T-03-2005 tentang Perencanaan Sruktur Baja untuk Jembatan Peraturan ini menjelaskan secara detail tentang persyaratan umum perencanaan jembatan, perencanaan komponen struktur jembatan (rangka jembatan, lantai kendaraan dan sambungan) serta pemeriksaan perencanaan terhadap kondisi fisik.
- b. SNI 1725:2016 tentang Pembebanan untuk Jembatan. Peraturan ini berisi petunjuk bagi perencana dalam melakukan perencanaan teknis jembatan khususnya aspek pembebanan. Dalam perencanaan teknis jembatan ini disampaikan perhitungan beban rencana yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan, termasuk jembatan pejalan kaki dan bangunan sekunder yang terkait dengan jembatan tersebut.
- c. SNI 3967:2008 tentang Spesifikasi bantalan elestromer tipe polos dan tipe berlapis untuk perletakan jembatan. Peraturan ini berisi tentang persyaratan umum bantalan elastomer, bahan, toleransi ukuran dan pengujian bantalan serta kroteria penerimaan hasil uji terhadap bantalan.
- d. SNI 3967:2013 tentang Spesifikasi dan metode uji bantalan Karet (Elastomer) untuk perletakan Jembatan.
- e. Spesifikasi umum Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2010 (Direktorat Jenderal Bina Marga); Divisi 3 tentang Pekerjaan tanah. Berisi tentang pengertian, definisi dan batasan lingkup pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan tanah terutama untuk pekerjaan cut and fill.

Bahwa dasar perencanaan untuk pembangunan kontruksi jembatan dan pekerjaan tanah (cut and fill) harus memenuhi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan pendahuluan atau tahap studi kelayakan : dalam tahapan ini dikaji tentang kelayakan dari sutau pembangunan jalan dan jembatan.



Kajian layak tidaknya suatu pembangunan ditinjau dari sisi teknis ekonomi, politik, AMDAL dan lain sebagainya.

- b. Tahapan Survey meliputi pengumpulan peta dasar, konsep pendahuluan dan pengumpulan pendukung.
- c. Tahapan Survey Detail meliputi survey topografi, survey geoteknik, survey geologi, survey hidrologi dan survey lingkungan.
- d. Tahapan Perencanaan teknis meliputi kriteria disain, analisa data lapangan, konsep perencanaan, penghitungan teknis, penggambaran dan perhitungan volume dan biaya.
- e. Tahapan Penyelesaian Akhir meliputi penyiapan draft laporan dan penyerahan laporan akhir.

Bahwa dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada dokumen teknis sebagaimana dilampirkan dalam dokumen kontrak. Dokumen yang dimaksud meliputi Gambar Kontrak, Spesifikasi teknis dan RAB. Ketiga dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan urutan/mekanisme pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Uitzet, yaitu kegiatan berupa peng-checkan dan pengukuran bersama yang dilakukan sebelum semua pekerjaan dimulai yang dihadiri oleh semua pihak yang terkait (PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas serta Konsultan Perencana) guna mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen perencanaan yang ada.
- b. PCM (Pre Construction Meeting), yaitu rapat di awal proyek untuk membahas semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan klausul kontrak yang telah disepakati.
- c. Menetapkan MC-0, merupakan RAB yang disepakati untuk dikerjakan yang sebelumnya sudah dilakukan pengecekan dan perhitungan kembali terhadap semua item pekerjaan.
- d. Pengajuan dan persetujuan RFI (Request For Instruction) dalam setiap kegiatan pelaksanaan per masing-masing bagian kegiatan.
- e. Notulen setiap rapat/Minute Meeting, Buku Harian dan foto Progress pelaksanaan.
- f. Pendokumentasian Hasil uji material, Dokumen delivery order (DO) dan lain-lain
- g. Pembuatan Shop Drawing, As-built Drawing dan Back-Up Perhitungan Volume.



Bahwa benar tentang hasil pelaksanaan pekerjaan jembatan berdasarkan dokumen pelaksanaan dan pemeriksaan lapangan jika dikaitkan dengan ketentuan aturan yang berlaku saat ini sebagaimana disampaikan dalam laporan akhir Konsultan Pengawas (PT. Kroyasa Abdi Nusantara) bahwasannya pada addendum kontrak-2 tanggal 21 September 2017 telah dilakukan **review design** pada struktur jembatan yang semula rangka baja dengan bentang 55 m. Kegiatan review design ini menyalahi aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen pekerjaan Umum sebagai berikut :

- a. Review Design seharusnya dilakukan pada awal pelaksanaan pekerjaan, tidak dilakukan di tengah-tengah rentang waktu batas pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Point A.2. pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen pekerjaan Umum).
- b. Review design boleh dilkuaqn oleh Perencana setempat apabila nilai perubahan tidak melebihi 10% (Point E.2.f Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum). Prosentase yang dilakukan pada rewiw design Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten tasikmalaya TA. 2017 adalh sebesar 26,74%
- c. Kekokohan dari struktur jembatan rangka baja terindikasi mengkhawatirkan karnea hasil observasi oleh TIM QS TS-UM didapat kondiisi-kondisi sebagai berikut dengan menagcau pada :
  - Dijustificasi terdapat satu bantalan elastomer pada tumpuan jembatan (karet tumpuan jembatan) mengalami kerusakan yang serius (karet tumpuan sobek). Acuan terkait persyaratan bantalan elastomer diatur dalam SNI 3967:2008 tentang Spesifikasi bantalan elastomer tipe polos dan tipe berlapis untuk perletakan jembatan.
  - Pada sambungan balok memanjang lantai kendaraan banyak didapati baut tidak terpasang. Acuan terkait sambungan balok ditentukan dalam RSNI T-03-2005 tentang Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan



Bahwa tentang hasil pelaksanaan pekerjaan Galian Biasa berdasarkan dokumen pelaksanaan dan pemeriksaan lapangan yang ada jika dikaitkan dengan ketentuan aturan yang berlaku terdapat perbedaan yang cukup besar pada volume Galian Biasa. Hal tersebut terindikasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penentuan volume pekerjaan galian biasa yang tidak konsisten atau berubah-ubah dimana disebutkan pada kontrak awal sebesar 181.148.52 m<sup>3</sup>, kemudian bertambah menjadi 193.237.63 m<sup>3</sup> pada Kontrak Addendum 1 dan selanjutnya berkurang menjadi 173.363, 32 m<sup>3</sup> pada Kontrak Addendum 2.
- b. Hasil analisis dan kajian Tim QS TS-UM dengan mengacu pada gambar As-built dan Gambar Kontrak padalanjutan pembangunan jalan cisinga tahun 2018 diperoleh volume rill sebesar 161.205.97 m<sup>3</sup> terdapat selisih kelebihan sebesar 12.157.35 m<sup>3</sup> jika dibandingkan volume MC-100 (173.363,32 m<sup>3</sup>)

Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan dan jembatan cisinga kabupaten tasikmalaya TA. 2017. Kegiatan pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Tim Quantity Surveyor Teknik Sipil Ft-Um didampingi dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait (1) Perwakilan dari Kejati Jabar (2) PPK Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi- Singaparna Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017, (3) Kontraktor Pelaksana PT. Purna Graha Abadi, (4) Konsultan Pengawas PT. Kriyasa Abdi Nusantara, dan (5) Konsultan Perencana (PT. Tri Mantra).

Bahwa dalam melakukan pengujian spesifikasi dan penghitungan volume hasil pekerjaan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan antara lain:
  - Dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017`
  - Gambar Shop Drawing dan Asbuilt Drawing yang dibuta oleh pihak kontraktor (PT. Purna Graha Abadi) dengan pengesahan pihak PPK Pengawas (PT. Kriyasa Abdi Nusantara)
  - Final Report yang dibuta oleh Konsultan Pengawas (PT. Kriyasa Abdi Nusantara) yang berisi tentang laporan progres pelaksanaan,



berita cara kegiatan-kegiatan pelaksanaan, review design dan foto dokumentasi pelaksanaan.

- b. Pemeriksaan hasil pelaksanaan fisik rill di lapangan meliputi:
  - Wawancara dan klarifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap personalia PPK, Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) dan konsultan pengawas.
  - Melakukan pengamatan secara visual dan pengukuran semua dimensi abutmen serta badan jembatan.
  - Mengambil secara sampling uji hammer test untuk mengukur mutu beton pelaksanaan.
- c. Analisis terhadap data hasil kajian dokumen dan hasil pemeriksaan di lapangan:
  - Melakukan penilaian terhadap mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi singaparna (cisinga) kabupaten tasikmalaya TA. 2017 dengan memabnding dengan mekanisme standar pelaksanaan pekerjaan kinstruksi.
  - Melakukan perhitungan volume terhadap semua hasil pengukuran rill pelaksanaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi singaparna (cisinga) kabupaten tasikmalaya TA. 2017.
  - Menentukan kesesuaian mutu hasil pelaksanaan dengan hasil uji hammer test
  - Menentukan tingkat keamanan terhadap kondisi-kondisi rill hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Bahwa laporan hasil pemeriksaan fisik di lapangan berkaitan dengan pengujian spesifikasi dan penghitungan volume pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Penyedia Jasa sesuai isi kontrak dalam proyek pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna kabupaten tasikmalaya TA. 2017, berdasrkan hasil pemeriksaan dan perhitungan biaya Pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna kabupaten tasikmalaya TA. 2017 dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan penbangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna kabupaten tasikmalaya TA. 2017 terjadi tigel jali addendum kontrak yaitu (1) Addendum Kontrak-1 atau MC-0, (2) Addendum Kontrak-2 dan ADDendum Kontrak-3 atau MC-100
- b. Pada addendum kontrak-1 (MC-0) sudah terdapat tambahan biaya sebesarRp 225.953.000,- dimana tambahan biaya tersebut

Halaman 158 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





diperuntukkan untuk tambahan volume pekerjaan galian biasa, timbunan biasa, timbunan pilihan, beton cyclop dan pasangan batu meskipun pada addendum berikutnya volume-volume tersebut pada akhirnya dikurangi lagi.

- c. Pada addendum kontrak-2 terjadi perubahan desain mendasar yaitu dari jembatan PCI girder menjadi jembatan rangka baja. Dalam perubahan desain tersebut didapati harga tidak wajar dari harga jembatan baja. Dalam RAB Addendum kontrak-2 harga jembatan rangka baja sebesar Rp. 5.372.175.208,- namun dalam invoice pembelian tertera sebesar Rp.2.800.032.235,-
- d. Terindikasi penentuan volume pekerjaan galian biasa yang tidak konsisten atau berubah-ubah dimana disebutkan pada kontrak awal sebesar 181.148,52 m3 kemudian bertambah menjadi 193.237,63 m3 pada kontrak addendum 2 dan selanjutnya berkurang menjadi 173.363,31 m3 pada kontrak addendum 2. Hasil analisis dan kajian Tim QS TS-UM dengan mengacu pada Gambar As-built dan Gambar Kontrak pada lanjutan pembangunan jalan cisinga tahun 2018 diperoleh volume riil pelaksanaan sebesar 161.205,97 m3 dan jika dibandingkan volume MC-100 (173.363,32 m3) terdapat selisih kelebihan volume sebesar 12.157,35 m3 atau senilai dengan Rp. 645.555.284,-
- e. Pekerjaan pengeboran SPT senilai Rp. 65.711.250,- tidak dapat diakomodasi sebagai progres pekerjaan tersendiri karena sudah termasuk/include pada pekerjaan review design yang telah dilakukan oleh Konsultan Perencana PT. Tri Mantra dan dalam kontrak sudah ada item pekerjaan sondir.
- f. Pekerjaan jembatan smentra senilai Rp. 197.960.000,- tidak dapat diakomodasi sebagai suatu progres pekerjaan tersendiri karena pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam item pekerjaan pemasangan Baja Struktur BJ-55.
- g. Hasil perhitungan biaya secara keseluruhan diperoleh nilai riil pekerjaan pembangunann jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparnakabupaten tasikmalaya TA. 2017 adalah sebesar Rp. 21.489.637.000,- dan jika dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan dalam MC-100 Rp. 25.491.907.000,- akan terdapat selisih sebesar Rp. 4.002.270.000,-



Bahwa benar berdasarkan pada laporan yang telah ahli buat, yang termasuk pekerjaan cut and fill adalah pekerjaan galian biasa, pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter, pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter, pekerjaan timbunan biasa dari galian, pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian, dan pekerjaan penyiapan badan jalan. Sedangkan yang termasuk pekerjaan jembatan adalah pekerjaan beton mutu sedang,  $fc' 30$  MPa Lantai Jembatan, pekerjaan beton mutu sedang,  $fc' 20$  MPa, Beton mutu rendah,  $fc' 10$  MPa, pekerjaan penyediaan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter, pekerjaan pemasangan Unit Pracetak Gelagar Type I Bentang 31,50 meter, pekerjaan baja tulangan U39 ulir, pekerjaan penyediaan Baja Struktur BJ 55 (Titik Leleh 360 MPa), pekerjaan pemasangan Baja Struktur BJ 55 (Titik Leleh 360 MPa), pekerjaan pemancangan tiang pancang beton pratekan ukuran 400mmx400mm, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, pekerjaan expansion joint tipe baja bersudut, pekerjaan perletakan elastomerik alam ukuran 400mmx450mmx45mm, pekerjaan sandaran (railling), pekerjaan papan nama jembatan, dan pekerjaan pipa prainase baja diameter 100mm.

Bahwa benar dari hasil analisa dan perhitungan terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 diperoleh hasil bahwa untuk pekerjaan cut and fill terdapat selisih sebesar Rp. 841.566.523,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan untuk pekerjaan jembatan terdapat selisih sebesar Rp. 2.511.160.599,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa benar penentuan lama waktu pemasangan baja struktur pada Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 bisa ditentukan berdasarkan 2 (dua) macam kegiatan pemasangan. Kegiatan pemasangan yang pertama adalah perangkaian rangka jembatan yang terdiri dari 11 segmen dimana 3 (tiga) segmen rangka bisa diselesaikan selama 1 (satu) minggu sehingga jika total segmennya adalah 11 segmen maka perangkaian rangka jembatan bisa diselesaikan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) minggu. Kegiatan pemasangan yang kedua adalah pemasangan/ pembuatan lantai jembatan (terdiri dari metal deck dan plat beton bertulang) yang bisa diselesaikan selama 1 (minggu). Jadi secara keseluruhan, waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan rangka baja struktur adalah paling cepat sekitar 4 (empat) minggu.

Halaman 160 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



2. **ADANG SUDRAJAT**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pekerjaan dan Jabatan ahli adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sejak tahun 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Rekan atau Partner berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No : 364?KM.II/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Izin Akuntan Publik Adang Sudrajat, SE., CPA.

Bahwa Keahlian yang Ahli miliki dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan termasuk di dalamnya pemrosesan bukti transaksi keuangan, menganalisis dan mengklasifikasikan transaksi, untuk kemudian menyusun dan menyajikannya dalam laporan keuangan, sedangkan dalam bidang audit terutama dalam pemeriksaan atas laporan keuangan yang didalamnya mencakup kemampuan untuk melakukan pengujian atas kewajaran saldo-saldo akun dalam laporan keuangan termasuk juga melakukan pengujian atas validitas bukti transaksi.

Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, prosedur-prosedur yang dilakukan adalah :

- a) Memperoleh informasi dari Kejati Jabar, tentang kasus posisi terkait kerugian negara c.q Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017.
- b) Memperoleh Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, untuk memperoleh informasi umum tentang kontrak.
- c) Memeroleh Laporan Hasil Analisis dan Uji Forensik dari Tenaga Ahli tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, untuk menganalisis temuan-temuan penyimpangan terkait pelaksanaan anggaran dan kontrak yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
- d) Memeroleh bukti realisasi pembayaran pekerjaan, serta membandingkannya dengan Laporan Hasil Analisis dan Uji Forensik untuk memastikan bahwa seluruh realisasi pembayaran dilakukan terkait Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017.



- e) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara c.q Kabupaten Tasikmalaya dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017. Dalam prosedur ini ditentukan metode penghitungan yang tepat sesuai dengan kondisi/temuan penyimpangan, metode kerugian total (total loss), selanjutnya melakukan penghitungan kerugian keuangan, berdasarkan temuan penyimpangan yang dilaporkan oleh Ahli Teknik, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang ditemukan dan diungkap oleh penyidik.

Bahwa dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017 adalah :

- a) Fakta -fakta yang ditemukan dan diungkap oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya TA 2017.
- b) Laporan Hasil Analisis dan Uji Forensik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA 2017, yang dilaksanakan oleh Tim Quantity & Surveyor dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (QS-TS-UM) dengan nomor 12.12.18/UN32.5/TU/2018, tertanggal 12 Desember 2018.
- c) Bukti Realisasi Pembayaran berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya c.q Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) TA.2017, atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya TA.2017.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 telah terdapat Kerugian Negara dengan jumlah kerugian keuangan Negara c.q Kabupaten Tasikmalaya yang dihitung dengan metode kerugian Total Loss (Total Loss) adalah sebesar Rp.4.002.278.285,04 (Empat Milyar dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Koma Empat Sen), sebagai mana dituangkan dalam Laporan Prosedur yang disepakati atas perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 No : 2.0946/AUP.R/1589/1119/01 tanggal 14 Oktober 2019.

3. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, yang BAP nya dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, pensisikan S2 bidang Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan, Universitas Paris2 Perancis

Bahwa Ahli memberikan keterangannya sebagai ahli di bidang keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor: S-124/MS.513/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal Penunjukan Ahli.

Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- Riwayat Pendidikan :
  - Institut Ilmu Keuangan, Jakarta lulus tahun 1980
  - IIAP, Jurusan Manajemen Keuangan Negara di Paris, Perancis, lulus 1985
  - DEA Universitas Paris 2, Jurusan Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan di Perancis, lulus 1987
- Riwayat Pekerjaan :
  - Kasubdit III pada Direktorat Luar Negeri, Departemen Keuangan.
  - Kasubdit Dabantek Direktorat PBN, Jakarta.
  - Kepala KPKN, Makasar
  - Kepala Pusat Akuntansi, Anggaran , Pembiayaan dan Perhitungan, Depkeu, Jakarta
  - Sekertaris Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Jakarta
  - Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah pada Universitas Patria Artha Makasar

Bahwa Ahli berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki tentang KEUANGAN NEGARA telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 300 kasus), antara lain :

1. Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar
3. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia
4. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB
5. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
6. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur

Halaman 163 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





7. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Perkara YPPI, Bank Indonesia
9. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
10. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat
11. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado
12. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas
13. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum
14. Perkara Keuangan PT. Peruri
15. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara
16. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
17. Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
18. Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
19. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
20. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013.
21. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina

Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus :

1. Pengelolaan)Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara
2. Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri Keuangan)
3. Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN)

Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam kasus-kasus antara lain::

1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain

Halaman 164 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
3. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.

Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :

1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
2. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset

Halaman 165 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*), sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah didengar keterangan para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL :**

Bahwa benar Terdakwa mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kab. Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut, karena Terdakwa bersama-sama dengan H. IIK PURKON alias H. ISLAM yang melakukan pekerjaan fisik di lapangan, dengan menggunakan peminjaman bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI, yang menjadi Pemenang Lelang dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa Terdakwa tertarik untuk mengerjakan pekerjaan tanah dikarenakan anggaran nya besar dan pekerjaannya mudah dikerjakan, dan Terdakwa tidak punya Perusahaan besar hanya sekelas CV saja.

Bahwa Terdakwa mendengar H. IIK PURKON alias H. ISLAM juga berminat terhadap pekerjaan tersebut, lalu kami bertemu dan akhirnya sepakat untuk bersama-sama mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dengan



menggunakan 1 (satu) perusahaan yaitu PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH, yang adalah perusahaan milik H. IIK PURKON.

Setelah adanya pengumuman lelang pekerjaan, IPIKanak H. IIK mendaftar dan mendownload Dokumen Pengadaan atas nama PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH.

Bahwa PT. MUDRICK MANUNGAL FADILLAH tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan.

Bahwa Terdakwa menghubungi H ENDANG RUKANDA untuk meminjam bendera perusahaannya, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa H. IIK PURKON dan IPIK, juga datang menemui H. ENDANG RUKANDA untuk membicarakan dan memastikan mengenai peminjaman bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI tersebut.

Bahwa setelah pembicaraan dengan H. ENDANG RUKANDA, akhirnya disepakati bersama bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut, akan menggunakan/meminjam bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa biaya untuk peminjaman bendera adalah sebesar 1 % dari nilai pembayaran atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan (*cut and fill*), dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM dikenakan biaya sebesar 1,5 % dari nilai pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan, yaitu pekerjaan struktur Jembatan.

Bahwa sebelumnya memang diantara Terdakwa dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM telah ada kesepakatan mengenai pembagian item-item pekerjaan, yaitu untuk pekerjaan Struktur Jembatan dilakukan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM, sedangkan untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) dilakukan oleh saksi.

Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan itu pun diketahui oleh H. ENDANG RUKANDA.

Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan dan negosiasi peminjaman bendera tersebut dilakukan sebelum upload dokumen penawaran dari PT. PURNA GRAHA ABADI dalam lelang pekerjaan.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan H. IIK PURKON dan IPIK membuat dokumen penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI lalu dokumen tersebut diberikan kepada staf PT. PURNA GRAHA ABADI, yaitu RUDI, yang kemudian mengupload dokumen penawaran tersebut dalam lelang.

Bahwa yang sebenarnya melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A.

Halaman 167 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



2017 tersebut adalah H. IIK PURKON dan IPIK, untuk Pekerjaan Struktur (jembatan). Sedangkan Terdakwa melaksanakan Pekerjaan Tanah (*cut & field*).

Bahwa perusahaan saya, yaitu CV. Sumber Jaya, CV. Mujizat, PT. Pengai Jaya, tidak mengikuti proses lelang untuk pekerjaan tersebut.

Bahwa kesepakatan peminjaman bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA (yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI) tersebut dilakukan secara lisan, dan tidak dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian/dokumen.

Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa diantaranya :

- a) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 ;
- b) Addendum I No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017;
- c) Addendum II No: 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
- d) Addendum III No: 602/20441/ADD.III/DPUPR/2017 tanggal 11 Desember 2017;

adalah Dokumen Kontrak dan Addendumnya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa setahu Terdakwa yang bertandatangan dalam Dokumen Kontrak dan Addendum tersebut adalah TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa Terdakwa hanya pernah mendengar bahwa dalam pelaksanaannya, H. IIK PURKON ada melakukan pembebasan tanah di lokasi pekerjaan tersebut, namun pastinya Terdakwa tidak tahu.

Bahwa awalnya administrasi untuk setiap pencairan anggaran dibuat oleh bu SALLY SILYA RATNA PURI dari pihak PT. PURNA GRAHA ABADI, kemudian diberitahukan kepada staf Terdakwa (yaitu BEBEN) khusus untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*). Sedangkan untuk pekerjaan Struktur, bu SALLY SILYA RATNA PURI berhubungan dengan IPIK (anak H. IIK PURKON).

Bahwa selanjutnya administrasi pencairan anggaran setiap termin tersebut kemudian diberikan kepada H. ENDANG RUKANDA untuk ditandatangani oleh TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI, dan kemudian diproses oleh mereka dengan pihak Dinas PUPR.





Dari setiap termin pencairan, Terdakwa selalu memberikan pembayaran biaya sebesar 1% kepada H. ENDANG RUKANDA sesuai kesepakatan di awal.

Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa benar nilai anggaran untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) sesuai kontrak adalah Rp. 10.669.307.172.00 dikurangi dan PPH 3% jadi Kurang lebih Rp. 10.Milyar yang Terdakwa terima.

Bahwa yang berada di lapangan mewakili Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Tanah (*cut & field*) adalah ANDI LIGUSTIAN (anak kandung) dan ATEP dan M.ROJI, serta BEBEN BENI bagian administrasi.

Bahwa tidak pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya yang mengetahui bahwa untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) dilaksanakan oleh saksi.

Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 1 Milyar untuk pembayaran Pekerjaan Persiapan *cut & field* (Dede Deudeul) Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA06495470 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 600 juta untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA495472 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 328.270.000 juta untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA495474 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari PT.Purna Graha Abadi sejumlah Rp. 2.455.260.000,- Milyar untuk pembayaran Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek DAA300853 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari PT.Purna Graha Abadi sejumlah Rp. 3.697.970.000,- Milyar untuk pembayaran Pekerjaan Paket

Halaman 169 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Ciawi-Singaparna dengan No.Cek DAA300859 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan.

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah diterima dari H.Endang Rukanda sejumlah Rp. 472.181.000,- untuk pembayaran Pelunasan Termin 100% Pekerjaan Paket Ciawi-Singaparna dengan No.Cek EAA102853 dari Bank Jabar yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Januari 2018 oleh BEBEN selaku Penerima dan Endang Rukanda selaku yang menyerahkan. Bahwa dokumen tersebut adalah bukti pembayaran dari PT.Purna Graha Abadi / H.Endang Rukanda kepada Terdakwa selaku yang mengerjakan pekerjaan Tanah (cut & field) dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh BEBEN atas perintah saksi, yang sebelumnya Terdakwa ada komunikasi dulu dengan H.Endang Rukanda.

Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih sekitar 500 juta rupiah s/d 1 Milyar.

**2. Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM,:**

BahwaTerdakwa mengetahui Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017.

Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangannya yang ada di BAP penyidikan adalah benar.

Bahwa Terdakwa dan anakTerdakwa (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) bersama-sama dengan H. DEDE SURYAMAN (alias H. DEDE DEUDEUL) adalah yang melakukan pekerjaan fisik di lapangan, dengan menggunakan bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI, yang menjadi Pemenang Lelang dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa benar, awalnya anak Terdakwa (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) akan mengikuti lelang pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan Terdakwa yaitu PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH.

Bahwa H. DEDE DEUDEUL berminat juga terhadap pekerjaan tersebut.

Bahwa Terdakwa dan H. DEDE DEUDEUL akhirnya sepakat untuk bersama-sama mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan, yaitu PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH milik saksi.

Bahwa PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH yang kami usung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, antara lain yaitu persyaratan pengalaman kerja, dan persyaratan personil.

Halaman 170 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Bahwa setelah berbicara dengan H. DEDE DEUDEUL, solusinya adalah mencari bendera perusahaan yang memenuhi syarat.

Bahwa H. DEDE DEUDEUL berbicara kepada H. ENDANG RUKANDA, untuk meminjam bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA.

Bahwa H. DEDE DEUDEUL memberitahu bahwa H. ENDANG RUKANDA bersedia untuk dipinjam bendera perusahaannya, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa juga kemudian datang menemui H. ENDANG RUKANDA untuk membicarakan dan memastikan mengenai peminjaman bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI tersebut.

Bahwa akhirnya disepakati bersama bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut akan menggunakan/meminjam bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI, dengan biaya untuk peminjaman bendera adalah sebesar 1,5 % dari nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah kami lakukan.

Biaya 1,5 % tersebut adalah biaya khusus untuk pekerjaan Struktur Jembatan.

Bahwa sebelumnya memang diantara Terdakwa dan H. DEDE DEUDEUL telah ada kesepakatan mengenai pembagian item-item pekerjaan, yaitu untuk pekerjaan Struktur Jembatan dilakukan oleh saksi, sedangkan untuk pekerjaan Tanah (*cut & field*) dilakukan oleh H. DEDE DEUDEUL.

Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan itu pun diketahui oleh H. ENDANG RUKANDA dan merupakan bagian dari negosiasi antara Terdakwa dengan H. ENDANG RUKANDA dalam rangka peminjaman bendera tersebut.

Bahwa kesepakatan pembagian pekerjaan dan negosiasi peminjaman bendera tersebut dilakukan sebelum upload dokumen penawaran dari PT. PURNA GRAHA ABADI dalam lelang pekerjaan.

Bahwa Terdakwa dan H. DEDE DEUDEUL bersama-sama membuat dokumen penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI lalu dokumen tersebut diberikan kepada staf PT. PURNA GRAHA ABADI, yaitu RUDI, yang kemudian meng-upload dokumen penawaran tersebut dalam lelang.

Bahwa setelah melalui proses lelang, PT. PURNA GRAHA ABADI yang kemudian menjadi Pemenang Lelang, dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut bersama-sama dengan H. DEDE DEUDEUL.

Bahwa perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA, yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI hanya dipergunakan/dipinjam nama/pinjam bendera dalam pekerjaan

Halaman 171 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan biaya peminjaman bendera perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai pembayaran yang diterima oleh kami.

Bahwa Terdakwa juga mengikuti proses lelang untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH.

Bahwa PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH juga meng-upload Dokumen Penawaran dalam proses lelang tersebut.

Bahwa kesepakatan menggunakan/meminjam bendera perusahaan milik H. ENDANG RUKANDA (yaitu PT. PURNA GRAHA ABADI) tersebut dilakukan secara lisan, dan tidak dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian/dokumen.

Bahwa benaryang membuat Dokumen Penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI dalam lelang pekerjaan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL.

Bahwa dokumen penawaran atas nama PT. PURNA GRAHA ABADI tersebut diberikan kepada staf PT. PURNA GRAHA ABADI, yang bernama RUDI, untuk di-upload.

Bahwa setahu saksi, yang bertandatangan dalam Dokumen Kontrak dan Addendum tersebut adalah TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembebasan tanah di lokasi pekerjaan yang mana tanah tersebut ternyata masih milik orang lain (yang namanya dan luasan tanahnya Terdakwa lupa).Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan uang hasil dari pembayaran pelaksanaan kegiatan sebesar kurang lebih 150 juta rupiah, namun semua administrasi (kuitansi, sertifikat, dll) dipegang oleh pihak Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya, yang seingat Terdakwa namanya Pak ANI.

Bahwa administrasi untuk setiap pencairan anggaran dibuat oleh saya, khusus untuk pekerjaan Struktur. Sedangkan administrasi untuk setiap pencairan anggaran pekerjaan Tanah (*cut & field*) dibuat oleh H. DEDE SURYAMAN (*alias H. DEDE DEUDEUL*).

Bahwa dari setiap termin pencairan, Terdakwa selalu memberikan fee 1,5% kepada H. ENDANG RUKANDA sesuai kesepakatan di awal.

Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 172 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipastikan kontrak ditandatangani oleh TIARA RESTIYANI selaku Direktur Utama PT. PURNA GRAHA ABADI, Terdakwa ada pernah bertemu dengan Sdr. BAMBANG ALAMSYAH selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan Sdr. DEDE DEDEUL di rumah DEDE DEDEUL di Perum Mayasari No.03A di Jalan BKR Kota Tasikmalayasekitar jam 12.00 wib untuk memastikan pekerjaan mana saja yang akan Terdakwa kerjakan. Pada saat itu langsung diputuskan dan disetujui oleh Sdr. DEDE DEDEUL melalui Sdr. BAMBANG ALAMSYAH selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya bahwa H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL yang melaksanakan Pekerjaan Tanah (cut & field), sedangkan Terdakwa dan anakTerdakwa (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) yang melaksanakan Pekerjaan Struktur (jembatan).

Bahwa setelah Terdakwa disetujui oleh BAMBANG ALAMSYAH selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan Pekerjaan Struktur (jembatan), selanjutnya anakTerdakwa (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) yang sering berkomunikasi dengan Sdr. RITA ROSFIANI (PPK) dan Sdr. RISNANDAR (PPTK) dan Konsultan Pengawas di lapangan dalam hal pelaksanaan jembatan baik teknis maupun non teknis.

Bahwa Sdr. RITA ROSFIANI (PPK) dan Sdr. RISNANDAR (PPTK) mengetahui anakTerdakwa (IPIK DZULVIQOR BAEDAWI) yang melaksanakan Pekerjaan Struktur (jembatan) mewakili Terdakwa bukan mewakili PT. PURNA GRAHA ABADI karena mereka sudah saling kenal sebelumnya dan peminjaman bendera seperti ini sudah biasa dan lumrah di Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya atas seijin dan sepengetahuan BAMBANG ALAMSYAH selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa benar 9 (sembilan) lembar kwitansi/dokumen yang disita penyidik adalah bukti pembayaran dari PT.Purna Graha Abadi / H.Endang Rukanda kepada Terdakwa selaku yang mengerjakan pekerjaan jembatan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa invoice yang ada adalah untuk pembelian 1 Unit Jembatan Truss Modular A-55 yang akan dipasang di Jembatan Cidahu.

BahwaTerdakwa kenal dengan Sdr. OBET dikarenakan yang bersangkutan adalah pegawai Terdakwa yang bertugas menyiapkan administrasi kegiatan.

Bahwakeuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih sekitar 500 juta rupiah.

Halaman 173 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan, yaitu BB No. 1 sampai dengan BB No. 100 yang telah disita secara sah menurut hukum, dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi maupun para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1.030101151552 tanggal 23 Februari 2017, terdapat Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebesar Rp.26.257.418.000,- (*dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017;
2. Bahwa PT. Purna Graha Abadi (PT. PGA) telah ditetapkan selaku pemenang lelang atas proyek Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Tasikmalaya, yaitu dengan harga penawaran Rp. 25.265.964.000,- (*dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
3. Bahwa perjanjian pekerjaan antara pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan pihak penyedia jasa tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang ditandatangani oleh saksi RITA ROSFIANY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi TIARA RESTIANI selaku Direktur Utama PT. PGA serta diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran.
4. Bahwa berdasarkan lampiran pada Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 990/Kep.32-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi

Halaman 174 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Demikian pula berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Menurut Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa tugas dan kewenangan PPK antara lain dalah menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran dan saksi RITA ROSFIANY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengundang para pemenang lelang pada saat bersamaan untuk menandatangani kontrak untuk beberapa paket pekerjaan, termasuk mengundang pihak pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, yaitu saksi TIARA ROSFIANI selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi (PT. PGA).
7. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi TIARA RESTIANI RP, ST selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi tidak hadir, akan tetapi pada surat/dokumen kontrak sudah tertera tandatangan atas nama TIARA RESTIANI dengan cap perusahaan.
8. Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak tahu jika tandatangan saksi TIARA RESTIANI pada dokumen kontrak itu adalah benar tandatangan saksi TIARA RESTIANI atau bukan.
9. Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak melakukan konfirmasi kepada saksi TIARA RESTIANI mengenai ketidak-hadirannya dan mengenai kebenaran tandatangannya.
10. Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI pada saat dilakukan PCM (Pre Construction Meeting), sebelum pelaksanaan pekerjaan, tidak mempersoalkan siapa yang hadir dari pihak kontraktor PT. PGA sekalipun yang hadir bukan personil dari perusahaan pemenang lelang.

Halaman 175 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI selama kegiatan berlangsung beranggapan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT. PGA selaku pemenang tender, akan tetapi selama pekerjaan berlangsung tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mengetahui secara pasti apakah pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 itu benar dikerjakan oleh kontraktor pemenang lelang PT. Purna Graha Abadi (PT. PGA).
- 12.** Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi mengaku mengetahui pekerjaan itu dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan saksi H. IIK PURKON (H. ISLAM), yaitu pada saat setelah pekerjaan selesai dan sudah dibayar 100%.
- 13.** Bahwa dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah terjadi tiga kali addendum kontrak yaitu (1) Addendum Kontrak-1 atau MC-0, (2) Addendum Kontrak-2 dan Addendum Kontrak-3 atau MC-100. Acara Penandatanganan Addendum ini pun tidak dimanfaatkan oleh saksi BAMBANG ALAMSAH dan saksi RITA ROSFIANI untuk melakukan klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek guna memastikan pekerjaan dilaksanakan oleh pemenang lelang.
- 14.** Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, saksi RITA ROSFIANY, ST sebagai PPK dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT menandatangani dokumen Addendum Kontrak I (pertama) berikut seluruh lampirannya yang disodorkan oleh saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO dan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET, yaitu sebagaimana tertuang dalam dokumen Addendum Kontrak I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 berikut lampirannya.
- 15.** Bahwa saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO adalah pegawai/anak buah H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL), sedangkan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET adalah pegawai/anak buah saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI.
- 16.** Bahwa dalam Addendum Kontrak I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 harga kontrak bertambah Rp.225.953.000,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari semula Rp.25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Tambahan biaya tersebut berkaitan dengan tambahan volume pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan, Beton Cyclop dan Pasangan Batu.

Halaman 176 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada Addendum Kontrak-2 terjadi perubahan desain dari jembatan beton menjadi jembatan rangka baja, akan tetapi tidak ada dibuat Berita Acara Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan point 4 dan 5. Selain itu, tidak dibuat HPS dan RAB baru terkait perubahan pekerjaan tersebut.
18. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tidak dikerjakan oleh PT. Purna Graha Abadi selaku pemenang lelang melainkan dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H.ISLAM). Pekerjaan *cut and fill* dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan pekerjaan struktur jembatan dikerjakan oleh H. IIK PURKON (H.ISLAM).
19. Bahwa PT. Purna Graha Abadi hanya dipinjam nama oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H.ISLAM) dari pemiliknya yaitu saksi ENDANG RUKANDA.
20. Menimbang, bahwa atas peminjaman bendera perusahaan itu, saksi ENDANG RUKANDA memperoleh fee sebesar 1% dari H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan 1,5% dari H. IIK PURKON (H.ISLAM) yaitu dihitung dari nilai pencairan pembayaran pekerjaan yang diterima oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan 1,5% dari H. IIK PURKON (H.ISLAM).
21. Bahwa praktek pinjam bendera yang dilakukan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H.ISLAM) itu tidak terdeteksi dan tidak diantisipasi oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku PA maupun oleh saksi RITA ROSFIANI selaku PPK, sehingga H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan H. IIK PURKON (H.ISLAM) leluasa untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang bukan merupakan haknya termasuk berhasil mendapatkan pembayaran hingga 100%.
22. Bahwa dalam lampiran dokumen Addendum Kontrak II (kedua) berupa Daftar Kuantitas Pekerjaan Perubahan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO II) terdapat uraian pekerjaan penyediaan baja struktur BJ55 (titik leleh 360 mpa) senilai Rp. 5.372,175.208,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) dengan volume 150.060,76 kg, harga satuan Rp. 35.800 ,- per kg. Sedangkan harga pembelian baja struktur BJ55 (titik leleh 360 mpa) untuk jembatan Cidahu yang dibeli oleh IPIK DZULVIQOR BAEDAWI dari PT. Nusantara Baja Prima dengan volume

Halaman 177 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.060,76 kg hanya sebesar Rp.2.800.032.235,00 (harga sebelum PPN) sebagaimana tertera dalam invoice PT. Nusantara Baja Prima dan keterangan saksi RUBHAN RAZALI HARNO selaku Direktur Utama PT. Nusantara Baja Prima, sehingga diketahui harga satuannya per kg adalah sebesar Rp.18.659,32. Atau, ditemukan selisih harga antara item baru berupa Penyediaan Baja Struktur BJ-55 dengan harga yang tertera pada invoice sebesar Rp. 2.572.142.973,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**23.** Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2017, menurut keterangan saksi CECEP RAHMAT dan saksi AGUS BRAMIANA, ST, keduanya personil Konsultan Pengawas menyebutkan bahwa pekerjaan belum selesai 100%, karena masih ada yang belum dikerjakan termasuk pekerjaan rangka baja jembatan Cidahu belum selesai dan lantai jembatan Cidahu belum di cor. Namun demikian, saksi RITA ROSFIANI dan saksi MAMIK MOCH FUADI telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602 13703/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menerangkan hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 %.

**24.** Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang dinyatakan selesai 100% tersebut, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya telah pula melakukan pembayaran seluruhnya sebesar nilai kontrak, yaitu Rp. 25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

**25.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Uji Forensik terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-singaparna (Cisinga) TA 2017 oleh Tim Quantity dan Surveyor Teknik Sipil FT – Universitas Negeri Malang Nomor ; 12.12.18/UN32.5/TU/2018 tanggal 12 Desember 2018, dinyatakan hasil perhitungan biaya secara keseluruhan diperoleh nilai riil Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah sebesar Rp. 21.489.637.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.002.270.000,00 (empat milyar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan dalam MC-100 (Rp. 25.491.907.000,00).

**26.** Bahwa berdasarkan Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1119/01 Tanggal 14 Oktober 2019 dari Kantor Akuntan Publik

Halaman 178 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jojo Sunarjo & Rekan disebutkan terdapat selisih sebesar Rp.4.002.278.285,04(empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen ) dan merupakan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari Jumlah Pembayaran (total nilai SP2D) sebesar Rp.25.491.917.000,00dikurangi jumlah harga riil pekerjaan (termasuk pajak) Rp.21.489.638.714,96, dengan rincian sebagai berikut :

- a. uraian pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah sebesar Rp. 841.566.523,00 yang dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL
- b. uraian pekerjaan Divisi 7 Struktur sebesar Rp. 2.511.160.599,00 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM
- c. uraian pekerjaan Divisi 1 Umum dan uraian pekerjaan Divisi 2 Drainase sebesar Rp. 649.551.163,04 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas, oleh karena itu maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, jika dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan Subsider harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer,para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

*“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*

Halaman 179 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";*

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "secara melawan hukum"
3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan "barangsiapa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan, yaitu : H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL selaku Direktur CV. Sumber Jaya dan CV. Mujizat, dan H. IIK PURKON alias H.ISLAM selaku Direktur Utama PT. MUDRICK MANUNGGAL FADILLAH, dan tentang hal ini Terdakwa juga membenarkan serta mengakuinya ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini dan telah

Halaman 180 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar orangnya, yaitu bernama H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan H. IIK PURKON alias H. ISLAM dalam kapasitas sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian tidak terjadi salah orang (*error in persona*) sehingga Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan

Halaman 181 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1.030101151552 tanggal 23 Februari 2017, terdapat Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebesar Rp.26.257.418.000,- (*dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahapan-tahapan proses lelang pemilihan penyedia jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), telah ditetapkan PT. Purna Graha Abadi (PT. PGA) selaku pemenang lelang atas proyek Pekerjaan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Tasikmalaya, yaitu dengan harga penawaran Rp. 25.265.964.000,- (*dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa perjanjian pekerjaan antara pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan pihak penyedia jasa tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang ditandatangani oleh saksi RITA ROSFIANY, S.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi TIARA RESTIANI selaku Direktur Utama PT. PGA serta diketahui oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran pada Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 990/Kep.32-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sebagai Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Demikian pula berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya tersebut maka saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya sedemikian rupa

Halaman 182 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anggaran yang ada di SKPD nya tersebut tepat sasaran dan terhindar dari peyelewatan anggaran.

Menimbang, bahwa salah satu upaya untuk memastikan agar anggaran yang dibelanjakan sesuai dengan maksud dan tujuan pengeluarannya, maka cara saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM mengundang para pemenang lelang pada saat bersamaan untuk menandatangani kontrak menurut Majelis sudah tepat, sehingga terdakwa maupun PPK dapat memastikan bahwa yang hadir dan menandatangani kontrak itu adalah benar-benar pihak penyedia jasa selaku pemenang lelang.

Menimbang, bahwa namun demikian, sesuai dengan keterangan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM, saksi RITA ROSFIANI, saksi RUDI, dan saksi TIARA RESTIANIRP, ST, bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi TIARA RESTIANIRP, ST selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi tidak hadir.

Menimbang, bahwa wakil PT. PGA yang hadir pada saat penandatanganan kontrak adalah sdr. RUDI dan sdr. SALLY. Menurut saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM bahwa keduanya menjelaskan bahwa sdr. TIARA RESTIANI RP, ST tidak bisa hadir karena sedang ada urusan terkait proyek yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI selaku PPK, bahwa sekalipun saksi TIARA tidak hadir namun pada surat/dokumen kontrak sudah tertera tandatangan atas nama TIARA RESTIANI dengan cap perusahaan.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM sendiri maupun saksi RITA ROSFIANI tidak tahu jika tandatangan saksi TIARA RESTIANI pada dokumen kontrak itu tandatangan saksi TIARA RESTIANI atau bukan. Akan tetapi saksi RUDI dan SALLY yang hadir pada waktu itu menjelaskan kepada saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM kalau itu adalah benar tandatangan TIARA RESTIANI.

Menimbang, bahwa sesuai keterangannya di persidangan, bahwa baik saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak melakukan konfirmasi kepada saksi TIARA mengenai ketidak-hadirannya dan mengenai kebenaran tandatangannya. Padahal khususnya saksi RITA ROSFIANI mengaku kenal dengan saksi TIARA RESTIANI.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku Kadis sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran maupun saksi RITA ROSFIANI di sisi lain memiliki kewajiban untuk mengawal agar Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 itu dilaksanakan sesuai isi Kontrak Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Halaman 183 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI, menurut Majelis sejak awal tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak. Selain tidak melakukan konfirmasi tentang kebenaran tandatangan saksi TIARA RESTIANI yang tertera dalam dokumen kontrak selaku pihak yang akan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017, juga saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI pada saat dilakukan PCM (Pre Construction Meeting), sebelum pelaksanaan pekerjaan, tidak mempersoalkan siapa yang hadir dari pihak kontraktor PT. PGA sekalipun yang hadir bukan personil dari perusahaan pemenang lelang.

Menimbang, bahwa PCM (Pre Construction Meeting), yaitu rapat di awal proyek untuk membahas semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan klausul kontrak yang telah disepakati. Bahwa fungsi PCM selain sebagai sarana *perkenalan* antara struktur organisasi PA/KPA dengan struktur organisasi penyedia jasa, juga merupakan sarana kontrol atas keseluruhan tahapan pembangunan. Oleh karena itu, acara ini bisa digunakan oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI untuk melakukan klarifikasi kepada pihak PT. PGA selaku pemenang lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NANANG RUHIYAT yang tidak dibantah oleh saksi RITA ROSFIANI, bahwa saksi NANANG RUHIYAT pernah merasa heran kedatangan saksi AJO yang disuruh oleh saksi H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dan saksi OBET yang disuruh saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI, keduanya akan mengajukan berkas uang muka, padahal saksi NANANG RUHIYAT mengetahui keduanya dari perusahaan kontraktor yang berbeda. Ketika disampaikan kepada saksi RITA ROSFIANI ternyata tidak dipermasalahkan dan tidak dikonfirmasi mengapa keduanya mengajukan berkas uang muka untuk proyek yang sama.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI selama kegiatan berlangsung beranggapan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT. PGA selaku pemenang tender. Akan tetapi saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mengetahui secara pasti apakah pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 itu benar dikerjakan oleh kontraktor pemenang lelang. Hal ini bersesuaian dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM yang mengaku mengetahui pekerjaan itu dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE

Halaman 184 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEUDEUL) dan saksi H. IIK PURKON (H.ISLAM), yaitu pada saat setelah pekerjaan selesai dan sudah dibayar 100%.

Menimbang, bahwa kesempatan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH dan saksi RITA ROSFIANI untuk menghadirkan dan melakukan klarifikasi kepada saksi TIARA RESTIANI selaku Direktur Utama PT. PGA bukan hanya pada saat penandatanganan kontrak awal saja, melainkan bisa pada saat CCM, atau pada saat penandatanganan addendum kontrak yang terjadi sebanyak tiga kali, atau pada saat kunjungan ke lokasi proyek. Namun hal ini tidak dilakukan oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH dan saksi RITA ROSFIANI.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM di persidangan mencabut keterangannya dalam BAP Penyidikan point 38 yang semula menerangkan mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tersebut dikerjakan oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM) pada saat proses pembayaran pekerjaan terakhir. Bahwa menurut saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM yang benar adalah ia mengetahuinya setelah pekerjaan selesai dan sudah dibayar 100%. Bahwa pencabutan keterangan ini, menurut Majelis tidak merubah substansi kerangan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM karena pada hakikatnya tetap merupakan fakta bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mengetahui secara pasti apakah pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 itu benar dikerjakan oleh kontraktor pemenang lelang.

Menimbang, bahwa dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 telah terjadi tiga kali addendum kontrak yaitu (1) Addendum Kontrak-1 atau MC-0, (2) Addendum Kontrak-2 dan Addendum Kontrak-3 atau MC-100.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, saksi RITA ROSFIANY, ST sebagai PPK dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0 % sd 100%, addendum) menandatangani dokumen Addendum Kontrak I (pertama) berikut seluruh lampirannya yang disodorkan oleh saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO dan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET, yaitu sebagaimana tertuang dalam dokumen Addendum Kontrak I (pertama) No:

Halaman 185 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 berikut lampirannya. Bahwa saksi UJANG DEDI alias AJO alias UJO adalah pegawai/anak buah Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL), sedangkan saksi ROBY SETIAWAN Alias OBET adalah pegawai/anak buah saksi IPIK DZULVIQOR BAEDAWI.

Menimbang, bahwa dalam Addendum Kontrak I (pertama) No: 602/7058/ADD.I/DPUPR/2017 tanggal 16 Juni 2017 harga kontrak bertambah Rp.225.953.000,-(dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari semula Rp.25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.25.491.917.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Tambahan biaya tersebut berkaitan dengan tambahan volume pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, Timbunan Pilihan, Beton Cyclop dan Pasangan Batu.

Menimbang, bahwa pada Addendum Kontrak-2 terjadi perubahan desain dari jembatan beton menjadi jembatan rangka baja.

Menimbang, bahwa tentang perubahan pekerjaan termasuk tentang perubahan struktur jembatan dari beton menjadi rangka baja diatur pada :

- a. Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian C.Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan ayat 4 ;
- b. Peraturan Kepala LKPP 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Persiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian C.Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan, pada angka 4 ;
- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 18/SE/Db/2012 tentang prosedur standar pelaksanaan perubahan (addendum) kontrak ;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan pada point g angka 4 bahwa Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Pada point g angka 5 disebutkan hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Halaman 186 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara ini Majelis tidak melihat adanya bukti berupa Berita Acara Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan point 4 dan 5.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST., MT bahwa terkait perubahan struktur jembatan dari beton menjadi rangka baja ada dilakukan negosiasi, dan berita acaranya menyatu dengan dokumen justifikasi. Bahwa keterangan ini mempertegas bahwa tidak ada dibuat Berita Acara Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf g Perubahan Kegiatan Pekerjaan point 4 dan 5.

Menimbang, bahwa fakta tidak adanya negosiasi harga diperoleh berdasarkan keterangan saksi RITA ROSFIANI selaku PPK dan saksi RISNANDAR NURDIANTO selaku PPTK yang menyebutkan tidak ada negosiasi teknis dan harga. Bahkan menurut saksi RISNANDAR NURDIANTO yang bersesuaian dengan keterangan saksi DEDI BUDIMAN bahwa proses addendum ke-1 pun tanpa didahului dengan negosiasi harga. Menurut saksi RISNANDAR NURDIANTO, bahwa ketika saksi menandatangani dokumen itu sudah bertandatangan konsultan pengawas yakni saksi CECEP RAHMAT dan penyedia jasa saksi TIARA RESTIANI, saksi WANDI SISWANDI, saksi ROMI RAJIMAN, saksi DEDI BUDIMAN dan saksi ALDI PRANOWO, lalu saksi menandatangani dokumen dokumen itu yang ada tertera nama saksi. Menurut saksi DEDI BUDIMAN, bahwa pembuatan dan penandatanganan Berita Acara MC0% dan Daftar Kuantitas MC 0% tanpa dilakukannya/didahului dengan pembahasan bersama oleh PPK, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (*pengukuran kembali (uitset), mutual chek MC 0 sd 100%, addendum*), Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas. Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga satuan dengan penyedia jasa dalam rangka addendum-1.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi RITA ROSFIANI selaku PPK bahwa ia mengetahui dari Konsultan Pengawas tentang adanya perubahan disain jembatan Cidahu, tapi tidak dibuatkan dokumen HPS baru, dan tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga jembatan baja.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 tidak

Halaman 187 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT. Purna Graha Abadi selaku pemenang lelang melainkan dikerjakan oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM).

Menimbng, bahwa PT. Purna Graha Abadi hanya dipinjam nama oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM) dari pemiliknya yaitu saksi ENDANG RUKANDA.

Menimbang, bahwa pekerjaan *cut and fill* dikerjakan oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan pekerjaan struktur jembatan dikerjakan oleh Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM). Bahwa tentang pembagian pekerjaan ini sudah disepakati sebelum meng-*upload* penawaran dan hal ini diketahui pula oleh saksi ENDANG RUKANDA

Menimbang, bahwa atas peminjaman bendera perusahaan itu, saksi ENDANG RUKANDA memperoleh fee sebesar 1% dari Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan 1,5% dari Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM) yaitu dihitung dari nilai pencairan pembayaran pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan 1,5% dari Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM).

Menimbang, bahwa praktek pinjam bendera yang dilakukan oleh saksi H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan saksi H. IIK PURKON (H.ISLAM) itu tidak terdeteksi dan tidak diantisipasi oleh saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku PA maupun oleh saksi RITA ROSFIANI, ST selaku PPK, sehingga Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM) leluasa untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 termasuk berhasil mendapatkan pembayaran hingga 100%.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis bahwa sekalipun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kedudukan/jabatan akan tetapi perbuatannya itu terkait dengan perbuatan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku PA dan saksi RITA ROSFIANI, ST selaku PPK, yaitu :

saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM yang tidak melaksanakan tupoksinya dalam rangka mengawasi pelaksanaan anggaran dengan baik sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf g PERPRES RI No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan ke-empat dengan Perpres No 172 Tahun 2014, dan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 990/Kep.32-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 188 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





saksi RITA ROSFIANI, ST yang tidak melaksanakan tupoksinya dalam rangka mengendalikan kontrak.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut, maka Majelis Melihat bahwa masuknya para Terdakwa dalam permainan proyek ini adalah oleh karena ada peluang atau kesempatan yang terbuka akibat saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST tidak melaksanakan tupoksinya. Oleh karena itu, sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dakwaan subsidair.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur utama yakni unsur *melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan *primertidak* terpenuhi, maka dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan *primair*, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair mengenai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan tersebut maka unsur-unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimeliputi :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
3. Unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang terdapat dalam dakwaan primeryang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatanpara Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, serta barang bukti berupa dokumen, yang saling berkait dan bersesuaian satu sama lain, bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya sekaligus selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST yang sejak awal tidak melakukan upaya-upaya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah pekerjaan benar-benar dikerjakan oleh Pemenang lelang, dengan sendirinya telah memberi peluang yang memudahkan bagi kontraktor yang beritikad tidak baik untuk berbuat curang atau mengambil keuntungan dengan cara meminjam bendera milik orang lain, mengurangi biaya/anggaran, dan atau mengurangi kuantitas dan kualitas pekerjaan yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 sebagaimana dimaksud dalam kontrak Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 pada kenyataannya tidak dikerjakan oleh PT. PGA. Keberadaan PT. PGA selaku pemenang lelang adalah hanya dipinjam nama saja oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan Terdakwa II H. IIK PURKON (H.ISLAM), sedangkan yang aktif mengerjakan pekerjaan di lapangan adalah saksi H. DEDE SURYAMAN (H. DEDE DEUDEUL) dan saksi H. IIK PURKON (H.ISLAM).

Menimbang, bahwa terhadap adanya praktek pinjam bendera perusahaan tersebut, saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak pernah mempersoalkannya, bahkan tidak mengetahui adanya praktek pinjam bendera perusahaan itu adalah akibat saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM maupun saksi RITA ROSFIANI tidak melaksanakan tupoksinya masing-masing selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 yang dinyatakan selesai 100% tersebut, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya telah pula melakukan pembayaran seluruhnya sebesar nilai kontrak, yaitu Rp. 25.265.964.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).. Namun dari nilai tersebut, ternyata berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Uji Forensik terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-singaparna (Cisinga) TA 2017 oleh Tim Quantity dan Surveyor Teknik Sipil FT – Universitas Negeri Malang Nomor ; 12.12.18/UN32.5/TU/2018 tanggal 12 Desember 2018, dinyatakan hasil perhitungan biaya secara keseluruhan diperoleh nilai riil Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 adalah sebesar Rp. 21.489.637.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.002.270.000,00 jika dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan dalam MC-100 (Rp. 25.491.907.000,00).

Halaman 191 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1119/01 Tanggal 14 Oktober 2019 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan disebutkan terdapat selisih sebesar Rp.4.002.278.285,04 (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen ) yang diperoleh dari Jumlah Pembayaran (total nilai SP2D) sebesar Rp.25.491.917.000,00 dikurangi jumlah harga riil pekerjaan (termasuk pajak) Rp.21.489.638.714,96, dengan rincian sebagai berikut :

- d. uraian pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah sebesar Rp. 841.566.523,00 yang dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL
- e. uraian pekerjaan Divisi 7 Struktur sebesar Rp. 2.511.160.599,00 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM
- f. uraian pekerjaan Divisi 1 Umum dan uraian pekerjaan Divisi 2 Drainase sebesar Rp. 649.551.163,04 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

Menimbang, bahwa terkait praktek peminjaman bendera, Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM telah menyerahkan fee kepada ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK sebesar Rp. 188.825.582,- sedangkan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL telah menyerahkan fee kepada ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK Rp. 98.908.638,-, sehingga total fee peminjaman perusahaan yang diterima saksi ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK sebesar Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari total Rp.4.002.278.285,04 tersebut, yang dinikmati/diterima oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL adalah sebesar Rp. 826.814.537,3,- ( delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga sen ), sedangkan yang dinikmati/diterima oleh Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM adalah sebesar Rp. 2.887.729.527, 74,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh empat sen )

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis memandang bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas secara langsung telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, yaitu

Halaman 192 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM dan saksi ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK, dan oleh karena itu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa R. Wijono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa “Menurut Hukum Administrasi pengertian “kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” hanyalah mengenai *onderdil* tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah saksi Drs.

Halaman 193 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST. Sedangkan keterlibatan para Terdakwa sehingga masuk dalam permainan proyek Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 adalah oleh karena ada peluang/kesempatan akibat saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan upaya untuk memastikan proyek Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 itu benar-benar dikerjakan oleh pemenang lelang.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, dan saksi RITA ROSFIANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui jika pasca ditandatangani kontrak maka pihak penyedia jasa selaku pemenang lelang dan sekaligus sebagai pihak yang telah menandatangani kontrak tidak diperkenankan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. Sekalipun praktek pinjam bendera tidak dikenal dalam Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada hakekatnya praktek pinjam bendera merupakan salah satu variasi dari bentuk dan cara pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST dalam kapasitasnya tersebut mengetahui jika pasca ditandatangani kontrak maka pihak penyedia jasa selaku pemenang lelang dan sekaligus sebagai pihak yang telah menandatangani kontrak tidak diperkenankan untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. Sekalipun praktek pinjam bendera tidak dikenal dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pada hakekatnya merupakan salah satu variasi dari bentuk dan cara pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST mengetahui bahwa praktek pinjam bendera merupakan alternative strategi bagi perusahaan penyedia jasa untuk mendapatkan suatu proyek, padahal secara administrasi/legalitas, kompetensi teknis dan kompetensi manajemen perusahaan penyedia jasa tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat mengikuti proses lelang proyek yang dimaksud. Perusahaan yang dipinjam bendera adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

Halaman 194 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang. Konsekuensi dari pinjam bendera ini adalah perusahaan peminjam akan memberikan imbalan (*fee*) bagi perusahaan yang dipinjam bendera.

Menimbang, bahwa praktek pinjam bendera atau pinjam nama perusahaan lain untuk keperluan lelang suatu proyek adalah tindakan ilegal, dan pada kenyataannya praktek pinjam bendera tidak sedikit yang menimbulkan masalah diakhir pekerjaan bahkan menimbulkan kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengendalian kontrak, maka saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST sama-sama memiliki kewenangan untuk mengantisipasi praktek pinjam bendera dengan berbagai cara antara lain dengan berupaya memastikan apakah proyek yang dibiayai oleh anggaran yang ada di SKPD yang dipimpinnya itu berjalan sesuai dengan kontrak, dan apakah benar pihak penyedia jasa yang menandatangani kontrak itu adalah pihak penyedia jasa pemenang lelang, serta apakah benar pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh pemenang lelang yang memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial sebagaimana telah dievaluasi sebelumnya.

Menimbang, bahwa kesempatan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST untuk menghadirkan dan melakukan klarifikasi kepada saksi TIARA RESTIANI selaku Direktur Utama PT. PGA bukan hanya pada saat penandatanganan kontrak awal saja, melainkan bisa pada saat CCM, atau pada saat penandatanganan addendum kontrak yang terjadi sebanyak tiga kali, atau pada saat melakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Menimbang, bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST terbukti tidak mengindahkan ketentuan Perpres Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 87 ayat 3, sehingga untuk pekerjaan fisik pembangunan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 pada kenyataannya tidak dikerjakan oleh pihak PT. PGA selaku pemenang lelang pekerjaan, melainkan dikerjakan oleh orang lain, yaitu oleh Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM yang keduanya bukan merupakan bagian atau bukan personil inti dari PT. PGA milik saksi ENDANG RUKADA.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang tampak adalah telah turut serta dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dan saksi RITA ROSFIANI, ST yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada

Halaman 195 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga, yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam:

- (1) penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; .

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017 mempergunakan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, dan oleh karena itu adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk penyimpangan yang diakibatkan oleh para Terdakwa dengan sendirinya telah turut merugikan keuangan negara.



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1119/01 Tanggal 14 Oktober 2019 dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan disebutkan terdapat selisih sebesar Rp.4.002.278.285,04(empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen ) yang diperoleh dari Jumlah Pembayaran (total nilai SP2D) sebesar Rp.25.491.917.000,00dikurangi jumlah harga riil pekerjaan (termasuk pajak) Rp.21.489.638.714,96, dengan rincian sebagai berikut :

- a. uraian pekerjaan Divisi 3 pekerjaan tanah sebesar Rp. 841.566.523,00 yang dikerjakan oleh H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL
- b. uraian pekerjaan Divisi 7 Struktur sebesar Rp. 2.511.160.599,00 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM
- c. uraian pekerjaan Divisi 1 Umum dan uraian pekerjaan Divisi 2 Drainase sebesar Rp. 649.551.163,04 yang dikerjakan oleh H. IIK PURKON alias H. ISLAM.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan subsider, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T. dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terkait pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017;

Menimbang, bahwa tentang peran serta para Terdakwa dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM., saksi RITA ROSFIANY, S.T. dan saksi MAMIK MOCH FUADI, S.T., M.T telah tergambar dalam pertimbangan hukum pada pembuktian unsur melawan hukum di atas, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku Pengguna Anggaran dan saksi RITA ROSFIANY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017, yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Bahwa dalam surat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017, dari pihak pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017 itu adalah PT. Purna Graha Abadi milik saksi ENDANG RUKANDA dan yang menandatangani kontrak itu adalah saksi TIARA RESTIANI selaku Direktur Utama.

Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi TIARA RESTIANI tidak hadir, akan tetapi dokumen kontraknya sudah ditandatangani oleh saksi TIARA RESTIANI dengan cap perusahaan.

Bahwa Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM selaku Pengguna Anggaran dan saksi RITA ROSFIANY, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan upaya-upaya guna memastikan kebenaran apakah pekerjaan itu dikerjakan oleh PT. Purna Graha Abadi selaku pemenang lelang.

Bahwa pada kenyataannya pekerjaan itu tidak dilakukan oleh PT. Purna Graha Abadi dengan para tenaga ahlinya, melainkan dikerjakan oleh Terdakwa II H. IIK

Halaman 198 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURKON alias H. ISLAM, dan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL dengan meminjam bendera PT. PURNA GRAHA ABADI.

Bahwa dokumen/surat-surat yang semestinya ditandatangani oleh saksi Tiara Restiani selaku Direktur Utama PT. Purna Graha Abadi telah dipalsukan oleh anak buah Terdakwa I H. IIK PURKON alias H. ISLAM, dan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL atas sepengetahuan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM, dan Terdakwa II H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL serta saksi ENDANG RUKANDA.

Bahwa Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM mengerjakan Pekerjaan Struktur (jembatan Cidahu dan jembatan Cibodas), sedangkan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL mengerjakan Pekerjaan Tanah (*cut & field*).

Bahwa saksi RITA ROSFIANY, ST selaku PPK bersama saksi MAMIK MOCH FUADI, ST sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (pengukuran kembali (uitset), mutual chek (MC) 0 % sd 100%, addendum) tidak melakukan negosiasi teknis dan harga dengan penyedia jasa ketika ada perubahan kontrak sehubungan adanya perubahan jenis jembatan Cidahu dari jembatan beton menjadi jenis jembatan rangka baja.

Bahwa selain itu, saksi RITA ROSFIANY, ST maupun MAMIK MOCH FUADI, ST., MT telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602 13703/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 %.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602 13703/BAPP/DAK/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 menjadi dasar penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan salah satu dokumen penting untuk pencairan anggaran atau proses pembayaran pekerjaan 100%.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM, bersama-sama dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM, saksi RITA ROSFIANY, ST, dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST, tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sejumlah Rp.4.002.278.285,04 (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis melihat adanya rangkaian

Halaman 199 dari 219

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa yang menggambarkan kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) oleh para Terdakwa dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM, saksi RITA ROSFIANY, ST, dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA.2017.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dengan saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM, saksi RITA ROSFIANY, ST, dan saksi MAMIK MOCH FUADI, ST tersebut merupakan delik yang sempurna yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka para Terdakwa dan kawan-kawannya selaku orang yang melakukan (*plegen*) peristiwa pidana tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi perbuatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis telah terbukti

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*), maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik dalam dakwaan primer, maupun dakwaan subsider, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa menurut Penasehat hukum Terdakwa dan menurut Terdakwa pribadi bahwa Ahli EDI SANTOSO tidak berkwalitas untuk memeriksa jembatan karena tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang jembatan atau bukan Ahli Jembatan. Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena memperhatikan *curriculum vitae* yang bersangkutan dan pengalaman kerjanya sebagai tim ahli dalam perencanaan pembangunan jembatan serta memiliki sertifikat terkait keahliannya di bidang teknik sipil, maka menurut Majelis bahwa Ahli EDI SANTOSO memenuhi kriteria sebagai Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHP.

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa juga mempersoalkan Akuntan Publik Jojo Sunarjo, dan menurut Penasehat hukum

Halaman 200 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkualitas untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa tentang perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Akuntan Publik, Majelis berpedoman pada praktek peradilan selama ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

“Eksistensi Akuntan Publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam system hukum nasional dan dalam praktek peradilan sudah diakui. Bahwa dari segi legalitas maupun otoritas lembaga akuntan public dalam melaksanakan tugas sudah diterima dalam praktek”

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, dengan jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian Negara, adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Dengan demikian, penyidik dapat menggunakan jasa akuntan public.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasehat Hukum Terdakwatersebut, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan subsider telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa termasuk permohonannya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari tuntutan hukum, menurut Majelis patut ditolak;

Menimbang, oleh karena keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan subsider telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dipidana;

Halaman 201 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dikaitkan pula dengan pasal tentang uang pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti dan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001, dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti - baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dikaitkan pula dengan pasal tentang uang pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti dan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001, dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti - baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa dari pencairan anggaran proyek pembangunan jembatan Cisinga, Terdakwa II H. IIK PURKON telah menyerahkan sebagai fee pinjam bendera kepada H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK sebesar Rp. 188.825.582,-. Demikian pula Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL telah menyerahkan fee peminjaman bendera

Halaman 202 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kepada H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK Rp. 98.908.638,-, sehingga total fee peminjaman perusahaan yang diterima H. ENDANG RUKANDA alias ENDANG KODOK adalah sebesar Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah). Namun demikian, saksi H. ENDANG RUKANDA telah mengembalikan uang fee yang diterimanya tersebut pada saat penyidikan.

Menimbang, bahwa dari total Rp.4.002.278.285,04,- (empat milyar dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma nol empat rupiah) yang merupakan kerugian Negara tersebut, telah dinikmati/diterima oleh Terdakwa I H.DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL adalah sebesar Rp. 826.814.537,3,- (delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tiga sen), dan oleh Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM adalah sebesar Rp. 2.887.729.527, 74,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh Juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh empat sen). Oleh karena itu, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II cukup beralasan untuk dibebani hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar yang diterimanya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL pada tahap penuntutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya, yaitu seluruhnya sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H. IIK PURKON alias H. ISLAM pada tahap penuntutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 03 Maret 2020, dan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pada tanggal 26 Mei 2020. Atau total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dengan demikian, Terdakwa II masih harus mempertanggungjawabkan kekurangannya yaitu Rp.887.729.527,74 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), dan karenanya kepada Terdakwa II cukup beralasan untuk dibebani hukuman tambahan membayar uang pengganti sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap uang pengembalian dari saksi H. ENDANG RUKANDA sebesar Rp. 287.734.220,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah), dari Terdakwa I sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), dan dari Terdakwa II

Halaman 203 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) harus dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

Menimbang, tentang semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka patut ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL pada tahap penuntutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM pada tahap penuntutan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 03 Maret 2020, dan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pada tanggal 26 Mei 2020.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan;

Halaman 204 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bd



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias DEDE DEUDEUL, dan Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa I H. DEDE SURYAMAN alias H. DEDE DEUDEUL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), namun demikian Terdakwa I telah mengembalikan seluruhnya sebesar Rp. 826.000.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), sehingga uang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa I.
6. Menghukum Terdakwa II H. IIK PURKON alias H. ISLAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.887.729.527,74,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh Juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), namun demikian Terdakwa II telah mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa II., sehingga Terdakwa II masih berkewajiban untuk membayar kekurangannya sebesar Rp. 887.729.527,74 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita

Halaman 205 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg





6. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) lapis Pondasi (Ace-Base) 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
7. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) Timbunan biasa Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
8. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancangan Campuran Kerja (Desain Mix Formula) Agregat Kelas A 2018 Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga;
9. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Addendum Kontrak Nomor : 602/10744/DPUPR/2018 tgl. 15 Agustus 2018 Kegiatan Paket Pekerjaan lanjutan pembangunan Jalan Cisinga (DAU 2018) penyedia Jasa PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
10. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya mengenai Berita Acara Pembayaran Termin II (60%) nomor : 602/20390/BAP-DAU/DPUPR/2018 tgl. 09 Oktober 2018 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Cisinga Kecamatan Sukahening Pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
11. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Rancangan Campuran Kerja (Design Mix Formula) CTB (Cement Trade Base) 2018 paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Cisinga Kec. Sukahening Tasikmalaya tgl Kontrak 09 Juli 2018 pelaksana PT. Jaya Sakti Alam Mandiri;
12. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Rancanga Campuran Kerja (Design Mix Formula) Lapis Aus (AC-WC) 2018 Kontraktor PT. Jaya Sakti Alam Mandiri ;
13. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya mengenai Justifikasi Teknik Jembatan



Cidahu tanggal 5 September 2017 Lampiran Adendum II (Dua) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Penyedia Jasa PT. PURNA GRAHA ABADI ;

14. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rekanan Acara Klarifikasi Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Mei 2017 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna;
15. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/1113/Pokja-DPUPR/2017 tgl 17 Mei 2017.
16. 1 (satu) eksemplar print out Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, nama paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;
17. 3 (tiga) lembar asli Dokumen Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/47/2017 tanggal 12 April 2017 perihal melaksanakan pelelangan paket kegiatan yang bersumber dari APBD/DAU dengan HPS, Spesifikasi Teknis dan Draf Kontrak sebagaimana terlampir, dan melaporkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secepatnya setelah pelelangan dinyatakan selesai;
18. 3 (tiga) lembar asli Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 800/Kep.08/ULP/2017 tanggal 21 Maret 2017.

BB No. 1 sampai dengan 18 **dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya**

19. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengenai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi nomor : 602/6503/SPKK/DPU/2008 dan 15/SPB.TM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi -Singaparna dengan pelaksana PT TRI MANTRA ;





20. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017.
22. 1 (satu) bundel copy Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk Pabrik Majalengka mengenai Sertifikat Produk dengan No Sertifikat Customer : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017, nama Pelanggan PT. Purna Graha Abadi, nama Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi Singaparna;
23. 1 (satu) bundel copy Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk mengenai Postensioning Calculation PCI Grider For Highway Bridges Project Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna, Tasikmalaya dengan Produk PCI Grider Segmental H-170 cm; L-31.50m; CTC-185cm;
24. 1 (satu) bundel Printout Dokumen Dinas tata Ruang dan Permukiman Pemkab Tasikmalaya mengenai Back Up Data Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Saingaparna dengan Pelaksana Kegiatan PT. PURNA GRAHA ABADI no Kontrak : 602.1/5762/DPUPR/31 Mei 2017 tgl 31 Mei 2017;
25. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat ;
26. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke I Bulan Juni 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara ;
27. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke II Bulan Juli 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;
28. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke III Bulan Agustus 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten



Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

29. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke IV Bulan September 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

30. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke V Bulan Oktober 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

31. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Laporan Bulanan Ke VI Bulan Nopember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

32. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya mengenai Laporan Bulanan Ke VII Bulan Desember 2017 Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pelaksana PT. Kriyasa Abdi Nusantara;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Notisi Evaluasi Pengelolaan DAK Penugasan Bidang Jalan dan DAK Tambahan PIPD Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tasikmalaya beserta lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan , Surat Pernyataan dan Berita Acara Observasi Fisik ;

34. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PT. Wijaya Karya BEton, Tbk mengenai Gambar Jembatan;

35. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalata mengenai Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket apekerjaan Konsultansi Sumber Dana DAK TA. 2017 nomor : 602/5766/DPUPR/2017 tgl 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan lokasi Kecamatan Cisayong dan Sukahening



dengan nilai Kontrak Rp. 420.040.000,- dengan pelaksana PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA ;

36. 1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya mengenai Buku I Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tgl. 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan Nilai Kontrak Rp. 25.265.964.000,- pelaksana PT. Purna Graha Abadi;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Faktual Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Cidahu Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun 2017;
38. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 912/Kep.245-Binpro/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Standdar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2017;
39. 1 (satu) bundel Buku 1 Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna dengan PT.PURNA GRAHA ABADI;
40. 1 (satu) Bundel Bukti Verifikasi Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK-SKPD) atas SPP No. 0200/spp/I S/DPUPR/VI/2017 untuk pembayaran uang muka pembangunan jembatan (DAK) Paket pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna an. PT. PURNA GRAHA ABADI;
41. 1 (satu) bundel sertifikat produk Balok Jembatan I Segmental Nomor sertifikat : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 dengan nama pelanggan PT PURNA GRAHA ABADI;
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item pekerjaan yang diperiksa sondir Nomor : 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017 tanggal 10 Juni 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
43. 5 (lima) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas



jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cidahu Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;

44. 4 (empat) bundel Laporan Hasil Pengujian Lapangan item pekerjaan yang diperiksa Beton, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas jalan Ciawi-Singaparna lokasi jembatan Cibodas Tahun Anggaran 2017 dengan Pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
45. Laporan hasil pengujian lapangan Nomor : 640/ /UPT-LAB/PUPR/VI/2017 item pekerjaan yang diperiksa sondir kegiatan pembangunan jembatan (DAK 2017) Paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna tahun anggaran 2017 dengan pelaksana PT.PURNA GRAHA ABADI;
46. Laporan hasil pengujian Laboratorium nomor : 622/ /UPT-LAB/DPUPR/ /2017 item pekerjaan yang diperiksa Beton Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna lokasi jembatan cidahu Tahun anggaran 2017 dengan pelaksana PT.PURNA GRAHA ABADI;
47. 1 (satu) bundek sertifikat produk Balok Jembatan I segmental Nomor : SP-10/TM/WB-MJL/VII/2017 nama pelanggan PT.PURNA GRAHA ABADI;
48. 1 (satu) bundel Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya AS-BUILD DRAWING Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun nggaran 2017;
49. 1 (satu) bundel SHOP DRAWING Pembanguna Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Tahun Anggaran 2017;
50. 1 (satu) bundel Postensioning Calculation PCI Girder For Highway Bridges Proyek Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Job Nomor : T317070;
51. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidahu dengan PT. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
52. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibeureum dengan PT. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;



53. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jaalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cideres dengan PT.TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
54. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Underpass (STA.0+925) dengan PT.TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
55. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cidada dengan PT.TRI MANTRA Tahun anggaran 2008;
56. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembatan Cibarani dengan TP. TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
57. 1 (satu) bundel Pekerjaan DED Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Buku VI BAB VII Gambar Rencana Jembata Cidahu dengan PT.TRI MANTRA Tahun Anggaran 2008;
58. 1 (satu) bundel Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) nama paket Pembangunan Jembatan pada Rus Jalan Ciawi-Singaparna dengan rekapitulasi Perkiraan Harga tidak di tandatangani;
59. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.360/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Pengukuran kembali (uitset), Mutual Chek (MC) 0%-100% Addendum) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bersumber dari dana Alokasi Umum (DAAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan Provinsi (Banprov);
60. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.2601/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO) Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;
61. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/SK.2107/DPUPR/2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan (PHP/PHO/FHO)





Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2017;

62. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna dengan pelaksana PT. PURNA GRAHA ABADI;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Bagian Umum Sekda Kabupaten Tasikmalaya mengenai Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 020/KEP.25-Um/2016 Tgl.08 Nopember 2016 tentang Penetapan Harga Tertinggi Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017;
64. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 990/Kep.401-BPKAD/2017 tentang Perubahan kesembilan atas keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 990/Kep.32-BPKAD/2017 tentang penunjukan pejabat Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
65. 1 (satu) stopmap berwarna hijau berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2017 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 15 5 2 KPA Saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, MM dengan Jumlah Anggaran Rp. 26.257.000.000,00 ;
66. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0200/SPM/LS/DPUPR/VI/2017 tgl 9 Juni SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD yang ditujukan kepada TIARA RESTIYANI RP, ST Direktur PT. PURNA GRAHA ABADI untuk keperluan Uang Muka Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna an. PT. PURNA GRAHA ABADI sejumlah Rp. 597.195.513,00.



67. 1 (satu) Binderklip berwarna Hitam berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Kuasa Bendahara Umum Daerah mengenai Surat Perintah Pencairan Dana terkait Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (DAK);
68. 1 (satu) Map AS berwarna kuning berisi Dokumen Pemerintah Kab. Tasikmalaya Mengenai Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0371/SPM/LS/DPUPR/VIII/2017 4 Agustus 2017 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kuasa BUD yang ditujukan kepada SHANDI PRIYANTO, ST Direktur PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA untuk keperluan Termin ke-1 (28%) Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Jembatan an. PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA sejumlah Rp. 82.114.001,00.;
69. 1 (satu) lembar copy Dokumen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Unit Layanan Pengadaan mengenai Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/47/2017 beserta lampirannya;
70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tasikmalaya mengenai Engineer's Estimate proyek Pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna (Sumber Dana APBD TK II) Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Ciawi-Singaparna nama ruas : Ciawi-Singaparna (23,59 KM) Desember 2007;
71. 1 (satu) lembar asli Surat tanpa nomor tertanggal 15 Mei 2017 perihal Pengunduran diri PPTK yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Rinandar Nurdianto, ST., M. Ichwan H, ST., Deedi Budiman, ST;
72. 1 (satu) binderklip hitam berisi copy Dokumen Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya No : 061.Kep.02-DBMP/2016 tentang Pengisian Formasi Jabatan Fungsional umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Tasikmalaya;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya Nomor: 602/1383/DPUPR/2017 tgl 30 Maret 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tasikmalaya beserta CD ;
74. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor : 620/SK.969/DPUPR/2017 tgl 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan dan Pengawas Kegiatan Konstruksi Program pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK 2017) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tasikmalaya TA. 2017;

75. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A18F6M (TK.1)
76. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A175P6 (TK.2)
77. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A18EJQ (TK.3)
78. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate kapasitas 1.000 Gb, S/N : Z9A17XCS (TK.3)
79. 3 (tiga) lembar asli Addendum Kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya nomor : 602/14614/DPUPR/2017 tanggal 21 September 2017;
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak), Buku 1 Nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nilai kontrak Rp. 25.265.964.000 Sumber Dana Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2017;
81. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Per 31 Desember 2017 PT. Purna Graha Abadi, Kantor Akuntan Publik Drs. Mulyono Samsu Bandung Indonesia;
82. 1 (satu) lembar asli surat Keterangan Domisili Perusahaan, PT. Purna Graha Abadi, Nomor : 148/163/III/Kel./2017 tanggal 27 Maret 2017 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Pemerintah Kota Tasikmalaya;
83. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Graha Abadi No. 27 Tanggal 17 Januari 2005, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Suryana, SH.

Halaman 216 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg



84. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Departemen Hukum dan HAM RI nomor : C-12916 HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
85. 1 (satu) eksemplar bukti-bukti kwitansi dari H. Endang Rukanda kepada Dede Deudeul melalui Beben beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi pemasukan, pengeluaran dan pendapatan pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan ciawi-singaparna yang belum ditandatanganani;
86. 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pembayaran dari H. Endang Rukanda kepada H. Islam, beserta 1(satu) eksemplar foto copy dokumen berkas pembayaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
87. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Silver TPN-L120, Charger CT : WFTLD0CCX39SGM, Mouse wireleds merk toro;
88. 1. (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6000 untuk Pembayaran Uang Muka Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp. 3.000.000,-/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2017, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;
89. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6000 untuk pelunasan pembayaran Bidang tanah seluas 46 bata @ Rp. 3.000.000,-/bata blok Sukasetia Desa Sukasetia Kecamatan Cisayang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 12 Januari 2018, telah terima dari H. IIK Purqon dan yang menerima H. Yahya;
90. 1 (satu) draft Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Pokja Pengadaan Barang/Jasa mengenai Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga Nomor :602.1/ /Pokja-DPUPR/2017 tanggal 30 Mei 2017;
91. 3 (tiga) lembar copy Printout Halaman Website LPSE Kabupaten Tasikmalaya terkait Informasi Lelang ;
92. 1 (satu) eksemplar Printout hasil scan Dokumen Penawaran PT. Purna Graha Abadi Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna;



93. 2 (dua) lembar Printout website LKPP mengenai Paket Pembangunan Jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna;
94. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya nomor : 602.1/1267/Pokja-DPUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Laporan Hasil Pelelangan Pembangunan Jembatan (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna TA. 2017 yang ditujukan kepada PPK kegiatan ) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna ;
95. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Adendum Dokumen Pengadaan melalui Portal LPSE Jawa Barat No : 602.1/0 563/Pokja-PUPR/2017 tgl 02 Mei 2017;
96. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya ULP Pokja Pengadaan Barang/jasa mengenai Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi No : 602.1/0 503/Pokja-PUPR/2017 tgl. 28 April 2017 ;
97. 1 (satu) keping CD-R merk GT PRO berisi tentang data peserta lelang.
98. 1 (satu) lembar asli Dokumen PT. Nusantara Baja Prima tentang Invoice Pembangunan KBT Cidahu Kec. Sisoang tanggal 14 Novemver 2017 subject : Final Payment JBT TRUSS 1xA-55 yang ditukukan kepada PT. Purna Graha Abadi Attn : Ibu Tiara Ristiyani Rukanda ST. sebesar Rp. 1.232.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;
99. 2 (dua) lembar printout Surat Perintah Kerja No.1590/nBp/PSA-PGA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 antara Pihak Pertama (PT. Purna Graha Abadi) dan Pihak kedua PT. Nusantara Baja Prima, tanpa ditandatangani Pihak Pertama (Direktur PT. Purna Graha Abadi) an. Tiara Ristiyani Rukanda, ST.

**BB No. 19 sampai dengan 99 dikembalikan kepada PT. Purna Graha Abadi**

100. Uang sebesar Rp.287.800.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.878 lembar

**Dirampas untuk Negara**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh kami : **DR. H.M. RAZZAD, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis; **RIVANDARU ERIAMBODO SETIAWAN, SH, MH** dan **DJODJO DJOHARI, SH, MH** (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **10 JULI 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YEYEN HERDIANI, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIVANDARU E. SETIAWAN, SH, MH**

**DR. H.M. RAZZAD, SH, MH**

**DJODJO DJOHARI, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**YEYEN HERDIANI, SH, MH**

Halaman 219 dari 219  
Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg